

**REKONSTRUKSI HUKUM SERAH TERIMA DAN
PENYIMPANAN PROTOKOL AKTA NOTARIS
BERBASIS KEADILAN**

Oleh:

EHWAN ZAMRUDI, S.H., M.Kn.

NIM. 10302200171

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**

**Dipertahankan pada tanggal 28 September 2024
Di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

**REKONSTRUKSI HUKUM SERAH TERIMA DAN PENYIMPANAN
PROTOKOL AKTA NOTARIS BERBASIS KEADILAN**

EHWAN ZAMRUDI
NIM : 10302200171

DISERTASI

Untuk Memenuhi salah satu syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum
Telah disahkan oleh Promotor dan Co Promotor pada tanggal
Seperti tertera dibawah ini
Semarang, 10 Februari 2025

Promotor

Co-Promotor

Prof. Dr. Hj Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.
NIDN. 0621057002

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H
NIDN. 0607077601

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, 10 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan

UNISSULA
معتمد سلطان أبجوخ الإسلامية

0000
3800EAMX147624151

METER
TEMPEL


EHWANI ZAMRUDI

NIM. 10302200171

ABSTRAK

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun ketentuan undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur standar baku dalam melakukan penyimpanan minuta akta. Pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris tersebut secara administratif masih dilakukan secara manual belum dilakukan dengan konsep elektronik digital (e-digital). Dibutuhkan suatu kebijakan hukum baru untuk mewujudkan konsep ideal efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris dengan konsep e-digital yang berbasis administrasi dan birokrasi kantor Notaris sehingga akan menjadi lebih baik.

Tujuan penelitian disertasi ini untuk menganalisis dan menemukan konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris belum berbasis keadilan, untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris pada saat ini, dan untuk rekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis keadilan. Metode penelitian ini menggunakan paradigma *post-positivisme* yaitu paradigma dengan ontologi realitas kritis, metode pendekatan yuridis sosiologis, diperkuat dengan studi kepustakaan melalui teoritik, sifat penelitian yaitu deskriptif analitis. Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian disertasi ini menemukan kesimpulan bahwa faktor ketidakjelasan peraturan hukum adalah salah satu penyebab utama lemahnya Kontruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris, faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris, dan kurangnya kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas protokol akta Notaris setelah Notaris pensiun atau meninggal dunia dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa hukum, serta saran dalam penelitian disertasi ini yaitu transparansi dalam penunjukan Notaris pengganti, penerapan produk teknologi informasi (komputer) adalah menjadi suatu solusi mengenai protokol Notaris, dan peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan Notaris.

Kata Kunci: Protokol Notaris, Undang-Undang Jabatan Notaris, Rekonstruksi, Keadilan.

ABSTRACT

Notary Protocol is a state archive, so it must be stored and maintained by a Notary with full responsibility. Article 1 point 13 of Law Number 30 of 2004 and Law Number 2 of 2014 states that what is meant by Notary Protocol is a collection of documents that are state archives that must be stored and maintained by a Notary in accordance with the provisions of laws and regulations. However, the provisions of the law do not explain in detail the standard procedures for storing minutes of deeds. The implementation of the submission and storage of the Notary deed protocol is still carried out administratively manually and has not been carried out with the electronic digital (e-digital) concept. A new legal policy is needed to realize the ideal concept of effectiveness and efficiency in the implementation of the submission and storage of Notary deed protocols with the e-digital concept based on the administration and bureaucracy of the Notary's office so that it will be better.

The purpose of this dissertation research to analyze and find the legal construction of the handover and storage of the Notary deed protocol is not yet based on justice, to analyze and find weaknesses legal construction of the handover and storage of the Notarial deed protocol at this time, and for legal reconstruction handover and storage of Notarial deed protocols based on justice. This research method uses the post-positivism paradigm, namely the paradigm with critical reality ontology, the sociological juridical approach method, reinforced by literature studies through theoretical, the nature of the research is descriptive analytical. The theoretical basis in this dissertation uses the Pancasila justice theory, the legal system theory, and the progressive legal theory.

The results of this dissertation research found the conclusion that the factor of unclear legal regulations is one of the main causes of the weakness of Legal Construction of Handover and Storage of Notarial Deed Protocols, the factor of unclear procedures and requirements in regulations often does not provide sufficiently detailed guidance regarding the procedures and requirements that must be met in making handover and storage of Notarial deed protocols, and The lack of legal certainty regarding who is responsible for the Notary deed protocol after the Notary retires or dies can cause uncertainty and potential legal disputes, and the suggestions in this dissertation research are transparency in appointing a replacement Notary, the application of information technology products (computers) is a solution regarding the Notary protocol, and increasing resources and infrastructure for storing and accessing Notary records.

Keywords: Notary Protocol, Notary Law, Reconstruction, Justice.

RINGKASAN

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya telah di atur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.²

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.”

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima)

¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, h.134.

² Cut Era Fetiyeni, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volemu 14, Nomor 58, 2012, hlm. 392.

tahun atau telah meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya (Notaris penggantinya).

Protokol Notaris perlu ditambah beberapa buku-buku administrasi penunjang lainnya yang diperlukan, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan menjaganya sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang undang jabatan Notaris menyebutkan bahwa “menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku”.

Namun ketentuan undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur standar baku dalam melakukan penyimpanan minuta akta. Hal ini menjadi perhatian yang memerlukan profesionalitas tersendiri dalam tata kelola administrasi dan birokrasi di kantor Notaris, tidak hanya bagi Notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada Notaris penerus berikutnya. Dampak yang akan timbul dari mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor Notaris yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Boleh jadi yang terjadi justru sebaliknya, hal mana justru malah akan merugikan mereka.

Pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris tersebut secara administratif dan birokrasi masih dilakukan secara manual apalagi belum dilakukan dengan konsep elektronik digital (e-digital) serta tidak diatur secara detail. Dibutuhkan suatu rekonstruksi hukum untuk mewujudkan konsep ideal

efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris yang berbasis keadilan sehingga administrasi dan birokrasi di kantor Notaris akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris belum berbasis keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris pada saat ini?
3. Bagaimana merekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis keadilan?

Landasan teori dalam disertasi ini menggunakan teori keadilan Pancasila, teori sistem hukum, dan teori hukum progresif.

Metode penulisan ini menggunakan paradigma *post-positivisme* yaitu paradigma dengan *ontologi* realitas kritis, ontologi paradigma ini melihat sebuah realitas diasumsikan ada, namun tidak bisa dipahami secara sempurna karena pada dasarnya mekanisme intelektual manusia memiliki kekurangan sedangkan fenomena itu sendiri secara fundamental memiliki sifat yang tidak mudah diatur³, penelitian disertasi ini menggunakan data primer dengan bahan hukum primer yaitu wawancara dan kuisioner serta bahan hukum sekunder yaitu peraturan-peraturan, jurnal, dan buku. Sifat penelitian yaitu deskriptif analitis adalah cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini.⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dalam penulisan disertasi ini diperlukan data-data yang didapatkan dengan melakukan

³ Guba and Lincoln, memandang paradigma adalah sistem dasar yang menyangkut keyakinan atau pandangan yang mendasar terhadap dunia obyek yang diteliti (*worldview*) yang merupakan panduan bagi peneliti. Guba dan Lincoln menyebutkan bahwa paradigma yang berkembang dalam penelitian dimulai dari paradigma *positivisme*, *post-positivisme*, *critical theory*, and *constructivism*. Guba dan Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, dalam *Handbooks of Qualitative Research*, London Sage Publication, 1994, h. 105. Lihat dalam Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, terjemah Dariyatno, dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 137.

⁴ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), hlm. 47.

wawancara dan kuisioner serta diperkuat dengan peraturan hanya sebagai payung hukumnya saja.

Arah dalam pembahasan disertasi adalah pertama yaitu konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris belum berbasis keadilan, Faktor ketidakjelasan peraturan hukum adalah salah satu penyebab utama lemahnya Kontruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris. Ketidakjelasan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, termasuk arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip. Meskipun Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan serta diperkuat dengan Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentifikasi Arsip Elektronik telah memperkenankan pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, namun Notaris ternyata masih ragu atau belum melakukan penerapannya, meskipun dengan UUJN menyatakan Notaris wajib membuat dan menyimpan sendiri akta Notarisnya. Ketidakjelasan ini membuat serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris tidak memiliki panduan yang jelas.

Faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris. Hal ini membuat praktik pengarsipan yang dilakukan di dalam dunia kenotariatan sampai saat ini masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Penyimpanan secara fisik dengan kurun waktu lama, seringkali rawan hilang dan terjadi kerusakan. Seperti Kantor Notaris pindah tempat, seringkali banyak berkas atau minuta tercecer dan hilang, faktor minimnya tempat penyimpanan sehingga banyak berkas Notaris yang berserakan, kebakaran dan bencana alam.

Faktor keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum, meskipun peraturan telah ada, namun seringkali lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat

pelaksanaan peraturan tersebut tidak efektif. Pihak Departemen Hukum yang menjadi pengawas dan mitra Notaris, tidak juga melakukan deposit terhadap dokumen akta Notaris dengan baik. Mereka juga tentunya terkendala ruang dan biaya yang terbatas.

Kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau kurangnya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris dalam menyimpan akta Notaris. Misalnya Minuta Akta akan rusak karena lembab akibat cuaca dingin, rusaknya Minuta Akta karena dimakan rayap, Minuta Akta yang tercecer saat melakukan penyimpanan, atau musnahnya Minuta Akta yang terjadi akibat bencana alam.

Ketidakjelasan dalam penunjukan Notaris pengganti terhadap proses penunjukan Notaris pengganti sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi dari Notaris yang bersangkutan atau ahli warisnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan tidak adil bagi pihak-pihak terkait.

Kendala administratif dan birokrasi terhadap proses serah terima sering kali terhambat oleh kendala administratif dan birokrasi yang rumit. Hal ini dapat memperlambat akses terhadap protokol akta Notaris, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang memerlukan dokumen tersebut untuk keperluan hukum.

Kurangnya kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas protokol akta Notaris setelah Notaris pensiun atau meninggal dunia dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa hukum.

Permasalahan kedua menjelaskan kelemahan-kelemahan konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris pada saat ini. Kelemahan secara substansi hukum bahwa terdapat ketidakjelasan peraturan hukum, Peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan sawah dilindungi masih belum cukup jelas dan tegas karena beberapa faktor seperti, ketidaksempurnaan perundang-undangan yang sebagian besar peraturan hukum terkait konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris masih belum mampu mencakup semua situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh proses legislatif yang kompleks, kurangnya konsensus di antara para pemangku kepentingan, atau keterbatasan sumber daya

untuk melakukan penelitian yang mendalam. faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan, dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris. Hal ini membuat pelaku usaha atau pemilik tanah kurang yakin tentang langkah yang harus diambil. Pelaksanaan regulasi konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris pada saat ini dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain yang seringkali digunakan dalam pengalihan fungsi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian. Namun, ketidakjelasan dalam regulasi mengenai batasan dan prosedur serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum.

Kelemahan secara struktur hukum bahwa terdapat permasalahan administratif, proses administratif untuk serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris seringkali terdapat kendala administratif dan birokrasi, kurangnya kepastian, dan keterbatasan pengawasan dan penegakan. Proses serah terima protokol akta Notaris sering kali terhambat oleh kendala administratif dan birokrasi yang rumit. Prosedur yang panjang dan kompleks dapat memperlambat proses serah terima, mengakibatkan keterlambatan dalam akses terhadap protokol akta Notaris yang penting bagi proses hukum. Struktur birokrasi yang berbelit-belit ini menunjukkan kelemahan dalam desain institusional yang tidak efisien dan efektif. Kurangnya kepastian hukum mengenai tanggung jawab atas protokol akta Notaris setelah Notaris pensiun atau meninggal dunia juga merupakan kelemahan struktural yang signifikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa hukum antara ahli waris, Notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepastian hukum yang lemah dapat merugikan semua pihak yang terlibat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenotariatan. Selain itu, Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang bertanggung jawab untuk mengawasi serah terima protokol akta Notaris sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan wewenang. Ini mengakibatkan pengawasan yang kurang efektif dan penegakan hukum yang lemah. Tanpa pengawasan yang kuat, pelanggaran dan

penyimpangan dalam proses serah terima protokol akta Notaris sulit untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Kelemahan secara kultur hukum bahwa penegakan hukum yang tidak memadai, otoritas hukum seringkali kurang tertarik atau tidak efektif dalam menegakkan peraturan yang ada terkait penggunaan tanah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya atau intervensi politik. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : kurangnya sumber daya yang mana otoritas hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Antara unsur-unsur budaya terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh; perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya. Maka sama sekali tidak dapat di lepaskan dari keterkaitannya dengan proses-proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari konstruksi sosial. Pada budaya hukum mengenai regulasi konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbicara mengenai kelakuan subyek hukum pemegang peranan (*role occupant*).

Permasalahan ketiga yaitu rekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis keadilan. Pasal 65 yang menyebutkan kemungkinan Notaris untuk mesertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital, menimbulkan kekosongan norma. Berdasarkan pandangan Plato bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, maka menurut penulis, terkait protokol Notaris yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas negara, maka seharusnya negara membuat aturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital/elektronik terkait *cyber notary*.

Mekanisme bagaimana pengaturan Protokol Notaris secara elektronik dengan

:

1. *Paper Document - First original copy.*
2. *Electronic Notary Journal (log-book/list of deeds or any information).*
3. *Electronic Notary seal.*
4. *Electronic stamping.*
5. *Certain format of e-document determined by law & regulations.*

Hasil penelitian disertasi ini menemukan kesimpulan bahwa faktor ketidakjelasan peraturan hukum adalah salah satu penyebab utama lemahnya Kontruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris, faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris, dan kurangnya kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas protokol akta Notaris setelah Notaris pensiun atau meninggal dunia dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa hukum, serta saran dalam penelitian disertasi ini yaitu transparansi dalam penunjukan Notaris pengganti, penerapan produk teknologi informasi (komputer) adalah menjadi suatu solusi mengenai protokol Notaris, dan peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan Notaris.

Saran dalam penelitian disertasi ini yaitu melakukan transparansi dalam penunjukan Notaris pengganti; Penerapan produk teknologi informasi (komputer) adalah menjadi suatu solusi; Penyederhanaan prosedur administrasi; Penguatan kepastian hukum; Pelatihan dan edukasi untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman Notaris mengenai pentingnya serah terima protokol yang adil dan transparan; Penyederhanaan prosedur penyerahan protokol; dan Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan Notaris.

SUMMARY

Notaries in carrying out their duties and positions have been specifically regulated through statutory regulations, as regulated in Republic of Indonesia Law Number 30 of 2004 Concerning the Position of Notary and which has been amended

by Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary.⁵

The obligation of a Notary in carrying out his/her position is to make a deed in the form of a Deed Minutes and store it as part of the Notary protocol in its original form to maintain the authenticity of a deed so that if there is any forgery or misuse of the grosse, copy or extract, it can be immediately and easily identified by matching it with the original.⁶

"A Notary resigns or is dismissed from his position with honor because:

- a. Die;
- b. Be 65 (sixty five) years old;
- c. Own request;
- d. Not spiritually and/or physically capable of carrying out the duties of a Notary continuously for more than 3 (three) years;
- e. Holds the position as intended in article 3 letter g."

Notary Protocol is a state archive, so it must be stored and maintained by a Notary with full responsibility. Article 1 point 13 of Law Number 30 of 2004 and Law Number 2 of 2014 states that what is meant by Notary protocol is a collection of documents that are state archives that must be stored and maintained by a Notary in accordance with the provisions of laws and regulations.

The storage and maintenance of the Notary protocol continues even though the Notary concerned has reached the age of 65 (sixty five) years or has died. The end of a person's term of office as a Notary causes the end of his or her position as a Notary, while Notary as a position, will continue to exist and deeds made before or by the Notary concerned will still be recognized and will be kept (as a continuity) by the Notary holding the protocol. (Replacement Notary).

The Notary protocol needs to be supplemented with several other necessary supporting administrative books. In carrying out his/her official duties, the Notary has an obligation to store and maintain them as stated in Article 16 paragraph (1)

⁵ Achmad Ali, *Unveiling the Veil of Law*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, p.134.

⁶ Cut Era Fetiyeni, 2012, *Notary's Responsibility for Storing Minutes of Deeds as Part of Notary Protocol*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Number 58, 2012, p. 392.

letter b of the Notary Law which states that "Make a Deed in the form of a Deed Minute and store it as part of the Notary protocol".

Article 16 paragraph (1) letter g of the Law on the position of Notary states that "to bind the deeds made within 1 (one) month into a book containing no more than 50 (fifty) deeds, and if the number of deeds cannot be contained in one book, The deed can be bound into more than one book, and record the number of minutes of the deed, month and year of its creation on the cover of each book."

However, the provisions of the law do not explain in detail the standard procedures for storing minutes of deeds. This is a concern that requires special professionalism in the administration and bureaucratic management of the Notary's office, not only for Notaries who are still on duty but also for the next successor Notary. The impact that will arise from inheriting the archives will certainly have an impact on the costs of running the Notary's office which are quite large and relatively expensive, even though the inheritance does not necessarily mean inheriting the client itself. It could be that the opposite happens, which will actually harm them.

The implementation of the submission and storage of the Notary deed protocol is still carried out manually administratively and bureaucratically, especially since it has not been carried out with the electronic digital (e-digital) concept and is not regulated in detail. A legal reconstruction is needed to realize the ideal concept of effectiveness and efficiency in the implementation of the submission and storage of Notary deed protocols based on justice so that the administration and bureaucracy in the Notary's office will be better.

Based on the background above, the problems in this study are formulated as follows :

1. Why is the legal construction of the handover and storage of notarial deed protocols not yet based on justice ?
2. What are the weaknesses in the legal construction of the handover and storage of notarial deed protocols at present ?
3. How to reconstruct the law of handover and storage of Notarial deed protocols based on justice?

The theoretical basis in this dissertation uses the Pancasila theory of justice, the legal system theory, and the progressive legal theory.

This writing method uses a post-positivism paradigm, namely a paradigm with a critical reality ontology. This paradigm ontology sees a reality as being assumed to exist, but cannot be understood perfectly because basically the human intellectual mechanism has shortcomings while the phenomenon itself fundamentally has a nature that is not easily controlled.⁷ This dissertation research uses primary data with primary legal materials, namely interviews and questionnaires, as well as secondary legal materials, namely regulations, journals and books. The nature of the research is descriptive analytical, which is a way of describing the condition of the object being studied based on current actual facts.⁸ In this study, the researcher used data collection methods in writing this dissertation, data is needed which is obtained by conducting interviews and questionnaire and reinforced with regulations only as a legal umbrella.

The direction in the discussion of the dissertation is firstly that the legal construction of the handover and storage of Notarial deed protocols is not yet based on justice. The factor of unclear legal regulations is one of the main causes of the weakness of legal construction of handover and storage of Notarial deed protocols. This ambiguity can occur in various aspects, including archives that are still in the form of paper archives result in a large volume of paper archives which give rise to various problems related to storage space, maintenance costs, management personnel, facilities, or other factors that can cause damage to archives. Although article 68 paragraph (1) of the archives law and reinforced by the Guidelines of the Head of the National Archives of the Republic of Indonesia Number 20 of 2011 concerning Guidelines for Electronic Archive Authentication has permitted archive

⁷Guba and Lincoln, view paradigm as a basic system concerning beliefs or fundamental views of the world of objects studied (worldview) which is a guide for researchers. Guba and Lincoln state that the paradigms that develop in research start from the paradigms of positivism, post-positivism, critical theory, and constructionism. Guba and Lincoln, *Computing Paradigms in Qualitative Research*, in *Handbooks of Qualitative Research*, London Sage Publication, 1994, p. 105. See Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, translated by Dariyatno, et al., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, p. 137.

⁸Hadari Nawawi, *Social Research Instruments*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), p. 47.

creators and/or archival institutions to create archives in various forms and/or carry out media transfers including electronic media and/or other media, however, Notaries are still hesitant or have not yet implemented this, even though the UUJN states that Notaries are required to create and store their own Notarial deeds. This ambiguity make shandover and storage of Notarial deed protocols don't have clear guidelines.

The factor of unclear procedures and requirements in regulations often does not provide sufficiently detailed guidance regarding the procedures and requirements that must be met in making handover and storage of Notarial deed protocols. This makes archiving practices carried out in the Notary world until now still use conventional media in the form of paper and are stored manually. Physical storage for a long period of time is often prone to loss and damage. Such as a Notary office moving place, often many files or minutes are scattered and lost, the factor of minimal storage space so that many Notary files are scattered, fires and natural disasters.

The factor of limited supervision and law enforcement, even though regulations exist, often weak supervision and law enforcement makes the implementation of these regulations ineffective. The legal department, which is the supervisor and partner of the Notary, also did not properly deposit the Notary deed documents. They are also certainly constrained by limited space and costs.

Knegligence in carrying out obligations or lack of the principle of caution carried out by the Notary in storing Notarial deeds. For example, the minutes of the deed will be damaged due to moisture due to cold weather, the minutes of the deed are damaged due to being eaten by termites, the minutes of the deed are scattered during storage, or the minutes of the deed are destroyed due to natural disasters.

The ambiguity in the appointment of a replacement Notary to the process of appointing a replacement Notary is often not transparent and does not involve the participation of the Notary concerned or his heirs. This can cause dissatisfaction and feelings of injustice for the parties concerned.

Administrative and bureaucratic obstacles to the handover process are often hampered by complicated administrative and bureaucratic obstacles. This can slow

down access to the Notary deed protocol, which ultimately harms the parties who need the document for legal purposes.

The lack of legal certainty regarding who is responsible for the Notarial deed protocol after the Notary retires or dies can give rise to uncertainty and potential legal disputes.

The second problem explains the weaknesses in the legal construction of the handover and storage of notarial deed protocols at this time. The weakness in legal substance is that there are ambiguity of legal regulations, Legal regulations related to the use of yard land and its conversion into protected rice fields are still not clear and firm enough due to several factors, such as the imperfection of legislation, most of which relate to legal regulations. Legal construction of handover and storage of Notarial deed protocols still not able to cover all possible situations in the field. This could be due to the complex legislative process, lack of consensus among stakeholders, or limited resources to conduct in-depth research. unclear factors of procedures and requirements, in regulations often do not provide sufficiently detailed guidance on the procedures and requirements procedures and requirements that must be met in making handover and storage of notarial deed protocols. This makes business actors or land owners less confident about the steps to be taken. The implementation of the legal construction regulation of the handover and storage of Notary deed protocols is currently carried out based on various legal regulations regulated in various laws and regulations. Among others which is often used in the conversion of yard land into agricultural land. However, the ambiguity in the regulations regarding the limits and procedures handover and storage of Notarial deed protocols often causes legal uncertainty.

The weakness in the legal structure is that there is administrative problems, administrative process for handover and storage of Notarial deed protocols often there is administrative and bureaucratic constraints, lack of certainty, And limitations of supervision and enforcement. The handover process of Notarial deed protocols is often hampered by complicated administrative and bureaucratic obstacles. Long and complex procedures can slow down the handover process, resulting in delays in access to Notarial deed protocols that are important for the

legal process. This convoluted bureaucratic structure shows weaknesses in inefficient and ineffective institutional design. The lack of legal certainty regarding the responsibility for the Notarial deed protocol after the Notary retires or dies is also a significant structural weakness. This can create uncertainty and potential legal disputes between heirs, replacement Notaries, and other related parties. Weak legal certainty can harm all parties involved and reduce public trust in the notarial system. In addition, Maje The Notary Supervisory Board (MPN) responsible for supervising the handover of Notary deed protocols often faces limitations in terms of resources and authority. This results in ineffective supervision and weak law enforcement. Without strong supervision, violations and irregularities in the handover process of Notary deed protocols are difficult to identify and follow up on.

The weakness in the legal culture is that inadequate law enforcement, legal authorities are often less interested or ineffective in enforcing existing regulations regarding land use. This can be due to a variety of factors, such as lack of resources or political interference. This can be due to a variety of factors, including: Lack of resources legal authorities may face limitations in the human, financial and technological resources needed to effectively monitor and enforce the law. Legal culture is closely related to the legal awareness of society. Society and culture are inseparable phenomena. The elements of culture are intertwined and influence each other; changes in one element alone will cause changes in other elements. So it cannot be separated from its relationship with the social processes that occur in society as a result of social construction. In the legal culture regarding the regulation of legal construction of the handover and storage of Notary deed protocols, it talks about the behavior of legal subjects holding roles (role occupants).

The third problem is the reconstruction of the law of handover and storage of Notary deed protocols based on justice. Article 65 which mentions the possibility of Notaries to certify transactions carried out electronically (cyber notary). The absence of regulations governing the storage of Notary protocols digitally, creates a vacuum of norms. Based on Plato's view that a good country is a country based on good (legal) regulations, then according to the author, related to Notary protocols

which are state archives that must be stored and kept confidential by Notaries who in this case carry out part of the state's duties, the state should make strict and clear regulations governing the storage of Notary protocols digitally/electronically related to cyber Notary.

The mechanism for regulating Notary Protocols electronically is:

1. Paper Document - First original copy.
2. Electronic Notary Journal (log-book/list of deeds or any information).
3. Electronic Notary seal.
4. Electronic stamping.
5. Certain formats of e-documents are determined by law & regulations.

The results of this dissertation research found the conclusion that the factor of unclear legal regulations is one of the main causes of the weakness of Legal Construction of Handover and Storage of Notarial Deed Protocols, the factor of unclear procedures and requirements in regulations often does not provide sufficiently detailed guidance regarding the procedures and requirements that must be met in making handover and storage of Notarial deed protocols, and The lack of legal certainty regarding who is responsible for the Notary deed protocol after the Notary retires or dies can cause uncertainty and potential legal disputes, and the suggestions in this dissertation research are transparency in appointing a replacement Notary, the application of information technology products (computers) is a solution regarding the Notary protocol, and increasing resources and infrastructure for storing and accessing Notary records.

The suggestions in this dissertation research are: transparency in the appointment of a replacement Notary; The application of information technology products (computers) is a solution; Simplification of administrative procedures; Strengthening legal certainty; Training and education to increase the capacity and understanding of notaries regarding the importance of fair and transparent protocol handover; Simplification of protocol submission procedures; and Improvement of resources and infrastructure for storage and access of Notary records.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Alloh SWT atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi dengan judul “**Rekonstruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Berbasis Keadilan**”. Disertasi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor Pendidikan Strata 3 (S-3) pada Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Peneliti menyadari penelitian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum Yayasan Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus penguji.
2. Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E., Akt., M.Hum., sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai penguji.
3. Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Promotor.
4. Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N sebagai Co-Promotor.
5. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. sebagai tim penguji.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan materi perkuliahan selama pembelajaran untuk Program Doktor Ilmu Hukum.
7. Seluruh staff dan karyawan Civitas Akademika Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Prof. Dr. Widhi Handoko, S.H., Sp.N selaku Ketua Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
9. Rekan-rekan Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Pengurus Daerah Kabupaten Semarang Ikatan Notaris Indonesia (INI).

10. Rekan-rekan Pengurus Wilayah Jawa Tengah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Pengurus Daerah Kabupaten Semarang Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).
11. Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris Kabupaten Semarang.
12. Majelis Pengawas Daerah (MPD) PPAT Kabupaten Semarang.
13. Rekan-rekan Fakultas Hukum Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan Tahun 2022 yang telah memberikan support.
14. Teruntuk Ibunda Siti Naharin yang telah, membesarkan, mendidik dan membimbing serta selalu mendoakan saya dari kecil sehingga dapat menyelesaikan studi doktor ini.
15. Isteriku Dr. Muna Erawati, S.Psi., M.Si dan anakku Ahsin Mahfud Jauhari yang kucintai, kusayangi, dan kubanggakan yang selalu memberikan dukungan, doa, pengertian serta kebahagiaan.
16. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan mendoakan dalam penyelesaian Pendidikan Doktor Ilmu Hukum (PDIH).
17. Rekan-rekan Notaris dan PPAT se-Kabupaten Karanganyar dan se-Jawa Tengah.
18. Rekan-rekan Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga.
19. Semua pihak yang membantu baik langsung maupun tidak langsung selama proses perkuliahan hingga penyelesaian.

Peneliti menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran kami harapkan dari rekan-rekan dan peneliti lainnya, sehingga berguna bagi perkembangan ilmu Kenotariatan khususnya ilmu hukum perdata serta masyarakat pada umumnya.

Kabupaten Semarang, 28 September 2024,

PENELITI

EHWAN ZAMRUDI

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	xvi
KATA PENGANTAR.....	xxiv
DAFTAR ISI.....	xxvi
DAFTAR TABEL.....	xxix
GLOSSARY.....	xxx

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	8
1. Rekonstruksi	8
2. Hukum	9
3. Serah Terima	12
4. Penyimpanan	12
5. Protokol Notaris	13
6. Nilai Keadilan	13
F. Kerangka Teoritik	20
1. Teori Keadilan Pancasila	20

2. Teori Sistem Hukum	29
3. Teori Hukum Progresif	30
G. Kerangka Pemikiran	33
H. Metode Penelitian	36
I. Originalitas Penelitian	42
J. Sistematika Penulisan	47

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA	48
A. Sejarah, Pengertian, Tugas, dan Wewenang Notaris.....	48
B. Protokol Notaris	84
C. Cyber Notaris	93
D. Kajian Hukum Islam Dalam Notaris.....	108

BAB III

KONSTRUKSI HUKUM SERAH TERIMA DAN PENYIMPANAN PROTOKOL AKTA NOTARIS BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN.....	123.....
A. Kontruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris di Indonesia	123
B. Implementasi Pelaksanaan Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Pada Saat Ini	132
C. Konstruksi Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Belum Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila.....	151

BAB IV

KELEMAHAN KONSTRUKSI HUKUM SERAH TERIMA DAN PENYIMPANAN PROTOKOL AKTA NOTARIS SAAT INI	166
A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum	166
B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum	178

C. Kelemahan Dari Segi Budaya Hukum	183
BAB V	
REKONSTRUKSI HUKUM SERAH TERIMA DAN	
PENYIMPANAN PROTOKOL AKTA NOTARIS BERBASIS	
NILAI KEADILAN	202
A. Perbandingan Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Notaris	
dengan Negara Lain.....	202
1. Belanda	202
2. Perancis	207
3. Korea Selatan.....	212
4. Indonesia	217
B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Serah Terima dan	
Penyimpanan Protokol Notaris.....	229
C. Rekonstruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Notaris ...	245
BAB VI	
PENUTUP	252
A. Kesimpulan	252
B. Saran	258
C. Implikasi Kajian	259
DAFTAR PUSTAKA	261

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kerangka Pemikiran Disertasi.....	35
Tabel 2. Originalitas Penelitian Disertasi	42
Tabel 3. Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Notaris di Negara-Negara Lain	222
Tabel 4. Rekonstruksi Hukum Penyerahan Protokol Notaris yang telah Pensiun atau Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan	248



GLOSSARY

1. **Rekonstruksi:** Bangunan dalam arti konstruksi yang dapat memberikan tingkat penjelasan yang meyakinkan; dan sejauh mana memiliki “relevansi” dan “dapat dimodifikasi” Sifat-sifat konstruksi maupun sifat-sifat rekonstruksi ulang yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Konstruksi di sini yang dimaksud adalah rekonstruksi tugas dan kewenangan Notaris dalam upaya untuk menjelaskan atau menafsirkan pengalaman, dan kebanyakan bersifat dapat mempertahankan dan memperbarui diri. Konstruksi yang dibangun adalah konstruksi perlindungan hukum terhadap tugas kewenangan Notaris khususnya terkait dengan alat bukti otentik dan keterangan saksi, dihasilkan dari sebuah kritik terhadap konstruksi-konstruksi yang bersifat ideal dan “eksisting” yang sebelumnya berlaku tidak efektif dan efisien. Konstruksi baru ini dapat ditelusuri pada tiga domain bekerjanya hukum di dalam masyarakat, yaitu domain Lembaga Pembuat Peraturan Perundang-undangan, (*Law Making Institutions*), domain Lembaga-lembaga Penerap Sanksi (*Sanctioning Activity Institutions*) dan Pemegang Peran (*Role Occupant*) berdasarkan Teori Bekerjanya Hukum Chambliss-Seidman. Rekonstruksi kewenangan kelembagaan ini berarti upaya untuk membangun konstruksi baru dengan berbekal pada konstruksi ideal dan konstruksi “existing” tentang dasar, tujuan dan isi serta kekuatan alat bukti absolut dari akta otentik yang merupakan bukti utuh atau sempurna.
2. **Kebijakan:** Rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu, tidak terkecuali kebijakan diterapkan dan terkait dengan tugas dan kewenangan Notaris sebagai pejabat umum (pejabat publik) sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Juncto Undang-undang No. 2 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris.

3. **Jabatan Notaris (*openbaar ambtenaar*)**: Istilah pejabat umum dipakai dalam Pasal 1 UUJN tentang Jabatan Notaris sebagai pengganti Staatblad Nomor 30 tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum, tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja.
4. **Protokol Notaris**: Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. **MPD Notaris**: Kepanjangan dari Majelis Pengawas Notaris Daerah. Lembaga ini dibentuk oleh Pemerintah (Menteri Hukum dan HAM) berkedudukan di Kabupaten atau Kota.
6. **Sistem**: (1) Perangkat unsur yg secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas; (2) Susunan yang teratur dr pandangan, teori, asas, dsb: -- pemerintahan negara (demokrasi, totaliter, parlementer, dsb); (3) Metode: -- pendidikan (klasikal, individual, dsb).

7. **Birokrasi:** (1) Sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan; (2) Cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan (adat dan lainnya) yang banyak liku-likunya dan sebagainya.
8. **Pelayanan Publik:** (1) Perihal atau cara melayani orang banyak (umum); (2) Usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); jasa.
9. **Perlindungan Hukum:** Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
10. **Peraturan Menteri (Permen):** Peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.
11. **Peraturan Pemerintah (PP):** Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
12. **Akta Notariil:** Akta yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semua dengan sengaja untuk pembuktian. Akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Sedangkan akta otentik adalah akta yang

dibuat dan diresmikan dalam bentuk hukum, oleh atau dihadapan pejabat umum, yang berwenang untuk berbuat sedemikian itu, ditempat dimana akta itu dibuat.

13. **Ikatan Notaris Indonesia (INI):** Prganisasi yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.
14. **Law Making Process:** *Law Making Process* atau proses pembentukan hukum adalah proses penyusunan Undang-Undang (UU) dan Rancangan Undang-Undang (RUU). Proses ini saling berkaitan dengan proses penegakan hukum (*Law Enforcement Process*).
15. **Law Enforcement Process:** *Law enforcement process* atau penegakan hukum adalah proses untuk menerapkan hukum dan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran hukum. Penegakan hukum dilakukan untuk mewujudkan norma-norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
16. **Jabatan Notaris:** Jabatan Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vertrouwens ambt*) dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sebagai seorang kepercayaan (*vertrouwens persoon*). Notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.
17. **Peraturan Jabatan Notaris (PJN):** Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah copie dari pasal-pasal dalam Notariswet yang berlaku di negeri Belanda.

18. **Ikatan Notaris Indonesia (INI):** Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris. Peranan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi yang menaungi Notaris-Notaris di Indonesia tentu saja memiliki peran dan fungsi sangat penting guna mencegah pelanggaran hukum dan/atau segala macam persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh beberapa oknum Notaris.

19. **Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN):** UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.

20. **Nilai Keadilan:** Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku.

21. **Constantir:** Konstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadi peristiwa yang telah diajukan tersebut. Kwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana, dengan perkataan lain: menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir.

22. **Electronic Notary:** Sama dengan electronic Notarization artinya manakala mengacu kepada proses kewenangan Notaris dijalankan secara elektronik oleh Notaris.
23. **Akta otentik:** Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud dengan “akta autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”.
24. **Sistem Common Law:** Sistem hukum yang berlaku di negara-negara yang dulunya merupakan koloni Inggris. Sistem ini didasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan yang telah diambil sebelumnya dan prinsip-prinsip hukum yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Posisi Notaris dalam sistem common law berbeda dengan posisi Notaris dalam civil law, yaitu Notaris bukanlah pejabat Negara. Mereka tidak diangkat oleh Negara, tetapi mereka adalah Notaris partikelir yang bekerja tanpa adanya ikatan pada pemerintah. Mereka bekerja hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian. Pembuatan perjanjian tidak melibatkan para Notaris, tetapi disusun bersama advokat/lawyer.
25. **Sistem Civil Law:** Merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Sistem ini menekankan pada penggunaan aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Karena awal perkembangannya di daratan Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental. Sebagai negara yang menganut sistem civil law hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga Notaris di Indonesia adalah seorang Notaris civil law yaitu pejabat umum negara yang bertugas melayani masyarakat umum.

26. **Minuta Akta:** Asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Minuta akta wajib dijilid setiap 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
27. **Salinan Akta:** Salinan kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minuta yang sama bunyinya. Dalam praktek, ditemukan juga istilah TURUNAN. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta.
28. **Grosse Akta:** Pengakuan hutang yang diatur dalam Pasal 224 HIR, Pasal 258 RBG, sebenarnya adalah sebuah akta yang dibuat oleh Notaris antara orang biasa/Badan Hukum yang dengan kata-kata sederhana yang bersangkutan mengaku berhutang uang sejumlah tertentu dan ia berjanji akan mengembalikan uang itu dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 6 (enam) bulan. Bisa ditambahkan, dengan disertai bunga sebesar 2 % (dua) persen sebulan.
29. **Kutipan Akta:** Kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari akta dan pada bagian bawah kutipan akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap.
30. **Buku Daftar Akta (*Repertorium*):** Buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan dan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di

hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang berindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

31. **Akta di bawah tangan:** Akta di bawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan di hadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani di hadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta di bawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani di hadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat para pihak yang menandatangani.

32. **Buku Daftar Wasiat:** Buku ini merupakan buku yang mencatat siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu nomor akta dicatat dalam repertorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.

33. **Cyber Notary:** Notaris publik yang melakukan pekerjaannya atau kewenangan jabatannya dengan dibantu oleh teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan jasa Notaris secara elektronik. Kegiatan Notaris yang lambat laun berubah dari layanan konvensional berubah menjadi layanan yang berbasis elektronik. Dikenal dengan istilah Digital Notary

Service yang merupakan sesuatu yang dapat mempermudah Notaris dalam berkomunikasi antara Notaris dan pihak-pihak yang melakukan transaksi (*tools*).



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya telah di atur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.⁹

Kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.¹⁰

Jabatan Notaris tidak selamanya dapat dijabat oleh seorang Notaris, hal ini dapat dilihat dengan adanya batasan umur bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugas-tugas profesi Notaris tersebut. Sama halnya dengan Pegawai Negeri Sipil, Notaris juga mengenal batas usia maksimum dalam

⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2008, h.134.

¹⁰ Cut Era Fetiyei, 2012, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volemu 14, Nomor 58, 2012, hlm. 392.

menjalankan jabatannya sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUN. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa :

“Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.”

Dari pasal diatas dijelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang Notaris tidak dapat lagi menjabat. Misalnya saja karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia dan atau telah berakhir masa jabatannya, dalam hal ini telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun.

Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia. Berakhirnya masa jabatan seseorang sebagai Notaris menyebabkan berakhir pula kedudukannya sebagai Notaris, sedangkan Notaris sebagai suatu jabatan, akan tetap ada dan akta-akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris yang bersangkutan akan tetap diakui dan akan disimpan (sebagai suatu kesinambungan) oleh Notaris pemegang protokolnya (Notaris penggantinya).

Penjelasan Pasal 65 UUN menurut peneliti sebagai berikut :

1. Setiap orang yang diangkat sebagai Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat, kemana pun dan dimana pun mantan Notaris, mantan Notaris pengganti, mantan Notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara Notaris berada.

Sebagaimana disebutkan di dalam undang-undang jabatan Notaris tersebut bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serah terima dan penyimpanan protokol Notaris sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 undang-undang jabatan Notaris yang memuat bahwa penyerahan protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara; atau diberhentikan dengan tidak hormat.

Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 62 Undang-undang jabatan Notaris, di uraikan bahwa protokol Notaris terdiri atas :

- a. minuta akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Protokol Notaris sebagaimana tersebut di atas dan ditambah beberapa buku-buku administrasi penunjang lainnya yang diperlukan, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya mempunyai kewajiban untuk menyimpan dan menjaganya sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Jabatan Notaris disebutkan bahwa “Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

Pasal 16 ayat (1) huruf g Undang undang jabatan Notaris menyebutkan bahwa “menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku”.

Namun ketentuan undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur standar baku dalam melakukan penyimpanan minuta akta.

Hal ini menjadi perhatian yang memerlukan profesionalitas tersendiri dalam tata kelola administrasi dan birokrasi di kantor Notaris, tidak hanya bagi Notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada Notaris penerus berikutnya. Dampak yang akan timbul dari mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor Notaris yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut

tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Boleh jadi yang terjadi justru sebaliknya, hal mana justru malah akan merugikan mereka.

Pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris tersebut secara administratif dan birokrasi masih dilakukan secara manual apalagi belum dilakukan dengan konsep elektronik digital (e-digital) serta tidak diatur secara detail. Dibutuhkan suatu rekonstruksi hukum untuk mewujudkan konsep ideal efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris yang berbasis keadilan sehingga administrasi dan birokrasi di kantor Notaris akan menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti diperlukan rekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis keadilan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti, mengkaji, dan mempelajari masalah tersebut sebagai bahan penelitian untuk disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Berbasis Keadilan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris belum berbasis keadilan?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris pada saat ini?

3. Bagaimana merekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan menemukan konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris belum berbasis keadilan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan kelemahan-kelemahan konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris pada saat ini.
3. Untuk merekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris yang berbasis keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan disertasi oleh penulis diharapkan memiliki 2 (dua) kegunaan, yakni kegunaan secara teoritis dan praktis, yakni :

1. Kegunaan secara teoritis, temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan asas-asas yang dapat memberikan pengetahuan baru dalam pemahaman tentang rekonstruksi hukum dibidang kenotariatan terhadap rekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta notaris berbasis keadilan dalam melaksanakan administrasi dan birokrasi kantor Notaris, untuk mengkaji lebih lanjut merekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis keadilan yang akan dikaji dalam penelitian ini secara utuh.

2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum, khususnya dalam pembangunan hukum nasional di bidang hukum kenotariatan. Secara praktis sangat dibutuhkan perubahan pilihan hukum kenotariatan terhadap rekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis keadilan dalam melaksanakan administrasi dan birokrasi kantor Notaris.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan rekonstruksi, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan pengertian konstruksi. Tujuannya adalah agar dapat mengetahui jelas perbedaan-perbedaan dari makna-makna tersebut, sehingga mampu memberikan pemahaman maksud dari penelitian ini.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, konstruksi adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹¹ Menurut Sarwiji yang dimaksud dengan makna konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan.¹² Jadi, makna konstruksi dapat diartikan sebagai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan. Konstruksi dapat juga

¹¹ Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2007), hal. 10.

¹² Suwandi, Sarwiji, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, (Yogyakarta: Media Perkasa, 2008), hal. 12.

didefinisikan sebagai susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan lain sebagainya).¹³

Kata konstruksi merupakan konsep yang cukup sulit untuk dipahami dan disepakati. Kata konstruksi mempunyai beragam interpretasi, tidak dapat didefinisikan secara tunggal, dan sangat bergantung pada konteksnya. Dari beberapa uraian di atas, definisi makna konstruksi dalam konteks hubungannya dengan penelitian ini memiliki arti suatu bentuk, tata cara atau secara lebih luas merupakan pola-pola hubungan yang ada di dalam suatu sistem mengenai rekonstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis Keadilan.

2. Hukum

Hukum adalah pengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat tidak mungkin bisa teratur jika tidak ada hukum. Masyarakat merupakan wadah atau tempat bagi berlakunya suatu hukum. Tidak mungkin ada atau berlakunya suatu hukum jika keberadaan masyarakatnya tidak ada. Kedua pernyataan ini memberikan suatu gambaran, bahwa antara hukum dan masyarakatnya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya, keberadaan masyarakat pasti akan diikuti dengan keberadaan norma-

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996). hal. 34.

norma atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Norma/Nilai itulah yang dinamakan hukum. Hukum merupakan salah satu sarana utama bagi manusia melalui masyarakat di mana ia menjadi warga atau anggotanya, untuk memenuhi segala keperluan pokok hidupnya dalam keadaan yang sebaik dan sewajar mungkin, mengingat hukum itu pada hakikatnya : 1) Memberikan perlindungan (*proteksi*) atas hak-hak setiap orang secara wajar, disamping juga menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhinya sehubungan dengan haknya tersebut. 2) Memberikan pembatasan (*restriksi*) atas hak-hak seseorang pada batas yang maksimal agar tidak mengganggu atau merugikan hak orang lain, disamping menetapkan batas-batas minimal kewajiban yang harus dipenuhinya demi wajarnya hak orang lain. Hukum tidak hanya menjamin keamanan dan kebebasan, tatapi juga ketertiban dan keadilan bagi setiap orang dalam berusaha untuk memenuhi segala keperluan hidupnya dengan wajar dan layak, namun demikian hukum selalu ditentukan dan diwarnai struktur masyarakat dan proses politik dalam sistem ketatanegaraan.

Hukum ada karena keberadaan masyarakat dan sebaliknya. Hukum selalu dalam proses terus bergulir untuk mencapai keadilan. Bergulirnya proses hukum sebagaimana diuraikan di atas mengisyaratkan bahwa proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang demokratis sangat ditentukan dan diwarnai oleh struktur masyarakat dan sistem politik suatu Negara. Dalam kaitannya dengan

hukum dan masyarakat, Nonet Selznick menggolongkan tipologi hukum di dalam masyarakat menjadi :

(1) *Law as the servant of repressive power*; (2) *Law as a differentiated institution capable of taming repression and protecting its own integrity* and (3) *Law as a facilitation of response to social need and aspirations*.¹⁴

Sedangkan pandangan Bredenmeier,¹⁵ terkait dengan pandangan hukum dan masyarakat, memberi penjelasan bahwa hukum itu pada dasarnya berfungsi untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang berjalan sendiri-sendiri, dan bahkan mungkin bertentangan menjadi sebuah hubungan yang tertib-serasi sehingga produktif bagi masyarakat. Memberikan gambaran bahwa sistem hukum yang berfungsi untuk melakukan integrasi mendapat masukan dari subsistem ekonomi dengan output berupa penataan kembali proses produksi dalam masyarakat. Sementara masukan dari subsistem politik akan menghasilkan keluaran berupa legitimasi dan konkritisasi tujuan-tujuan, dan masukan dari budaya akan menyumbangkan keluaran yang berupa keadilan.

¹⁴Nonet & Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: New York and Row, 1978. dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Op Cit*. hlm. 50.

¹⁵Harry C. Bredenmeier, "Law as an Integrative Mechanism", dalam Vilhelm Aubert (ed), *Sociology of Law*, Middlesex: Penguin Books, 1973. Dalam Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, *Op Cit*, hlm.50

3. Serah Terima

Notaris yang berhenti dengan alasan apapun atau cuti, ia wajib menyerahkan protokolnya kepada Notaris lain yang sudah disepakati oleh yang bersangkutan (dengan berita acara serah terima protokol dari yang menyerahkan dan yang menerima protokol) atau ditunjuk oleh MPD jika Notaris yang berhenti atau cuti tersebut tidak mengusulkan Notaris Pemegang Protokol atau Notaris Pengganti (untuk Notaris yang cuti). Khusus mengenai Notaris yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) UUIJP, maka Notaris yang menerima protokol tersebut akan bisa memberikan salinan (sesuai ketentuan Pasal 54 UUIJP). Notaris tersebut wajib terlebih dahulu menerima Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tanpa Surat Keputusan/Penunjukan (SK), maka Notaris tidak bisa mengeluarkan Salinan akta karena SK tersebut menjadi dasar kewenangan untuk Notaris Penerima/Pemegang Protokol.¹⁶

4. Penyimpanan

Notaris pemegang protokol mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b dan d UUIJP mewajibkan setiap Notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris dan mewajibkan setiap

¹⁶ Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris: Surabaya – Semarang*, Bandung: PT Refika Aditama, 2023, h. 29.

Notaris untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan pada minuta akta atas permintaan para pihak atau ahli waris dari para pihak.

5. Protokol Notaris

Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD) melalui ahli warisnya untuk kemudian disimpan oleh Notaris pemegang protokol yang telah ditunjuk. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”

Protokol Notaris merupakan arsip negara, sehingga wajib disimpan dan dipelihara oleh Notaris dengan penuh tanggung jawab. Pasal 1 butir 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 dan UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Nilai Keadilan

Ide gagasan Tahun 1971 muncul buku monumental yang menggagas konsep seputar keadilan John Rawls, *A Theory of Justice*. Peran keadilan adalah sebagai kebijakan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak dan direvisi jika ia tidak benar; demikian juga hukum dan institusi, tidak peduli betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.¹⁷ Mereka yang meyakini konsep keadilan yang berbeda bisa tetap sepakat bahwa institusi-institusi adalah adil ketika tidak ada pembedaan sewenang-wenang antar orang dalam memberikan hak dan kewajiban dan ketika aturan menentukan keseimbangan yang tepat antara tuntutan-tuntutan yang saling berseberangan demi kemanfaatan kehidupan sosial.¹⁸ Subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya, cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial,¹⁹ yang harus berjalan dengan adil.²⁰

Menurut Rawls, penetapan arti paling dasar keadilan harus netral, artinya tidak boleh mengandalkan pandangan-pandangan filosofis dan ideologis tertentu. Rawls hanya bertolak dari dua pengandaian “tipis”

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006), h. 3-4

¹⁸ *Ibid*, h. 6

¹⁹ *Ibid*, h. 7-8

²⁰ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.Cit.*, h. 243

saja yang dianggapnya tidak bisa dibantah, pertama, bahwa setiap orang ingin menjamin kepentingannya sendiri; kedua, bahwa manusia bersifat rasional dalam arti bahwa ia mampu bertindak tidak semata-mata secara emosional, melainkan berdasarkan kepentingannya.²¹

Yang membedakan teori keadilan John Rawls dengan yang teori keadilan lainnya adalah dimensi moralnya. Oleh karena masyarakat belum diatur dengan baik, maka orang-orang harus kembali kepada posisi asli mereka untuk menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar. Posisi asli (*original position*) ini adalah keadaan dimana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia. Manusia tinggal dalam posisi yang rasional sebagai manusia, sebab pilihan prinsip-prinsip keadilan sendiri harus bersifat rasional pula.²² Posisi asli setiap manusia sebagai person moral ditandai oleh ketidak tahuan dan keadaan memiliki : otonomi rasional (rasionalitas), otonomi penuh, kebebasan dan kesamaan (kesetaraan atau sebangun).²³ Ada tiga syarat yang perlu dipenuhi supaya manusia dapat sampai pada posisi asli, yaitu :²⁴

- a. Diandaikan bahwa tidak diketahui, manakah posisi yang akan diraih seorang pribadi tertentu dikemudian hari. Dimana tidak seorang pribadi tidak mengetahui bakat, intelegensi, kekayaan, rencana hidup,

²¹ Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Mull ke Postmodernisme*, (Yogyakarta, Kanisius, 2005), h. 270-271

²² Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta, Kanisius, 1982), h. 197

²³ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 243

²⁴ Theo Huijbers, *Op.cit*, h, 198

termasuk generasi yang mana, situasi sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat dimana ia akan hidup. Karena abstraksi dari segala sifat individualnya maka orang mampu untuk sampai pada suatu pilihan yang unanim tentang prinsip-prinsip keadilan.

- b. Diandaikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dipilih dengan semangat keadilan, dengan kesediaan untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip yang telah dipilih. Sikap ini diperlukan karena sasaran-sasaran individual yang dituju harus dibagi rata kepada banyak orang, dan tidak semua orang menerima sesuai yang diinginkan, asal tidak melampaui batas-batas tertentu.
- c. Diandaikan bahwa tiap-tiap orang, terlebih dahulu mengutamakan mengejar kepentingan individunya dan baru kemudian kepentingan umum. Hal ini wajar karena orang ingin berkembang sebagai pribadi sekaligus memperhatikan kepentingan orang-orang terdekatnya, sehingga dalam menentukan prinsip keadilan kecenderungan ini harus diperhatikan juga.

Dengan bertolak dari posisi asli ini orang akan sampai pada suatu persetujuan asli (*original agreement*) tentang prinsip-prinsip keadilan, yang menyangkut pembagian hasil hidup bersama. Keadilan yang dihasilkan ditanggapi sebagai suatu kejujuran manusia sebagai manusia, suatu pendirian yang tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan sampingan yang mengelabui mata.²⁵ Yang bagi Rawls dalam teorinya

²⁵ *Ibid*, h. 197.

tentang keadilan disebut keadilan sebagai kejujuran, kesetaraan/sebangun (*justice as fairness*).

Menurut Rawls ada dua prinsip keadilan yaitu :²⁶ *pertama*, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang dan *kedua*, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberikan keuntungan bagi semua orang dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka secara sama bagi semua orang. Dari kedua prinsip itu, Rawls menegaskan kekuatan keadilan sebagai *fairness* berada pada keseimbangan dalam memandang tuntutan keadilan yang selain harus sebangun juga dimungkinkan penerimaan terhadap adanya ketidak samaan manakala hal itu memberikan keuntungan bagi semua pihak dan sekaligus memberikan prioritas pada kebebasan.

Dari kedua prinsip keadilan Rawls di atas, ada dua frase yang perlu diinterpretasi secara tepat, kedua frase tersebut adalah : a) keuntungan bagi setiap orang dan, b) terbuka secara sama bagi semua orang. Interpretasi atas kedua frase tersebut mengandung empat prinsip, yaitu: pertama, dari sistem kebebasan natural; kedua dari sistem kesamaan liberal; ketiga dari kesamaan demokratis, dan keempat dari sistem aristokrasi struktural.²⁷

²⁶ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 244.

²⁷ John Rawls, *Op.cit*, h. 78-89.

Dari perspektif kebebasan natural, frase “keuntungan bagi setiap orang” dipahami sebagai efisiensi yang disesuaikan hingga bisa diterapkan pada berbagai lembaga sosial atau struktur dasar masyarakat. Frase “terbuka secara sama bagi semua orang” dipahami sebagai sistem sosial yang terbuka. Sistem kebebasan natural menegaskan bahwa, struktur dasar masyarakat memenuhi prinsip efisiensi dan dimana jabatan terbuka bagi mereka yang bisa dan mau berusaha meraihnya akan menuju pada distribusi yang adil. Penataan struktur dasar dianggap efisien apabila tidak ada peluang untuk mengubah distribusi ini sedemikian rupa hingga meningkatkan prospek sebagian atau sejumlah orang tanpa merendahkan prospek lainnya. Kelemahan sistem kebebasan natural adalah membiarkan pembagian distribusi dipengaruhi secara tidak sesuai oleh faktor-faktor dengan cara yang sewenang-wenang sehingga menimbulkan ketidakadilan jika dilihat dari sudut pandang moral.²⁸

Interpretasi dari sistem kesamaan liberal terhadap dua frase dalam prinsip teori keadilan Rawls berupaya untuk memperbaiki kelemahan pada kebebasan natural pada level moral dengan menambahkan kondisi prinsip kesamaan yang *fair* (simetris/sebangun, kejujuran) atas kesempatan pada kebutuhan akan terbukanya karier bagi semua orang yang punya keahlian. Posisi karier tersebut bukan hanya terbuka dalam arti formal, tetapi semua orang harus mempunyai peluang yang *fair* untuk

²⁸ Andreas Doweng Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku, *Op.cit*, h. 244-245.

mendapatkannya. Untuk mencegah kesewenang-wenangan, oleh karena itu diperlukan kondisi yang harus bisa dipaksakan kepada semua sistem sosial yang ada. Dimana perlu adanya lembaga politik dan hukum yang berfungsi mengatur dan sekaligus menjamin terbukanya kesempatan yang sama bagi semua orang.²⁹

Dari sistem aristokrasi struktural tidak ada upaya mengatur kontingensi-kontingensi sosial di luar yang dibutuhkan oleh kesamaan moral atas kesempatan, tapi keuntungan bagi orang-orang dengan bakat natural yang lebih besar dibatasi, hanya pada mereka yang memberikan manfaat bagi sektor masyarakat yang lebih miskin. Dengan demikian, gagasan bahwa orang yang punya kekuasaan harus menggunakan posisinya untuk menolong masyarakat tertentu dibatasi pada konsep aristokrasi struktural.³⁰

Menurut Rawls, sistem demokratis adalah pilihan yang terbaik karena perspektif demokratis menginterpretasi frase “terbuka secara sama bagi setiap orang” sebagai prinsip kesempatan yang adil bagi semua orang. Prinsip tersebut dikombinasikan dengan prinsip diferensiasi (*the difference people*) yang diakui oleh Rawls sebagai prinsip yang paling tepat dalam mengungkap makna dari frase “keuntungan bagi setiap orang” dalam perspektif demokrasi. Interpretasi yang tepat untuk prinsip keadilan yang kedua adalah semua kesempatan harus

²⁹ *Loc.cit.*

³⁰ *Ibid*, h. 246.

terbuka secara adil bagi semua orang (kesamaan kesempatan yang *fair*) dan demi menjamin kesamaan kesempatan secara *fair* dan harus menguntungkan semua pihak, maka prinsip kesempatan yang sama secara *fair* ini harus dikombinasikan dengan prinsip *diferen*. Gagasan Rawls menggantikan prinsip efisien dengan prinsip *diferen* sejatinya membuka peluang bagi pihak-pihak yang memiliki talenta yang berpotensi baik untuk mendapatkan keuntungan yang besar, dan bagi pihak-pihak yang kurang beruntung (minim talenta) untuk mendapatkan peluang guna meraih kesempatan memperoleh kondisi hidup yang lebih baik.³¹ Hal ini dimungkinkan terjadi manakala struktur sosial terlebih dahulu diatur kembali sedemikian rupa sehingga tercipta keseimbangan perolehan manfaat atau nilai-nilai sosial dasar di antara kelompok yang beruntung dengan kelompok yang kurang beruntung.³²

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Keadilan Pancasila sebagai *Grand Theory*

Teori keadilan Pancasila yaitu pembangunan sistem hukum yang menitik beratkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sistem nilai acuan, kerangka-acuan berpikir, pola-acuan berpikir atau jelasnya sebagai sistem nilai yang dijadikan kerangka landasan, kerangka cara, dan sekaligus kerangka arah/tujuan bagi ‘yang menyandangnya’ sehingga

³¹ *Loc.cit*

³² *Ibid*, h. 247.

Pancasila menjadi kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional. Pancasila sebagai kaidah penuntun artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolok ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia, terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Kenyataan objektif bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia, sedangkan negara merupakan organisasi atau persekutuan hidup manusia maka tidak berlebihan apabila Pancasila menjadi landasan dan tolok ukur penyelenggaraan bernegara termasuk dalam melaksanakan pembangunan di bidang hukum (pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia).

Keadilan Pancasila bertitik fokus terhadap keadilan sosial adalah berangkat dari konsep nilai-nilai keadilan (tujuannya dibuatnya kebijakan hukum yaitu pencapaian nilai adil dan berkeadilan ekosentrisme bukan antroposentrisme). Adil mengandung arti yaitu bahwa suatu keputusan dan tindakan didasari atas norma-norma yang obyektif, tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.³³ Sedangkan pengertian sosial pada hakikatnya merupakan interaksi dalam pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, dalam proses ini terkandung didalamnya nilai-nilai kebersamaan solidaritas dan kesamaan nasib

³³ Hamid Darmani. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Diperguruan Tinggi*. (Bandung: Alfabeta) h. 215.

sebagai unsur persatuan kelompok untuk menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup masyarakat.³⁴ Sehingga keadilan sosial artinya keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan baik material maupun spritual. Seluruh rakyat indonesai berarti setiap orang yang menjadi rakyat indonesia baik yang berdiam diwilayah kekuasaan indonesia maupun warga negara yang berada diluar negeri.³⁵ Dengan didasari sila-sila yang medahuluinya, keadilan sosial dalam masyarakat indonesia yang multikultran harus menghormati pluralitas cara bertuhan sesuai agama-agama yang diakui di indonesia, menghargai identitas orang lain dan hidup bersaudara dengan semua orang sebagai wujud kemanusia yang adil dan beradab, dengan didasari semangat persatuan dalam keragaman sebagai penegasan (Persatuan Indonesia), sehingga melahirkan manusia bijaksana dengan duduk bersama, berdialog, bermusyawarah untuk kepentingan hidup bersama.³⁶

Makna keadilan dalam sila kelima ini yang merupakan harapan dari sila-sila yang lain, artinya setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan dan hajat hidupnya, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan dan kebudayaan, dalam keadilan juga dituntun memenuhi kebutuhan hidup baik jasmani seperti papan, pangan dan sandang, yang di dalamnya

³⁴ Ani Sri Rahayu, 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*. (Jakarta: Bumi Aksara), h. 185.

³⁵ Darmani, 2013. *Op cit.* h. 220.

³⁶ Andreas Dowen Bolo, Bartolomeus Samho, Stephanus Djunatan, Sylvester Kanisius Laku. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebasan*. (Yogyakarta: Kanisius). h. 233.

mencakup kebutuhan atas pekerjaan dan kehidupan yang layak, dan juga tuntutan kebutuhan rohani, seperti pelakuan sikap yang adil, penghormatan terhadap hak-hak orang lain, seta memberi bantuan/pertolongan kepada orang lain.³⁷

Keadilan sosial merupakan tuntutan untuk menyusun semua lapisan masyarakat untuk memberi jaminan bahwa semua orang harus diperlakukan sama secara adil sehingga tidak ada suatu golongan kuat menindas golongan yang lemah, serta tidak boleh ada golongan yang menguasai sebagian besar sumber kekayaan negara karena negara bertanggung jawab dan menjamin kemakmuran rakyat.³⁸ Dalam sila kelima ini terkandung arti bahwa masalah hubungan manusia dengan benda, dan dengan sesama, dan sekaligus masalah kepemilikan material dan masalah kesejahteraan yang menyuluruh bagi rakyat Indonesia tanpa terkecuali, seluruh rakyat harus diberi kesempatan untuk berusaha dan bekerja sehingga memperoleh kesejahteraan hidup.³⁹ Prinsipnya adalah negara harus menjamin kesejahteraan sosial dengan pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, pemeliharaan fakir miskin oleh Negara, dan sistem perekonomian, seperti yang dijabarkan dalam pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁷ Rozikin Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. (Jakarta: Rajawali Press). h.103.

³⁸ Noor Bakry Ms. 1987. *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. (Yogyakarta: Liberty). h. 50.

³⁹ Dedi Mulyadi, 2014. *Internalisasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Dalam Dinamika Demokrasi Dan Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama), h. 33.

Pada dasarnya penegakan keadilan sosial bukan hanya sekedar bentuk kontrak sosial melainkan juga tanggung jawab terhadap Allah. Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa alam raya ini ditegakkan atas dasar keadilan. Islam merupakan peraturan dan petunjuk kepada semua orang, bagaimana supaya dia layak menjadi anggota masyarakat yang adil dan makmur, bahkan kemerdekaan orang di dalam rumah tangga dijamin, dan orang lain tidak boleh mengganggu kemerdekaannya.⁴⁰ Keadilan dalam Islam pada dasarnya ingin mendorong setiap anggota masyarakat untuk memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.⁴¹ Dalam kehidupan bermasyarakat kita akan dihadapkan dengan nilai-nilai kebangsaan, yang juga memuat aturan pembangunan nasional guna menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri artinya mampu berdikari (berdiri diatas kaki sendiri), adil dan makmur berdasarkan kebudayaan Indonesia.⁴² Sehingga hemat penulis, masyarakat harus cermat dalam mengelaborasi nilai-nilai ajaran agama dengan aturan bernegara. Karena dalam sejarah Islam tidak ada jurang pemisah antara agama dengan Negara. Lagi pula dalam

⁴⁰ Hamka. 1984. *Prinsip dan Kebijakan dalam Islam*. (Jakarta: Pustaka Panjimas). baca pula dalam Hamka. 1984. *Islam Revolusi Ideologi dan Keadilan Sosial*. (Jakarta: Pustaka Janji Mas), h. 188.

⁴¹ Afzalur Rahman, 1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid 1, Terj. Soeroyo dan Nastangin. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf). Baca pula dalam Fazlur Rahman, 1996. *Tema-Tema Pokok al-Qur'an*, terj. Anas Mahyuddin. (Bandung: Pustaka) h. 74

⁴² H. A. R. Tilaar, 1998. *Beberapa Agenda Refoermasi Pendidikan Nasional; Dalam Perspektif Abad 21*. (Magelang: Teras Indonesia). h. 94

menegakan keadilan dan memelihara perdamaian dan ketertiban diperlukan suatu kekuasaan, baik itu organisasi politik atau Negara.⁴³

Dalam masyarakat demokarasi, keadilan sosial menjadi kewajiban, di mana Keadilan sosial merupakan elemen penting demi terbentuknya perdamaian dan kesejahteraan. Keadilan sosial merupakan sila kelima dalam asas dasar ideologi negara (Pancasila).

Pancasila pertama kali disampaikan oleh Soekarno pada pidatonya satu Juni 1945 dalam sidang umum pertama badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan, yang kemudian diusulkan untuk dijadikan dasar Negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan hasil penggalan dan perumusan dari kekayaan nilai dan interaksi di masyarakat Indonesia untuk kemudian dijadikan identitas diri dan kepribadian bangsa Indonesia.⁴⁴ Keadilan sosial dalam Pancasila mencakup segala bidang kehidupan artinya semua dan setiap bidang kehidupan harus dijamin untuk bisa dinikmati keadilannya. Baik kesempatan menikmati keadilan di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan. Dan tidak ada alasan untuk menerapkan perlakuan yang berbeda, baik dalam hal status, kedudukan, golongan, keyakinan, ras, dan sebagainya tidak berhak untuk bertidak diskriminatif. Dan Keadilan Sosial merupakan ujung harapan dari semua sila-sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat yaitu

⁴³ M. Hasbi Amiruddin. 2000. *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*. (Yogyakarta: UII Press) h. 2

⁴⁴ Hardono Hadi. 1994. *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*. (Yogyakarta: Kanisius). h.77.

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial dalam Al-Qur'an ditegaskan dalam firman Allah seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Nahl [16] ayat 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan. Memberi kepada kaum kerabatnya dan Allah melarang dari berbuat keji, mungkar dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”* (QS. Al-Nahl [16]; 90).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa nilai ajaran keagamaan tidak hanya bersifat vertikal, bagaimana seseorang dengan Tuhannya tapi kita harus memperbaiki pola hubungan dengan sesama (*socio budaya*).

Menurut Franz Magnis Suseno⁴⁵, makna dari keadilan hanya bisa dijelaskan bila dikaitkan dengan bidang mana yang sedang kita bahas, misalnya apabila kita membahas filsafat sosial maka kita berbicara tentang keadilan sosial, etika ekonomi tentang upah yang adil, etika profesi tentang keadilan dalam penilaian orang. Biasanya apabila kita bicara tentang “adil”, kita secara spontan berpikir tentang keadilan individual⁴⁶. Selanjutnya menurut pendapat Franz Magnis Suseno, adil pada hakikatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa

⁴⁵ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta, Kanisius, Cetakan ke-31, 1987), h. 132-133

⁴⁶ Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta, Gramedia, 1987), h. 425

yang menjadi haknya. Dan karena pada hakikatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah keadilan adalah perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa diskriminasi dalam situasi yang sama. Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidaksamaan dapat dibenarkan.

Menurut Simmons⁴⁷, bahwa makna yang paling mendasar dan fundamental dari keadilan adalah menghargai hak orang lain. Dimana dalam bentuknya yang paling minimal, kewajiban natural terhadap keadilan menuntut bahwa kita harus mampu menahan diri untuk tidak melanggar hak orang lain, yang dapat dibedakan menjadi dua aspek hak : (1) hak negatif, yaitu hak subjek untuk tidak dirugikan atau dibahayakan. Hak negatif menuntut bahwa setiap individu harus dapat menahan diri untuk tidak merugikan atau membahayakan pihak lain; dan (2) positif, yaitu hak subjek untuk mendapatkan manfaat dari pihak lain. Hak positif menuntut bahwa setiap individu harus berusaha mendorong pelaksanaan hak orang lain atau memberi manfaat bagi orang lain.

⁴⁷ Andra Ata Ujan, *Membangun Hukum dan Membela Keadilan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta, Kanisius, 2009), h. 222

Menurut Mahmutarom⁴⁸, keadilan adanya bukan pada bahasa tulisan, tetapi lebih pada bahasa hati yang hanya dapat didekati dengan niat dan itikad yang baik dan dirasakan dengan hati yang bersih. Dalam keadilan harus ada kesediaan untuk bertenggang rasa, kesediaan untuk berkorban, kesadaran bahwa apapun yang dimiliki ternyata tidak mutlak miliknya ada hak-hak orang lainnya didalamnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Keadilan menjadi ruh yang mampu mengarahkan dan memberi kehidupan pada norma hukum tertulis yang diibaratkan menjadi tubuh. Jika ruh dan tubuh ini dapat berjalan seiring, maka akan ada harmoni dalam kehidupan manusia. Akan tetapi jika terjadi benturan kepentingan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan sebagai ruh aturan hukum tertulis yang harus dipertahankan, dan aturan hukum tertulis yang sebenarnya hanya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dapat diganti atau ditinggalkan.

Ketidakadilan salah satunya berdampak kemiskinan dimasyarakat. dan kemiskinan pada hakikatnya disebabkan dua hal, yaitu kemiskinan secara alamiah dan kemiskinan secara struktural. Kemiskinan alamiah disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya alam, kondisi tanah yang gersang, kurangnya lahan pengairan dan persawahan atau kurangnya prasarana lainya diluar kemampuan sumber

⁴⁸ Majjid Khaduri, *The Islamic Conception of Justice*, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984), h. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, (Semarang, Universitas Diponegoro Semarang, 2009), h. 31-33

daya manusianya. Sedangkan kemiskinan struktural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh kelembagaan atau struktur yang tidak mampu mengelola dan menyediakan akses yang merata kepada setiap warga masyarakat.⁴⁹

2. Teori Sistem Hukum sebagai *Middle Theory*

Teori ini berbicara soal hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M. Friedman mengemukakan adanya komponen-komponen yang terkandung dalam hukum yaitu :⁵⁰

- a. Komponen yang disebut dengan struktur, yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur.

Komponen hukum yang bersifat kultural, yaitu terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Kultur hukum ini

⁴⁹ Mas'od Mohtar. 2003. *Politik Birokrasidan Pembangunan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 138.

⁵⁰ Lawrence Friedman, lihat dalam Gunther Teubner (Ed), *ibid*, 1986. h. 13-27. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman, *Law, Order and Power*, Reading, Mass: Addison-Wesley, 1971, h. 5-13. Juga dalam Lawrence Friedman "Law and Development, A General Model" dalam *Law and Society Review*, No. VI, 1972. dalam Esmi Warassih, *Op Cit*. h.81-82.

dibedakan antar *internal legal culture* dan *external legal culture* adalah kultur hukum masyarakat pada umumnya.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Teori ini lahir pada tahun 1986, tepatnya tanggal 23 Januari 1986, Satjipto Rahardjo menulis sebuah artikel yang berjudul ‘Tentang Ilmu Hukum yang Bercirikan Indonesia’. Hukum progresif lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif (*analytical jurisprudence*) yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan Hukum Progresif muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Jika fungsi hukum dimaksudkan untuk turut serta memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal, maka yang dialami dan terjadi Indonesia sekarang ini adalah sangat bertolak belakang dengan cita-cita ideal tersebut.⁵¹

Untuk mencari solusi dari kegagalan penerapan *analytical jurisprudence*, Hukum Progresif memiliki asumsi dasar hubungan antara hukum dengan manusia. Progresivisme bertolak dari pandangan kemanusiaan, bahwa manusia pada dasarnya adalah baik, memiliki sifat-sifat kasih sayang serta kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, asumsi dasar Hukum Progresif dimulai dari hakikat dasar hukum adalah untuk manusia. Hukum tidak hadir untuk dirinya-sendiri sebagaimana

⁵¹ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005, hlm. 3-5.

yang digagas oleh ilmu hukum positif-tetapi untuk manusia dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Posisi yang demikian mengantarkan satu predisposisi bahwa hukum itu selalu berada pada status “*law in the making*” (hukum yang selalu berproses untuk menjadi).⁵²

Gagasan yang demikian ini jelas berbeda dari aliran hukum positif yang menggunakan sarana *analytical jurisprudence* yang bertolak dari premis peraturan dan logika. Bagi Ilmu Hukum Positif (dogmatik), kebenaran terletak dalam tubuh peraturan. Ini yang dikritik oleh Hukum Progresif, sebab melihat hukum yang hanya berupa pasal-pasal jelas tidak bisa menggambarkan kebenaran dari hukum yang sangat kompleks. Ilmu yang tidak bisa menjelaskan kebenaran yang kompleks dari realitas-empirik jelas sangat diragukan posisinya sebagai ilmu hukum yang sebenar ilmu (*genuine science*). Hukum Progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Dalam posisi yang demikian ini, maka Hukum Progresif dapat dikaitkan dengan *developmental model* hukum dari Nonet dan Selznick. Hukum Progresif juga berbagi paham dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*. Meminjam istilah Nonet dan Selznick, Hukum Progresif memiliki tipe responsif.⁵³

⁵² *Ibid.*, hlm. 16.

⁵³ Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (editor), “*Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*”, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 11. Yang menguraikan teori sosial dari Philippe Nonet dan Philip Selznick yang membedakan tiga tipe hukum, yaitu Hukum represif yang bertujuan untuk memelihara status quo; hukum otonom yang bertujuan untuk membatasi kesewenang-wenangan tanpa mempersoalkan tatanan sosial dan yang secara legalistik

Dalam tipe yang demikian itu, hukum selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Atau sebagaimana disebutkan oleh Mulyana dan Paul S. Baut bahwa hukum responsif mencoba mengatasi kepicikan (*prokialisme*) dalam moralitas masyarakat serta mendorong pendekatan yang berorientasi pada masalah yang secara sosial terintegrasi.⁵⁴

Terkait dengan *Legal Realism* dan *Freirechtslehre*, Hukum Progresif melihat hukum tidak dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan melihatnya dari tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh sebab kehadiran hukum dikaitkan dengan tujuan sosialnya, maka Hukum Progresif juga dekat dengan *Sociological Jurisprudence*⁵⁵ dari Roscoe Pound yang menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan.⁵⁶

kaku; serta hukum responsif yang bersifat terbuka terhadap perubahan masyarakat dan mengabdikan pada usaha-usaha untuk mencapai keadilan dan emansipasi sosial. Baca selanjutnya dalam buku Philippe Nonet & Philip Selznick (1978) *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books, New York.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 21.

⁵⁵ *Ibid.* Aliran sosiologis dalam ilmu hukum berasal dari pemikiran orang Amerika bernama Roscoe Pound, dalam bahasa asalnya disebut *the Sociological Jurisprudence* adalah suatu aliran pemikiran dalam *jurisprudence* yang berkembang di Amerika Serikat sejak tahun 1930-an. Aliran dalam ilmu hukum tersebut disebut *sociological* karena dikembangkan dari pemikiran dasar seorang hakim bernama *Oliver Wendel Holmes*, perintis pemikiran realisme dalam ilmu hukum yang mengatakan "bahwa sekalipun hukum itu memang benar merupakan sesuatu yang dihasilkan lewat proses-proses yang dapat dipertanggungjawabkan menurut imperatif-imperatif logika, namun *the life of law has not been logic, it is experience*. Yang dimaksud dengan *experience* oleh Holmes adalah *the sosial* atau mungkin *the socio psychological experience*. Oleh karena itu dalam *sociological jurisprudence*, walaupun fokus kajian tetap pada persoalan kaidah positif berikut doktrin-doktrinnya yang logis untuk mengembangkan sistem normative hukum berikut prosedur aplikasinya guna kepentingan praktik profesional, namun faktor-faktor sosiologis secara realistik (walaupun tidak selalu harus secara *normative-positif*) senantiasa ikut diperhatikan dalam setiap kajian.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "*Masalah-masalah Hukum*", hlm. 20-26. Menyatakan bahwa modernisasi kebanyakan dikaitkan dengan pembuatan banyak peraturan baru mengenai ekonomi, sosial, industri. Tetapi yang lebih utama adalah: apakah yang selanjutnya

Dengan demikian dalam berolah ilmu, Hukum Progresif melampaui peraturan dan dokumen hukum yang positivistik.⁵⁷ Hukum Progresif juga dekat dengan teori-teori Hukum Alam yakni pada kepeduliannya terhadap hal-hal yang oleh Hans Kelsen disebut '*meta-juridical*'. Dengan demikian, Hukum Progresif mendahulukan kepentingan manusia yang lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut 'logika dan peraturan'. Meski hampir mirip dengan *Critical Legal Studies Movement* yang muncul di Amerika Serikat tahun 1977,⁵⁸ tapi Hukum Progresif tidak hanya berhenti pada kritik atas sistem hukum liberal. Hukum Progresif mengetengahkan paham bahwa hukum itu tidak mutlak digerakkan oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan, tetapi ia juga digerakkan pada asas non-formal.

G. Kerangka Pemikiran

Konsepsionalisasi adalah sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang dijadikan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini konsep, konsep, definisi, dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambang yang

akan terjadi? Di sini mulai memasuki masalah efektivitas dari sistem hukum yang sementara itu telah dimodernisir. Selanjutnya dalam (...) Bahwa Indonesia sekarang ini mewarisi pemakaian sistem hukum yang boleh dikategorikan ke dalam hukum modern, menurut klasifikasi Weber. Dalam istilah Friedman, maka modernitas ini meliputi unsur struktur dan substansinya. Tetapi sayangnya kita belum juga dapat mengatakan, bahwa pemakaian sistem hukum yang demikian itu, diikuti oleh pertumbuhan struktur masyarakatnya yang sesuai.

⁵⁷ Dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 7-8, dari Wolfgang Friedmann (1953) *Legal Theory*. Stevens and Sons Ltd, London; dan Roscoe Pound, *Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence*, *Harvard Law Review*. Vol. 25, Desember 1912.

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 9, sebagaimana dikutip dari Andrew Altman (1990) *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu, konsep pada hakekatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan-batasan pengertian tentang sesuatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah untuk mempertegas dan mempersempit fenomena sendiri.

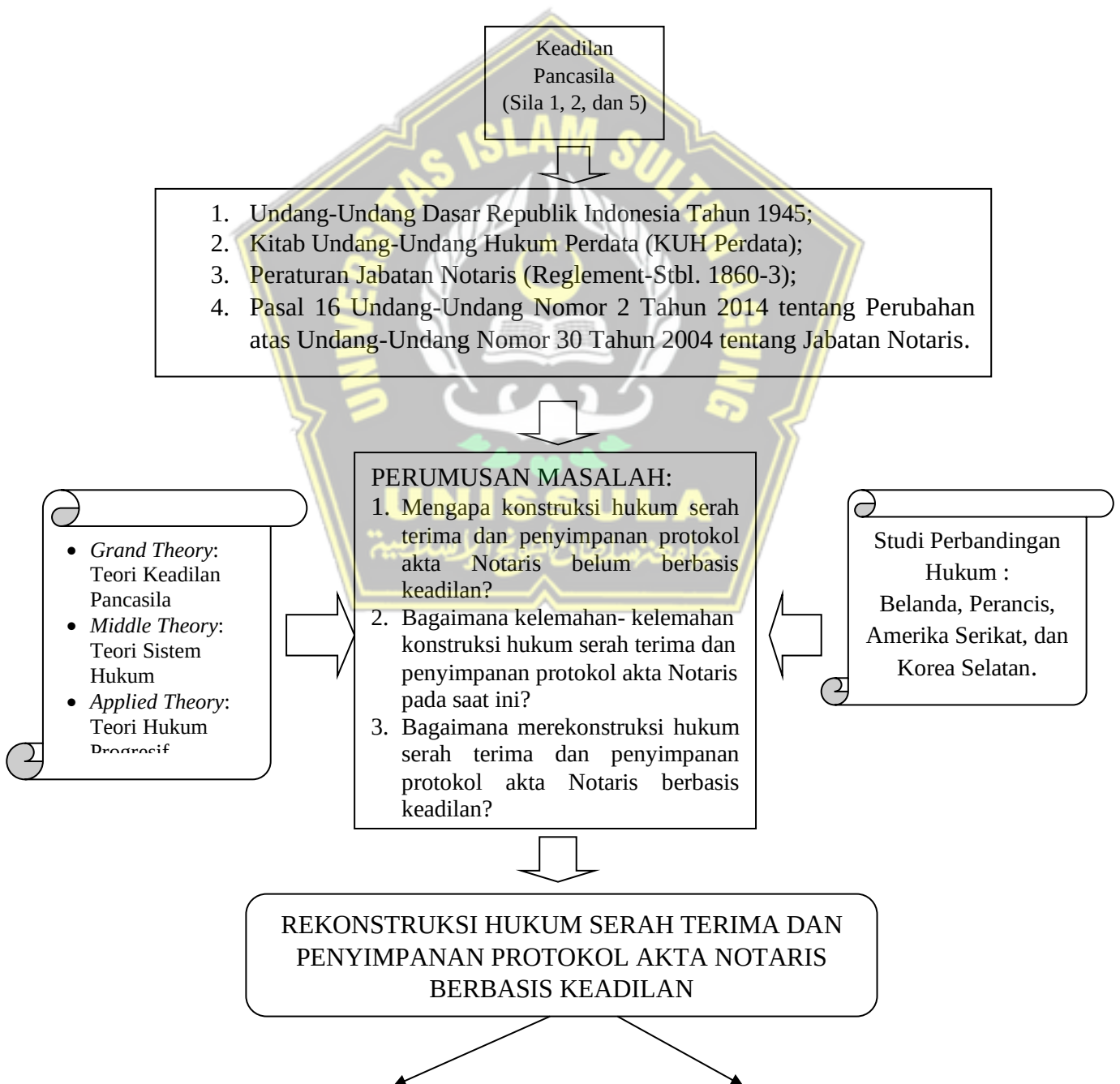
Sebagaimana kita ketahui dalam penelitian hukum kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

Kerangka konsepsional dalam merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum, kegunaannya tidak hanya terbatas pada penyusunan kerangka konsepsional saja, akan tetapi bahkan pada usaha merumuskan definisi-definisi operasional diluar peraturan perundang-undangan, dengan demikian konsep merupakan unsur pokok dari suatu penelitian.⁵⁹

⁵⁹ Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta, hlm. 24.

Agar terdapat persamaan persepsi dalam membaca dan memahami penulisan didalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk dijelaskan dalam skema kerangka konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini :

Tabel 1
Kerangka Pemikiran Disertasi



Rekonstruksi Nilai
Pancasila Sila 1, 2, dan 5.

Rekonstruksi Norma Pasal
62 dan 65 UUD.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas

:

1. Paradigma Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri atas : Paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma *post-positivisme*, yang tergolong dalam kelompok paradigma positivistik. Paradigma merupakan suatu sistem filosofis utama, induk atau “payung” yang terbangun dari ontologi, epistemologi dan metodologi tertentu, yang masing-masingnya terdiri dari satu “set” *belief* dasar atau *worldview* yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan.⁶⁰ E.G Guba dan Y.S. Lincoln membedakan paradigma berdasarkan pada jawaban masing-masing terhadap 3 (tiga) “pertanyaan mendasar” yang menyangkut⁶¹:

*Ontologi : Realisme*⁶² (secara umum disebut “realitas kritis”).

Ontologi paradigma ini melihat sebuah realitas diasumsikan ada, namun tidak bisa dipahami secara sempurna karena pada dasarnya mekanisme

⁶⁰ Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010), hlm. 16

⁶¹ *Ibid*, hlm. 18 - 19

⁶² Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 136.

intelektual manusia memiliki kekurangan sedangkan fenomena itu sendiri secara fundamental memiliki sifat yang tidak mudah diatur. Ontologi disebut dengan realisme kritis (Cook & Campbell, 1979) karena sikap para pendukungnya bahwa klaim tentang realitas harus tunduk pada pengujian kritis yang seluas-luasnya guna memudahkan dalam memahami realitas sedekat-dekatnya (namun tidak pernah secara sempurna).

Epistemologi: Dualis dan Objektivis yang dimodifikasi. Dualisme sudah banyak ditinggalkan karena tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, sedangkan objektivitas tetap menjadi “cita-cita pemandu”; penekanan khusus diberikan pada “pengawal” eksternal objektivitas seperti tradisi-tradisi kritis (apakah hasil-hasil penelitian “sesuai” dengan ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya?) dan komunitas kritis (seperti editor, juri, dan rekan-rekan profesional). Hasil penelitian yang dapat diulang *besar kemungkinan* benar (namun selalu tunduk pada falsifikasi). Epistemologi penelitian ini melihat sebuah kebijakan pemerintah mengenai agraria ternyata tidak seluruhnya berjalan dengan realitas naif penerapan peraturannya tetapi ternyata ada temuan-temuan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol yang kontradiktif dan hal tersebut dianggap falsifikasi sebuah penerapan kebijakan yang belum berjalan dengan sempurna.

Metodologi: Eksperimental dan Manipulatif. Penekanan diberikan pada “keragaman kritis” (sebuah versi baru triangulasi) sebagai satu cara untuk memfalsifikasi (bukan verifikasi) hipotesis.

Metodologinya bertujuan untuk memecahkan sebagian persoalan yang dipaparkan di muka (kritik-kritik intraparadigma) dengan melakukan penelitian dalam *setting* yang lebih alami, mengumpulkan informasi yang lebih situasional, dan mengenalkan kembali penemuan sebagai satu elemen dalam penelitian, dan, terutama dalam ilmu-ilmu sosial, memunculkan sudut pandang *emik* untuk membantu menentukan makna dan tujuan yang dilekatkan manusia kepada tindakan-tindakan mereka, disamping memberikan sumbangsih bagi “*grounded theory*” (Glaser & Strauss, 1967; Strauss & Corbin, 1990).⁶³ Semua tujuan ini dicapai sebagian besar melalui pemanfaatan teknik-teknik kualitatif yang makin meningkat.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *yuridis-sosiologis*, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Disini hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri (otonom), tetapi sebagai institusi sosial yang dikaitkan secara riil dengan variable-variabel yang lain.⁶⁴ Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data primer.⁶⁵ Deskriptif analitis adalah suatu

⁶³ Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), *loc.cit*.

⁶⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h. 34.

⁶⁵ *Ibid*, h. 35.

jenis penelitian yang dimaksud untuk melukiskan, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan obyek atau suatu peristiwa sekaligus mengambil suatu kesimpulan umum tentang obyek dari penelitian tersebut.⁶⁶

Segi yuridis yang dimaksud adalah bahwa didalam meninjau dan melihat serta menguraikan permasalahannya menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Sedangkan dari sisi empirisnya adalah bahwa peneliti akan melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang bersumber dari subyek yang diteliti, secara terjun langsung pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat.

3. Tipe Penelitian

Tipe spesifikasi penelitian dilakukan secara *deskriptif analitis*, yaitu cara memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat ini.⁶⁷

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan disertasi ini adalah metode penelitian deskriptif analisis dan menggunakan jenis data sekunder berkaitan paradigma *post-positivisme* (melihat ontology paradigma positivisme yaitu realitas kritis, yakni memandang sebuah regulasi apa adanya tapi perlu dikritisi dengan pengalaman praktik lapangan Notaris mengenai serah terima dan penyimpanan protokol Notaris secara konvensional masih banyak kelemahan-kelemahan

⁶⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*.(Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h.16.

⁶⁷ Hadari Nawawi, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, Press, 1992), hlm. 47.

sehingga perlunya rekonstruksi hukum mengenai serah terima dan penyimpanan protokol Notaris berbasis keadilan, yakni data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara lapangan. Data primer sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁶⁸

4. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di Kabupaten Semarang Jawa Tengah, khususnya Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Semarang dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah, Kantor-kantor Notaris di Kabupaten Semarang, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang, Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk analisa data sistem elektronik digitalnya untuk Notaris.

5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah jenis data primer, yakni data yang diperoleh dari data lapangan dan studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan. Data sekunder sendiri dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder.⁶⁹ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan sebagai berikut :

- a. *Bahan hukum primer*, yang digunakan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancara dan kuisioner.⁷⁰

⁶⁸ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, hlm. 13.

⁷⁰ *Ibid*, h. 57.

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan dengan Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kabupaten Semarang dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Jawa Tengah, Kantor-kantor Notaris di Kabupaten Semarang, Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Semarang, serta Kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk analisa data sistem elektronik digitalnya untuk Notaris. Sedangkan kuisisioner adalah daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian. Dalam hal data yang diperoleh dari wawancara dirasakan kurang, maka dengan kuisisioner yang dipergunakan, diharapkan pertanyaannya harus dijawab dengan memberikan keterangan yang sejelas mungkin.

b. *Bahan hukum sekunder*, bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang belum diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Bahan/sumber ini mencakup Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum (*disertasi*), antara lain :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- 3) Peraturan Jabatan Notaris (*Reglement-Stbl. 1860-3*);

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- c. *Bahan hukum tersier*, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus-kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan sebagainya.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menguraikan dan mengolah data-data yang terkumpul adalah uraian kualitatif. Uraian kualitatif digunakan dalam metode menguraikan data dalam penelitian ini karena data utama yang digunakan bukan dalam bentuk angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.⁷¹ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum yang normatif menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.⁷² Keseluruhan data yang diedit dan diolah, dianalisis dengan metode kualitatif, artinya tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi memahami kebenaran tersebut. Maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari analisis akan disajikan dalam bentuk disertasi.

I. Originalitas Penelitian

Tabel 2
Originalitas Penelitian Disertasi

⁷¹ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm 77-78.

⁷² Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit*, hlm 35.

No	Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Kebaharuan Promovendus
1	Angie Athalia Kusuma, 2020, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Disertasi	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROTOKOL NOTARIS DARI NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KABUPATEN TEMANGGUNG	Adanya permasalahan Protokol Notaris yang masih menggantung dan juga pelimpahan protokol Notaris yang ditunjuk sendiri oleh Notaris terkait menjadi latar belakang Penulisan tesis ini. Tesis ini membahas tentang pertama perlindungan hukum terhadap Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia di Kabupaten Temanggung dan kedua peran MPD Notaris di Kabupaten Temanggung menyelesaikan masalah Protokol Notaris. Jenis penelitian dalam tesis ini adalah empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis serta analisa data secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama perlindungan hukum terhadap protokol Notaris di kabupaten Temanggung belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Pasal 16 huruf b UUJN. Pada kasus pertama masih ada protokol Notaris yang hilang jejaknya dikarenakan ulah ahli waris yang tidak kooperatif dan pada kasus kedua protokol Notaris sampai ditangan yang tepat karena Notaris pemberi protokol Notaris menyadari bahwa dirinya akan pensiun dan Notaris pemberi protokol Notaris menyadari pentingnya protokol Notaris sebagai arsip milik Negara yang harus dilindungi dan	Pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris tersebut secara administratif masih dilakukan secara manual belum dilakukan dengan konsep elektronik digital (e-digital). Dibutuhkan suatu kebijakan hukum baru untuk mewujudkan konsep ideal efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris dengan konsep e-digital yang berbasis administrasi dan birokrasi kantor Notaris sehingga akan menjadi lebih baik.

			dilimpahkan kepada orang yang tepat. Hasil penelitian kedua bahwa MPD Kabupaten Temanggung sudah berperan aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris tetapi Notaris penerima protokol Notaris tidak dapat diajak bekerjasama sehingga peran Majelis Pengawas Daerah menjadi tidak optimal.	
2	Muhammad Faisal Nasution, 2017, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, Disertasi	Tanggungjawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris Terhadap Protokol Notaris yang Hilang Atau Rusak	Protokol Notaris merupakan bagian dari administrasi kantor Notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar Notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Protokol Notaris merupakan arsip Negara yang harus ditata dan dikelola dengan baik. Oleh karenanya protokol Notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun Notaris si pemilik protokol tengah cuti, pensiun, maupun meninggal dunia. Disamping itu protokol Notaris yang telah disimpan tentu dapat mengalami kerusakan yang disebabkan oleh umur kertas yang hanya beberapa belas tahun, termakan oleh rayap, atau bahkan hilang karena suatu	Pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris tersebut secara administratif masih dilakukan secara manual belum dilakukan dengan konsep elektronik digital (e-digital). Dibutuhkan suatu kebijakan hukum baru untuk mewujudkan konsep ideal efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyerahan dan penyimpanan protokol akta Notaris dengan konsep e-digital yang berbasis administrasi dan birokrasi kantor Notaris sehingga akan menjadi lebih baik.

			bencana alam yang menimpa di daerah tempat kedudukan kantor notaris yang bersangkutan, maupun hilang karena kelalaian oleh pemegang protokol Notaris tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Notaris harus memelihara dan menjaga Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya? Bagaimana bentuk perlindungan hukum pihak pemberi protokol terhadap protokol Notaris yang hilang atau rusak setelah beralih pada penerima protokol? Bagaimana bentuk tanggungjawab penerima protokol notaris terhadap protokol notaris yang hilang atau rusak? Jenis penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif ialah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), penelitian hukum doktriner yang mengacu kepada norma-norma hukum. Dengan sifat penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan Data sekunder. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Notaris selaku pejabat pembuat akta otentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dipatuhi, karena kewajiban tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan termasuk pada kewajiban	
--	--	--	--	--

			memelihara protokol Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan dijaga dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris Pemegang Protokol, dan akan tetap berlaku selama atau sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Perlindungan hukum terhadap pemberi protokol harus dilakukan dikarena kejadian terhadap akta dari protokol Notaris yang telah diserahkan hilang atau rusak bukan semata-mata dilakukan oleh pemberi. Pemberi dapat diminta pertanggungjawaban ketika jika terjadi permasalahan pada isi akta yang pernah dibuatnya semasa bertugas bukan setelah ia mengalihkan protokol Notarisnya kemudian hilang atau rusak ditangan penerima atau pemegang protokol Notaris. Tanggungjawab lain yang dilakukan oleh pemegang protokol Notaris untuk minuta aktanya yang hilang atau rusak karena kelalaian Notaris sendiri. karena kerusakan atau kehilangan yang terjadi terhadap minuta akta yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian Notaris sendiri, maka Notaris yang bersangkutan akan diminta pertanggungjawaban berupa membuat laporan kepada kepolisian atas kehilangan dan kerusakan, mengirimkan laporan kepada Menteri Hukum	
--	--	--	--	--

			dan HAM RI perihal kondisi kehilangan atau rusak kemudian menunggu untuk dilindak lanjuti penyelesaiannya.	
--	--	--	--	--

J. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan; berisi latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian disertasi, kegunaan penelitian disertasi, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka; berisi konsep-konsep, teori, hasil studi pustaka penulis yang berhubungan dengan Konstruksi Hukum Serah Terima Dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Berbasis Keadilan

Bab III: Konstruksi Hukum Serah Terima Dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Berbasis Keadilan dengan pisau analisa teori Keadilan Pancasila.

Bab IV: Kelemahan-Kelemahan Penerapan Pengaturan Konstruksi Hukum Serah Terima Dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris

Bab V: Rekonstruksi Hukum Serah Terima Dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Berbasis Keadilan dengan pisau analisa teori Hukum Progresif.

Bab VI: Penutup yang berisi Kesimpulan, Saran dan Implikasi kajian baik secara filosofis, normatif, dan sosiologis, serta rekomendasi.

Demikianlah sistematika disertasi ini, semoga dapat dijadikan pedoman bagi para pembaca yang budiman sehingga memudahkan pemahaman pemecahan masalah dalam disertasi ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah, Pengertian, Tugas, dan Wewenang Notaris

Kata Notaris berasal dari kata "*nota literaria*" yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan nara sumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*).⁷³

Pada awalnya jabatan Notaris hakikatnya adalah sebagai pejabat umum (*private notary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan. Jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat.

Notaris seperti yang dikenal di zaman "*Republik der Verenigde Nederlanden*" mulai masuk di Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya "*Oost Ind. Compagnie*" di Indonesia.⁷⁴

Pada tanggal 27 Agustus 1620, yaitu beberapa bulan setelah diadakannya Jacatra sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621 dinamakan "*Batavia*"), Melchior Kerchem, Sekretaris dari "*College van Schepenen*" di Jacatra, diangkat sebagai Notaris pertama di Indonesia. Di dalam akta

⁷³ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1980, hlm. 41

⁷⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 15.

pengangkatan Melchior Kerchem sebagai Notaris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jacatra untuk kepentingan publik. KEPADANYA ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya itu sesuai dengan sumpah setia yang diucapkannya pada waktu pengangkatannya di hadapan Baljuw di Kasteel Batavia (yang sekarang dikenal sebagai gedung Departemen Keuangan - Lapangan Banteng), dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai dengan bunyinya instruksi itu.⁷⁵

Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan “notaris publik” dipisahkan dari jabatan “*secretaries van den gerechte*” dengan surat keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 November 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para Notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, di antaranya ketentuan bahwa para Notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.⁷⁶

Sejak masuknya Notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat ini hanya diatur oleh 2 buah reglemen yang agak terperinci, yakni dari tahun 1625 dan 1765.⁷⁷ Di dalam tahun 1822 (Stb. No. 11) dikeluarkan “*Instructie voor de Notarissen in Indonesia*” yang terdiri dari 34 pasal.⁷⁸

Pada tahun 1860 diundangkanlah suatu peraturan mengenai Notaris yang dimaksudkan sebagai pengganti peraturan-peraturan yang lama, yaitu

⁷⁵ *Loc.cit.*

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 16

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 18

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 19

Peraturan Jabatan Notaris atau disingkat PJN (*Notaris Reglement*) yang diundangkan pada 26 Januari 1860 dalam Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada 1 Juli 1860. Inilah yang menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan Notaris di Indonesia.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004. Pasal 91 UUNJ telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:⁷⁹

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/ Janji Jabatan Notaris.

Ditegaskan dalam Penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris disingkat UUNJ bagian Umum, UUNJ merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang

⁷⁹ Pasal 91 UUNJ tentang Jabatan Notaris.

mengatur tentang jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, dan berdasarkan Pasal 92 UUJN, dinyatakan UUJN tersebut langsung berlaku, yaitu mulai tanggal 6 Oktober 2004.

Istilah pejabat umum dipakai dalam Pasal 1 UUJN tentang Jabatan Notaris sebagai pengganti *Staatblad* Nomor 30 tahun 1860 tentang Peraturan Jabatan Notaris (PJN), yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, tapi kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum, tidak hanya untuk Notaris saja, karena sekarang ini seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) juga diberi kualifikasi sebagai pejabat umum dan pejabat lelang. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain kepada Notaris, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena seperti PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan, dan pejabat lelang hanya untuk lelang saja.⁸⁰

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dari kata wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. Sedangkan definisi dari kata

⁸⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 13

kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁸¹ Wewenang Notaris pada prinsipnya merupakan wewenang yang bersifat umum, artinya wewenang ini meliputi pembuatan segala jenis akta kecuali yang dikecualikan tidak dibuat oleh Notaris. Dengan kata lain, pejabat-pejabat lain selain Notaris hanya mempunyai kewenangan membuat akta tertentu saja dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁸²

Mendasarkan pada nilai moral dan etik Notaris, maka pengembangan jabatan Notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak (*constantir*) dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam

⁸¹ Tim Penyusun *Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1128.

⁸² Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 13.

penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.⁸³

Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) yang mempunyai karakteristik, yaitu :⁸⁴

1. Sebagai jabatan

UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UJN.⁸⁵

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

2. Notaris mempunyai kewenangan tertentu

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan

⁸³ Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, Upgrading & Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 30 Maret 2007, hlm. 3.

⁸⁴ Habib Adjie, *Op. cit.*, hlm. 15-16.

⁸⁵ Habib Adjie "Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Sebagai Unifikasi Hukum Pengaturan Notaris", RENVOL, Nomor 28. Th. III, 3 September 2005, hlm. 38

melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) UUJN.

3. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

Pasal 2 UUJN menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 1 ayat (14) UUJN). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu pemerintah. Dengan demikian, Notaris dalam menjalankan jabatannya :

- a. Bersifat mandiri (*autonomous*);
- b. Tidak memihak siapa pun (*impartial*); dan
- c. Tidak tergantung kepada siapa pun (*independen*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji maupun uang pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata Notaris, dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris : (a) berjiwa Pancasila; (b) taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik Notaris; (c) berbahasa Indonesia yang baik.⁸⁶ Sehingga segala tingkah laku Notaris baik di dalam ataupun di luar menjalankan jabatannya harus selalu memperhatikan peraturan hukum yang berlaku, dan yang tidak kalah penting juga kode etik Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang dibuatnya. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum yang berhubungan dengan kebenaran materiil, Nico membedakannya menjadi 4 (empat) poin yakni:⁸⁷

⁸⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 3, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 89.

⁸⁷ Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law, 2003), hlm. 21

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris.

Undang-undang kenotariatan yang berlaku di Indonesia sekarang dulunya berakar dari peraturan kenotariatan Perancis yang berlaku di Belanda yang kemudian disempurnakan. Peraturan Jabatan Notaris (PJN) adalah *copie* dari pasal-pasal dalam *notariswet* yang berlaku di negeri Belanda.⁸⁸

1. Pengertian Notaris

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam pasal 1868 KUHPperdata. Pasal 1868 KUHPperdata menyebutkan :

“Eene authentieke acte is de zoodanige welke in de wettelijken vorn is verleden, door of ten overstaan van openbare ambtenaren die daartoe bevoegd zijn ter plaatse alwaar zuiks is geschied.”

(Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat).

⁸⁸ *IbidI.*, hlm. 48.

Openbare Ambtenaren yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, untuk dapat membuat suatu akta otentik seseorang harus mempunyai kedudukan sebagai pejabat umum. Namun dalam Pasal 1868 itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai siapa yang dimaksud sebagai pejabat umum tersebut.

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *openbare ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁸⁹

Menurut pengertian Undang-Undang No. 2 tahun 2014 dalam Pasal 1 disebutkan definisi Notaris, yaitu: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau

⁸⁹ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung 2009, hlm. 16

berdasarkan undang-undang lainnya.” Pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dari Negara, khususnya di bidang hukum perdata.

Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat atau ciri khas yang membedakannya dan jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.

Sebagai pejabat umum, Notaris diangkat oleh Menteri untuk melaksanakan sebagian fungsi publik dari Negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris, yang melekat pada predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan Notaris. Akta Notaris yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut Nusyirwan, Notaris adalah orang semi swasta, karena ia tidak bisa bertindak bebas sebagaimana seorang swasta. Ia harus menjunjung tinggi martabatnya, oleh karena itu ia diperkenankan menerima uang jasa (honorarium) untuk setiap pelayanan yang diberikannya. “Honorarium” berasal dari kata latin honor yang artinya

kehormatan, kemuliaan, tanda hormat/ penghargaan semula mengandung pengertian balas jasa para nasabah atau klien kepada Dokter, Akuntan, Pengacara, dan Notaris.⁹⁰

Di Indonesia para Notaris berhimpun dalam sebuah wadah perkumpulan yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI merupakan perkumpulan Notaris yang legal dan sudah berbadan hukum sesuai dengan SK Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06. Sebagai organisasi perkumpulan Notaris, INI menaungi kegiatan praktik para Notaris di Indonesia.

Secara umum, terdapat dua aliran dalam praktik kenotariatan, Notaris yang mengadopsi *civil law system* dan Notaris *anglo saxon* mengadopsi sistem hukum khusus *common law system* sehingga tidak bisa dicampuradukkan. Perbedaan antar aliran itu terletak pada fungsi yang dijalankan masing-masing Notaris. Notaris adalah satu-satunya pejabat negara yang berhak mengeluarkan akta otentik. Sedangkan Notaris *anglo saxon* adalah Notaris yang hanya mengeluarkan akta di bawah tangan yang tidak bernilai di pengadilan.

Sementara menurut Izenic, sebagaimana dikutip oleh Komar Andasmita dan dikutip kembali oleh Habib Adjie, bentuk atau corak Notaris dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok utama, yaitu:⁹¹

⁹⁰ Nussyirwan, *Membedah Profesi Notaris*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2000, hlm. 3-4.

⁹¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris & PPAT Indonesia (kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra ADitya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1-2.

a. Notariat *Functionnel*

Dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal, dan mempunyai daya / kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam / bentuk Notariat seperti ini terdapat pemisahan yang keras antara "*wettelijke*" dan "*niet wettelijke werkzaamheden*", yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang / hukum dan yang tidak / bukan dalam Notariat.

b. Notariat Professional

Dalam kelompok ini walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, akta-akta Notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenarannya, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Konsep pengembangan undang-undang dan peraturan kenotariatan di sebuah negara harus mengacu pada konsep besar mazab kenotariatan ini karena masing-masing memiliki landasan filosofi hukum yang berbeda.

2. Notaris *Civil Law* dan *Common Law*⁹²

Negara dengan sistem *civil law* adalah Negara yang sistem hukumnya dikembangkan oleh para ilmuwan dan ditetapkan oleh Negara. Hakim berperan sebagai pihak yang memutuskan suatu perkara

⁹² Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Opcit.*, hlm. 24.

berdasarkan hukum yang ada. Hakim hanya berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum, bukan sebagai pihak yang menetapkan hukum. Sistem *civil law* sangat mementingkan keberadaan peraturan perundang-undangan, dibandingkan keputusan-keputusan hakim sehingga hakim hanya berfungsi sebagai pelaksana hukum. Hukum yang dibuat merupakan alat untuk mengatur kehidupan masyarakat, bahkan hubungan antar individu juga diatur di dalamnya.

Notaris pada sistem *civil law* sama seperti Hakim. Notaris hanya sebagai pihak yang menerapkan aturan. Pemerintah mengangkat Notaris sebagai orang-orang yang menjadi "pelayan" masyarakat. Sebagai pihak yang diangkat oleh Negara maka Notaris dapat dikategorikan sebagai pejabat Negara. Menyandang status sebagai pejabat Negara berarti Notaris menjadi wakil Negara. Negara mendelegasikan kewenangan pada Notaris untuk melakukan pencatatan dan penetapan serta penyadaran hukum kepada masyarakat, terutama menyangkut legalitas dokumen perjanjian atau kerja sama.

Notaris di negara penganut sistem *civil law* formasi penempatannya diatur oleh pemerintah. Pengangkatan Notaris baru akan disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan untuk mengisi formasi yang kosong. Seorang Notaris *civil law* akan mengeluarkan akta yang sama persis dengan asli akta (*minuta akta*) yang disimpan dalam kantor Notaris. Pada salinan akta tersebut yang melakukan tanda tangan cukup Notaris. Tanda tangan itu dilakukan di atas meterai dan dibubuhi stempel resmi

Notaris. Di Indonesia stempel Notaris berlambang Burung Garuda yang merupakan lambang Negara Indonesia. Adapun penempelan meterai pada akta merupakan sebuah bukti sudah dibayarkannya pajak atau beanya, yaitu bea meterai.

Akta yang dibuat oleh seorang Notaris dalam sistem *civil law* merupakan akta autentik yang sempurna sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan. Memegang akta autentik akan membuat posisi Anda kuat di mata hukum sehingga jika sewaktu-waktu Anda digugat oleh pihak lain yang tidak memiliki bukti kuat maka kemungkinan besar Anda dapat mementahkan gugatannya.

Berbeda dengan sistem sebelumnya, sedangkan pada sistem *common law* aturan hukum ditetapkan oleh Hakim. Hakim bukan hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga memutuskan dan menetapkan peraturan hukum merujuk pada ketentuan-ketentuan Hakim terdahulu. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada awalnya sistem hukum bukanlah sesuatu yang menjadi prioritas, melainkan putusan Hakim yang menempati posisi prioritas. Hukum di sini hanya bertindak sebagai solusi untuk mencegah masalah-masalah di pengadilan. Hukum ada bukan untuk mengatur hubungan individu dengan individu.⁹³

Posisi Notaris dalam sistem *common law* berbeda dengan posisi notaris dalam *civil law*, yaitu Notaris bukanlah pejabat Negara. Mereka tidak diangkat oleh Negara, tetapi mereka adalah Notaris partikelir yang

⁹³ *Ibid.*, hlm. 26

bekerja tanpa adanya ikatan pada pemerintah. Mereka bekerja hanya sebagai legalisator dari perjanjian yang dibuat oleh para pembuat perjanjian. Pembuatan perjanjian tidak melibatkan para Notaris, tetapi disusun bersama advokat/lawyer. Tentu saja, bagi Negara dengan aliran ini, para Notarisnya tidak terlalu dituntut untuk menguasai ilmu hukum secara mendalam. Dokumen yang dikeluarkan oleh Notaris bukanlah dokumen autentik karena tidak dibuat di hadapan Notaris, hanya pengesahannya yang dilakukan Notaris. Oleh karena itu, dokumen itu tidak cukup kuat untuk dijadikan bukti di persidangan.⁹⁴

Praktik kenotariatan di negeri ini tidak lepas dari pengaruh Belanda sebagai Negara yang telah menjajah Indonesia lebih dari tiga abad. Sebagai Negara yang menganut sistem *civil law* hal ini diikuti oleh Indonesia sehingga Notaris di Indonesia adalah seorang Notaris *civil law* yaitu pejabat umum negara yang bertugas melayani masyarakat umum.

3. Persyaratan Jabatan Notaris

Untuk menjadi seorang notaris diperlukan sejumlah persyaratan, pendidikan hukum adalah suatu keharusan bagi calon Notaris. Setelah lulus dari fakultas hukum, seseorang tidak dapat langsung menjadi Notaris. Seorang calon Notaris wajib mengikuti kuliah bidang kenotariatan atau menempuh pendidikan Starata Dua (S2) hukum bidang kenotariatan.

Setelah menempuh kuliah di bidang hukum dan Starata Dua (S2) Kenotariatan, calon Notaris masih diharuskan mengikuti pembekalan

⁹⁴ *Loc.cit.*

selama tiga bulan dan selanjutnya magang selama kurang lebih satu tahun.

Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi Notaris di Indonesia, yaitu:

- a. Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah orang yang berkewarganegaraan Indonesia.
- b. Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas.
- c. Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik.
- d. Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil Negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.

Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.⁹⁵ Dalam Pasal 3 UUJN disebutkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;

⁹⁵ Pasal 2 UU Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014.

- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris (untuk selanjutnya disebut dengan PERMENKUMHAM No: M.01-HT.03.01 Th 2006), yang berbunyi: Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris adalah:

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- e. sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dan psikiater rumah sakit pemerintah atau rumah sakit swasta;
- f. berijazah sarjana hukum dan lulusan pendidikan Spesialis Notariat yang belum diangkat sebagai Notaris pada saat UUJN mulai berlaku;
- g. berumur paling rendah 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- h. telah mengikuti pelatihan teknis calon Notaris yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak lain;
- i. telah menjalani magang atau telah nyata-nyata bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris yang dipilih atas prakarsa sendiri atau yang ditunjuk atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- j. tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal yang dinyatakan dengan surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- k. mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris secara tertulis kepada Menteri;
- l. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, atau sedang memegang jabatan lain yang oleh peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.

4. Sumpah dan Janji Jabatan Notaris

Sebelum menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah / janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Isi dari sumpah/janji tersebut adalah:⁹⁶

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun”

⁹⁶ Pasal 4 ayat (2) Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014, Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan pasal 7 ayat (1) Permenkum dan HAM No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM.

Notaris yang telah memperoleh surat pengangkatan Notaris belum berwenang melaksanakan tugas jabatan Notaris apabila belum mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengucapan sumpah dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan⁹⁷ sedangkan dalam Pasal 6 ayat (2) PERMENKUMHAM No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006, pelaksanaan sumpah jabatan Notaris dilakukan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal surat keputusan pengangkatan Notaris. Apabila sumpah/janji tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut maka keputusan pengangkatan Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.⁹⁸

Selanjutnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.⁹⁹

⁹⁷ Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014.

⁹⁸ Pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2004 *jo* Nomor 2 Tahun 2014

⁹⁹ Pasal 7 UU Nomor 2 Tahun 2014

5. Kewajiban, Tugas, dan Wewenang Notaris

Notaris bertindak sebagai pelayan masyarakat karena diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen-dokumen legal yang sah. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Notaris adalah pejabat yang bertindak secara pasif dalam artian mereka menunggu masyarakat datang ke mereka untuk kemudian dilayani atau menunggu datangnya bola dan tidak menjemput bola.

Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan atau dapat diartikan juga sebagai suatu keharusan.¹⁰⁰ Sehingga kewajiban Notaris adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, karena sudah menjadi suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang-undang (UUJN).

Sebagai jabatan dan profesi yang terhormat Notaris mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai Notaris, yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang harus ditaati oleh Notaris, misalnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Notaris diangkat oleh penguasa untuk kepentingan publik. Wewenang dari Notaris diberikan oleh undang-undang untuk kepentingan

¹⁰⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm 1123.

publik bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri. Oleh karena itu kewajiban-kewajiban Notaris adalah kewajiban jabatan.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Dalam menjalankan jabatannya Notaris mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan, kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN yaitu:¹⁰¹

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi

¹⁰¹ Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2014.

- lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
 - j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
 - n. menerima magang calon Notaris.

Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk *originali*.

Pengecualian terhadap kewajiban pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak wajib dilakukan sebagaimana tertera pada Pasal 16 ayat (7) UUJN, pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Jika ketentuan tersebut tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (9) UUJN, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Penjelasan Kewajiban Notaris berdasarkan pendapat Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, yaitu seorang Notaris wajib bertindak jujur, seksama, dan tidak memihak. Kejujuran penting karena jika seorang Notaris bertindak dengan ketidakjujuran akan banyak merugikan masyarakat. Ketidakjujuran juga akan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang berakibat merendahkan lembaga Notaris.

Seksama, dalam artian seorang Notaris tidak boleh bertindak ceroboh. Kecerobohan, misalnya kesalahan penulisan nama, akan sangat merugikan pemilik akta. Karena di mata hukum orang yang terlibat dalam perjanjian adalah orang yang namanya tertera dalam akta.

Seorang Notaris harus bisa menjaga kerahasiaan terkait pembuatan akta. Notaris dilarang mengumbar informasi tentang klien tanpa ada

persetujuan dari sang klien. Kerahasiaan ini juga merupakan amanat dari sumpah Notaris. Dengan menjaga rahasia klien, Notaris juga sudah bertindak netral. Namun demikian, seorang Notaris dapat mengungkapkan informasi tentang rahasia para klien jika undang-undang mewajibkannya.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Ia tidak dapat menolak permohonan tersebut, seorang Notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti Notaris tersebut melanggar undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, dalam keadaan tertentu, Notaris dapat menolak untuk memberikan pelayanan dengan alasan-alasan tertentu. Dalam penjelasan pasal ini, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “alasan untuk menolaknya” adalah alasan yang mengakibatkan Notaris berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, para pihak tidak dikenal oleh Notaris, para pihak tidak bisa mengungkapkan keinginannya, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

Notaris berkewajiban untuk membuat dokumen atau akta yang diminta masyarakat. Seorang Notaris tidak dapat menolak permohonan tersebut karena memang itulah salah satu tugas pokok seorang Notaris.

Seorang Notaris dapat dituntut jika menolak untuk membuat akta tanpa alasan yang jelas karena kewajiban membuat dokumen diamanatkan oleh undang-undang. Jika terjadi penolakan berarti Notaris tersebut melanggar undang-undang. Jika seorang Notaris memiliki alasan kuat untuk melakukan penolakan maka hal tersebut dapat dilakukan. Misalnya, seseorang berkeinginan untuk melakukan sewa-menyewa mobil, sedangkan pihak yang menyewakan mobil bukanlah pemilik yang sebenarnya.¹⁰² Penolakan didasari pada tidak jelasnya legalitas dari pihak yang mengajukan keinginan sewa menyewa.

Di dalam praktiknya sendiri, ditemukan alasan-alasan lain sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasanya, antara lain:¹⁰³

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan secara fisik.
- b. Apabila Notaris tidak ada di tempat karena sedang dalam masa cuti.
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain.
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta tidak diserahkan kepada Notaris.
- e. Apabila penghadap atau saksi yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya.

¹⁰² Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Op.cit.*, hlm. 4

¹⁰³ Habib Adjie, *Op.cit.*, 2008, hlm. 87, dikutip dari R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, 1982, hlm. 97-98.

- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar biaya bea materai yang diwajibkan.
- g. Apabila karena pemberian jasa tersebut, Notaris melanggar sumpahnya atau melakukan perbuatan melanggar hukum.
- h. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai oleh Notaris yang bersangkutan, atau apabila orang-orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak jelas, sehingga Notaris tidak mengerti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka.

Dengan demikian, jika Notaris menolak untuk memberikan jasanya kepada pihak yang membutuhkannya, maka penolakan tersebut harus merupakan penolakan dalam arti hukum, yang memiliki alasan atau argumentasi hukum yang jelas dan tegas sehingga pihak yang bersangkutan dapat memahaminya.

Khusus untuk Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k UUJN, di samping dapat dijatuhi sanksi yang terdapat di dalam Pasal 85 UUJN, juga dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat di hadapan notaris hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum (Pasal 84 UUJN). Maka apabila kemudian merugikan para pihak yang bersangkutan, maka pihak tersebut dapat menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Sedangkan untuk pasal 16 ayat (1) huruf l dan m UUJN, meskipun

termasuk dalam kewajiban Notaris, tapi jika Notaris tidak melakukannya maka tidak akan dikenakan sanksi apapun.

Notaris wajib membuat daftar dari akta-akta yang sudah dikeluarkan dan menyimpan minuta akta dengan baik. Minuta akta adalah asli akta Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Setelah minuta akta ditandatangani para pihak di atas meterai dan telah sesuai dengan ketentuan, selanjutnya ditandatangani oleh saksi-saksi, dan terakhir oleh Notaris. Setelah itu, Notaris akan mengeluarkan salinan akta resmi untuk pegangan para pihak. Hal ini perlu dilakukan agar jika terjadi sesuatu terhadap akta yang dipegang kedua belah pihak maka Notaris masih memiliki bukti perjanjian/penetapan. Hal ini juga perlu disadari oleh pihak pembuat akta karena banyak kejadian di mana para pihak pembuat akta ingin membatalkan isi perjanjian didalam akta yang dilakukan dengan menghilangkan atau merobek akta.¹⁰⁴

Seorang Notaris wajib membacakan akta di hadapan pihak yang meminta pembuatan akta (klien) dan saksi-saksi. Setelah semua memahami dan menyetujui isi akta lalu diikuti dengan penandatanganan akta oleh semua yang hadir (para pihak, saksi-saksi, Notaris). Pembacaan akta ini merupakan salah satu poin penting karena jika tidak dilakukan pembacaan maka akta yang Anda buat dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Opcit.*, hlm. 43.

¹⁰⁵ *Loc.cit.*

Untuk keperluan pengangkatan agar dapat diangkat menjadi seorang Notaris, maka yang bersangkutan berkewajiban untuk melakukan magang dan wajib diterima di sebuah kantor Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf f yang mensyaratkan sebagai bahwa calon Notaris diharuskan “telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan”.

Notaris yang sudah berpraktik tidak boleh menolak permohonan magang yang diajukan oleh calon Notaris. Melalui program magang tersebut akan terjadi regenerasi di dunia kenotariatan karena salah satu syarat menjadi Notaris adalah sudah melalui tahap magang selama satu tahun. Jika seorang Notaris menolak praktek magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia "menghambat" eksistensi praktik kenotariatan.

Notaris juga bertanggung jawab dalam pembuatan akta-akta yang memiliki kaitan dengan masalah pertanahan, tetapi keterlibatan Notaris terbatas. Keterlibatan Notaris di luar perbuatan peralihan hak atas tanah (jual beli tanah) dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Meskipun demikian, jika Notaris tersebut sudah diangkat menjadi PPAT maka ia berhak untuk mengurus pembuatan akta-akta seputar pertanahan secara lebih luas.¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

Tugas dan wewenang Notaris diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yaitu membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN merujuk kepada Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yaitu:

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Berdasarkan kewenangan di atas, Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum yang wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.

Selanjutnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, Notaris berwenang pula :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (3) UUIJN disebutkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa wewenang Notaris yang utama adalah membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memenuhi persyaratan :

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan undang-undang mempunyai wewenang untuk membuat

akta otentik, misalnya Notaris, panitera, jurusita, dan pegawai pencatat sipil.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing, Wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:¹⁰⁷

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/ atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.

¹⁰⁷ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.cit.*, hlm. 49–50.

- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Apabila salah satu persyaratan kewenangan tidak terpenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak berstatus sebagai akta otentik dan hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh para penghadap.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya selain diberikan wewenang, diharuskan juga taat kepada kewajiban yang diatur oleh UUJN dan Kode Etik Notaris serta diwajibkan untuk menghindari larangan-larangan dalam menjalankan jabatannya tersebut.

6. Larangan Notaris

Selain memiliki kewajiban, Notaris mempunyai larangan-larangan. Larangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai

perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.¹⁰⁸ Adanya larangan bagi Notaris dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris.¹⁰⁹ Larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam ketentuan Pasal 17 UUN.

Pembatasan atau larangan bagi Notaris ini ditetapkan untuk menjaga seorang Notaris dalam menjalankan praktiknya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang.

Pemerintah membatasi wilayah kerja seorang Notaris. Undang-Undang tentang jabatan Notaris juga mengatur bahwa seorang Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya. Sebagai contoh, seorang Notaris yang memiliki wilayah kerja di Jawa Tengah tidak dapat membuka praktik atau membuat akta autentik di wilayah Jakarta (batas yuridiksi Notaris adalah provinsi).

Notaris dikenai sanksi jika meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja tanpa alasan yang sah. Seorang Notaris tidak dapat seenaknya mengambil waktu untuk rehat karena tugas yang didelegasikan negara pada dirinya menuntut untuk senantiasa siap melayani mereka yang butuh pembuatan atau penetapan autentik tentang berbagai hal. Jika di suatu tempat tidak ada Notaris lagi yang bertugas maka Notaris yang berhalangan wajib menunjuk seorang Notaris pengganti.

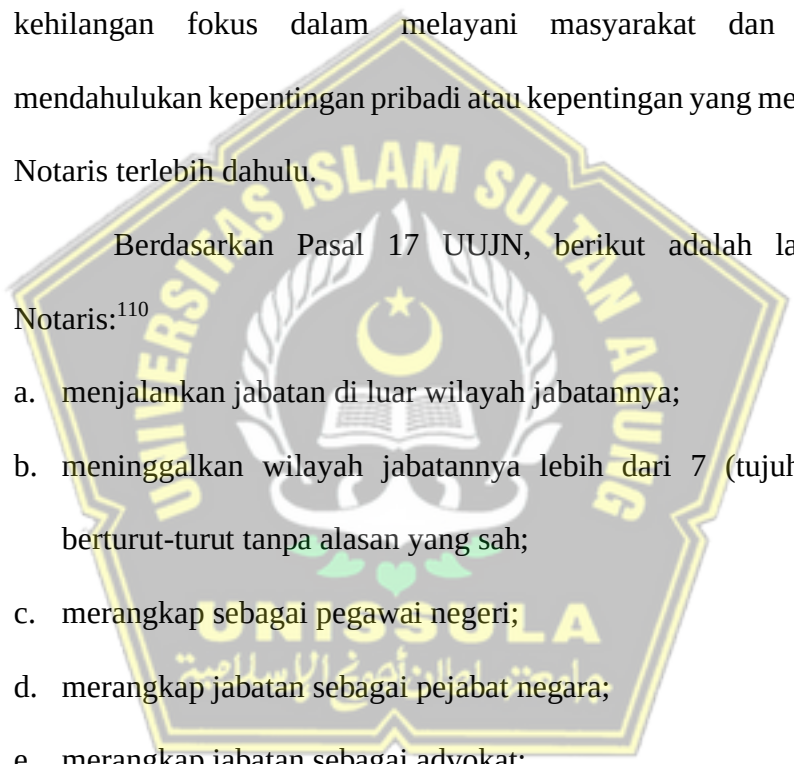
¹⁰⁸ *Ibid.*, hal 566.

¹⁰⁹ Penjelasan Pasal 17 UUN.

Seorang Notaris dilarang memiliki jabatan rangkap, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai petinggi perusahaan negara atau swasta, sebagai pejabat Negara, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di luar wilayah yurisdiksinya, apalagi jika berperan sebagai Advokat.

Rangkap jabatan dapat membuat Notaris tidak netral dan kehilangan fokus dalam melayani masyarakat dan akan lebih mendahulukan kepentingan pribadi atau kepentingan yang menguntungkan Notaris terlebih dahulu.

Berdasarkan Pasal 17 UUJN, berikut adalah larangan bagi Notaris:¹¹⁰

- 
- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. menjadi Notaris Pengganti; atau

¹¹⁰ Pasal 17 UU Nomor 2 Tahun 2014.

- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

B. Protokol Notaris

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat 13 UUJN). Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama - sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.¹¹¹ Kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris tidak terbatas pada penyimpanan protokol yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk penyimpanan protokol yang diserahkan dari Notaris tersebut, di mana Notaris yang menerima protokol bertugas sebagai penyimpan protokol terhadap protokol yang telah diserahkan kepadanya. Protokol Notaris terdiri dari :

1. Minuta Akta

Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Minuta akta wajib dijilid setiap 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah

¹¹¹ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 49.

akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku dan mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku. Pada umumnya, minuta akta disebut akta otentik apabila akta tersebut disusun, dibacakan, oleh Notaris di hadapan para penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris. Minuta akta merupakan bagian dari protokol Notaris yang merupakan arsip Negara dan harus disimpan serta dipelihara oleh Notaris dengan sebaik-baiknya.

2. Buku Daftar Akta (Repertorium)

Buku Daftar Akta (Repertorium) adalah buku yang memuat nomor urut, nomor bulanan yang menunjukkan akta tiap bulan dan jumlah akta yang dibuat oleh Notaris. Notaris setiap hari mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya, baik dalam bentuk minuta akta maupun originali, tanpa sela-sela kosong, masing-masing dalam ruang yang ditutup dengan garis-garis tinta, dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama semua orang yang berindak baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai kuasa orang lain.

3. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang disahkan dan ditandatangani di hadapan Notaris (Legalisasi)

Akta di bawah tangan yang disahkan itu adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak itu dilakukan di hadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan

bahwa orang yang menandatangani itu benar-benar adalah orang yang bersangkutan karena mereka menandatangani di hadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta di bawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani di hadapan Notaris. Dan dalam ketentuan umum, bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh seseorang maka isi dari surat tersebut mengikat para pihak yang menandatangani.

4. Buku Daftar untuk surat di bawah tangan yang dibukukan (*Waarmeking*)

Surat di bawah tangan yang sudah ditandatangani para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat resume dari isi surat di bawah tangan sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang, maka resumanya dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan ke hadapan Notaris, tidak harus dilakukan oleh 2 (dua) belah pihak tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

5. Buku Daftar Protes

Cara penomoran daftar protes dimulai dari nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bakti jabatannya selaku Notaris. Setiap bulan Notaris menyampaikan daftar akta protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.

6. Buku Daftar Wasiat

Buku ini merupakan buku yang mencatat siapa saja yang memberi wasiat. Wasiat dicatatkan dalam dua buku yaitu nomor akta dicatat dalam repertorium dan buku daftar wasiat. Setiap tanggal 5 (lima) dari setiap bulan, Notaris harus melaporkan ada atau tidak wasiat pada bulan sebelumnya ke daftar pusat wasiat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bentuk salinan daftar wasiat. Dan setiap pengiriman salinan daftar wasiat dicatatkan dalam buku daftar akta pada penutup bulan dan disebutkan tanggal berapa akta tersebut dikirim.

7. Buku Daftar Nama Penghadap atau Klapper

Notaris wajib membuat daftar klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, di mana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

8. Buku Daftar Surat Lain yang diwajibkan oleh UUJN

Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Sesuai dengan Pasal 61 UUJN, Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima belas) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Notaris pemegang protokol Notaris juga berwenang untuk mengeluarkan :

1. Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Grosse Akta pengakuan utang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan pengakuan utang yang dibuat dengan akta di hadapan Notaris. Dengan demikian kreditur tidak perlu melakukan gugatan kepada debitur tetapi cukup menyodorkan grosse aktanya dan kreditur sudah cukup dianggap sebagai orang yang menang perkara tagihan yang disebutkan dalam Grosse Akta yang bersangkutan.¹¹²
2. Salinan Akta adalah salinan kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”. Salinan akta dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minuta yang sama bunyinya. Dalam praktek, ditemukan juga istilah TURUNAN. Baik turunan akta maupun salinan akta mempunyai pengertian yang sama, artinya berasal dari minuta akta.¹¹³
3. Kutipan Akta adalah kutipan kata demi kata dari satu atau beberapa bagian dari Akta dan pada bagian bawah kutipan Akta tercantum frasa “diberikan sebagai KUTIPAN”. Kutipan dapat disebut juga sebagai turunan dari sebagian akta, jadi merupakan turunan yang tidak lengkap.¹¹⁴

¹¹² J. Satrio, *Parade Eksekusi - Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 9.

¹¹³ Habib Adjie, *Op.cit.*, hlm. 47.

¹¹⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit.*, hlm. 71.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 UUJN, penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris:

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
Diangkat menjadi pejabat Negara;
5. Pindah wilayah jabatan;
6. Diberhentikan sementara; atau
7. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol Notaris tersebut. Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan. Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan

sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah (MPD). Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Dalam hal protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud, Majelis Pengawas Daerah (MPD) berwenang untuk mengambil protokol Notaris.¹¹⁵

Untuk protokol Notaris dari Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (Pasal 64 UUJN). Dalam Pasal 65 UUJN menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Pada Pasal 65A menyatakan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

¹¹⁵ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, protokol tersebut terlebih dahulu harus ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) pada halaman pertama dan yang terakhir. Sedangkan halaman isi hanya diparaf saja. Pengambilan minuta akta atau surat-surat sebagaimana tersebut di atas maka dibuat berita acara penyerahan. Apabila Notaris yang telah menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang sudah meninggal dunia, maka Notaris penyimpan protokol tidak bertanggung jawab atas proses pembuatan akta itu bila terjadi masalah pada akta tersebut. Akta itu sendiri sudah menjamin pembuktian diri baik dari segi formil dan materiil. Dalam hal ini hakim harus percaya kecuali yang menggugat dapat membuktikan sebaliknya. Jadi pemegang protokol Notaris sama sekali tidak bertanggungjawab atas segala masalah yang timbul dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya.

Notaris berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, menyimpan minuta aktanya termasuk semua protokol Notaris dan memberi grosse, salinan dan kutipan akta. Sesuai dengan Pasal 54 UUJN, Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, grosse akta, salinan akta atau kutipan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberhentian Notaris adalah menyangkut penyerahan protokol Notaris,

karena protokol Notaris merupakan dokumen Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Disisi lain hal yang tidak kalah penting adalah fungsi dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) setempat yaitu mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang protokol Notaris. Apabila pengusulan maupun persetujuan Notaris selaku pemegang protokol dan peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) terlambat, maka akan berakibat pada keterlambatan proses pengalihan tanggungjawab sehingga akan berpengaruh terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Oleh karena dokumen yang merupakan protokol Notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut maka protokol Notaris harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Mengenai mekanisme yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam rangka pemeriksaan Protokol Notaris sebagai berikut: “bahwa untuk keperluan pemeriksaan protokol Notaris, baik yang dilakukan secara berkala satu tahun sekali atau pada setiap waktu yang dianggap perlu, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) membentuk tim pemeriksa yang terdiri atas tiga orang yang berasal dari setiap unsur dan dibantu oleh seorang sekretaris, sebelum pemeriksaan dilakukan kepada Notaris yang protokolnya hendak diperiksa diberitahu secara tertulis yang mencantumkan jam, hari dan tanggal pemeriksaan serta tim pemeriksa dalam waktu sekurang-kurangnya tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, tim pemeriksa harus menolak melakukan pemeriksaan atas protokol Notaris yang mempunyai hubungan

perkawinan dan hubungan darah dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai derajat ketiga.

Tim pemeriksa membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Notaris yang protokolnya diperiksa setidaknya sebanyak lima rangkap untuk keperluan Majelis Pengawas Daerah (MPD) sendiri, Majelis Pengawas Wilayah (MPW), Majelis Pengawas Pusat (MPP), Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia serta Notaris yang protokolnya diperiksa, tim pemeriksa mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan dibukukan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, pada waktu dilakukan pemeriksaan, Notaris yang protokolnya diperiksa wajib berada di kantornya dan menyampaikan semua protokol yang hendak diperiksa.

C. *Cyber Notaris*

Cyber Notary ada dalam dua sistem hukum, yakni pada sistem *common law* dan *civil law*. Berdasarkan pembagian diketahui bahwa terdapat dua istilah hukum yang sering dipersamakan, yakni *Electronic Notary* *E-Notary* dan *cyber Notary*. Istilah yang pertama, pertama kali dikenalkan oleh Negara Perancis dalam sebuah forum legal workshop yang diselenggarakan oleh Uni Eropa pada tahun 1989 di Brussel, Belgia. *E-Notary* membuat Notaris

sebagai suatu pihak yang menyajikan *independent record* terhadap suatu transaksi elektronik yang dilakukan para pihak.¹¹⁶

Tahun 1999 dalam peraturan *richtlijnen elektronische handtekeningen* Belanda sudah memulai dalam menerapkan tandatangan elektronik yang di dalamnya menjelaskan mengenai menjamin identifikasi originalitas tanda tangan tersebut dilakukan penitipan tanda tangan ke suatu lembaga independen yang dikenal dengan *Trusted Third Party*. Suatu badan yang mempunyai posisi mandiri (tidak bergantung) untuk menyimpan tanda tangan digital, menjamin kebenaran pertukaran data dan penyimpanan data lainnya dengan metode *cryptografie*.

Trusted Third Party disebut juga dengan *source escrow* yaitu sumber kode dari program komputer, yaitu *know-how* dari program tersebut yang tidak akan diberikan kepada pelanggannya. Apabila pelanggan harus ada jaminan akan keberlangsungan pekerjaannya. Kedudukan dari *Trusted Third Party* guna menjamin kelanjutan dari proses media elektronik, mengingat sumber code dari program komputer adalah kunci untuk pengecekan identitas, baik tanda tangan maupun data elektronik lainnya. Oleh karena itu, biasanya dibuat suatu perjanjian antara pemegang lisensi, pemakai, *Trusted Third Party*. Jadi kedudukan dari *Trusted Third Party* Notaris menjadi ideal dalam hal tersebut.¹¹⁷

¹¹⁶ *Loc.cit.*

¹¹⁷ *Loc.cit.*

Di negara Belanda Notaris berkaitan dengan teknologi informasi berbentuk dua hal, yaitu sebagai pihak ketiga terpercaya (*trusted third parties*), dan sebagai yang menjalankan fungsi *Escrowagreement* pada *source code* program komputer. Perkembangan tersebut telah sampai pada tahap penyelenggaraan jasa kenotariatan secara digital, sehingga *electronic notary* adalah sama dengan electronic Notarization artinya manakala mengacu kepada proses kewenangan Notaris dijalankan secara elektronik oleh Notaris.¹¹⁸

Di negara Amerika telah mengatur mengenai tanda tangan elektronik dengan keabsahan yang sama dengan tanda tangan manual atau biasa di dalam Undang-Undang *e-signature*. Pendefinisian frasa “*Cyber Notary*” kemudian dikemukakan di Amerika Serikat oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* pada tahun 1994, yang berbunyi:¹¹⁹

“*The committee envisaged that this proposed new legal professional would be similar to that of a notary public but in the case of the Cyber notary his/her function would involve electronic documents as opposed to physical documents. This would be an office, which would be readily identifiable and recognized in every country throughout the world: i.e., as a legal professional who has been placed in a position of a heightened level of trust. They would have the responsibility to undertake certain types of legal transactions than that of the public officer generally referred to in the United States as a notary.*”

¹¹⁸ Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum tentang Cybernotary atau electronic Notary*, Cetakan kedua, Rajawali Pers, 2013, hlm. 117.

¹¹⁹ Cyndiarnis Cahyaning Putri dan Abdul Rachmad Budiono, *Loc.cit.*

Makna dari istilah *Cyber Notary* dan *Electronic Notary* istilah yang lebih dulu diperkenalkan dalam forum TEDIS legal workshop pada konferensi EDI yang diselenggarakan oleh *European Union* pada tahun 1989 di Brussel, dapat dilihat persamaan, bahwa sarana fasilitas yang dipakai dalam perbuatan tersebut adalah sarana elektronik (tidak berwujud) sebagai substitusi daripada dokumen kertas (berwujud) pada umumnya. Cakupan makna dari *Cyber Notary* oleh *the Information Security Committee of the American Bar Association* lebih spesifik dan jelas yaitu *Cyber Notary* adalah profesi hukum baru yang serupa dengan notaris publik, namun dalam *Cyber Notary* memiliki fungsi yang melibatkan dokumen elektronik.¹²⁰

Cyber Notary atau *e-Notary* bagi beberapa notaris di Indonesia bukan sesuatu hal yang asing, *Cyber Notary* diawali kemunculannya sejak tahun 1995 telah adanya suatu wacana untuk dapat dikembangkan dalam konsep *Cyber Notary* tersebut di Indonesia. *Cyber Notary* sudah mulai dirasakan dan diterapkan dalam penggunaan perangkat elektronik saat melakukan pekerjaan. Notaris menerapkan *Cyber Notary* dengan penggunaan *WhatsApp* atau email dalam melakukan transaksi.¹²¹

Cyber notary adalah Notaris publik yang melakukan pekerjaannya atau kewenangan jabatannya dengan dibantu oleh teknologi informasi untuk memudahkan pelayanan jasa Notaris secara elektronik. Kegiatan Notaris yang lambat laun berubah dari layanan konvensional berubah menjadi layanan yang

¹²⁰ *Loc.cit.*

¹²¹ <https://Cybernotaryirmadevita.com/2019/cyber-notary-sebatas-gagasan-atau-masadepan/> diakses pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 11:15 WIB.

berbasis elektronik. Dikenal dengan istilah *Digital Notary Service* yang merupakan sesuatu yang dapat mempermudah Notaris dalam berkomunikasi antara Notaris dan pihak-pihak yang melakukan transaksi (*tools*).

Kewenangan Notaris telah dijelaskan di dalam Pasal 15 ayat 3 UUNJ, yaitu kewenangan mensertifikasi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Jika nantinya Notaris sudah mulai dan menerapkan akta elektronik dikehidupan masa mendatang maka sudah ada asas-asas yang melindunginya sebagai akar untuk perlindungan hukum data pribadi sehingga akta Notarisnya tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, yaitu dalam Pasal 4 UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Dijelaskan lebih lanjut jenis data pribadi yang dilindungi dalam undang-undang ini sebagaimana Pasal 4 yaitu :

- (1) Data Pribadi terdiri atas :
 - a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
 - b. Data Pribadi yang bersifat umum.
- (2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. data dan informasi kesehatan;
 - b. data biometrik;
 - c. data genetika;
 - d. catatan kejahatan;
 - e. data anak;

f. data keuangan pribadi; dan/atau

g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi :

a. nama lengkap;

b. jenis kelamin;

c. agama;

d. status perkawinan; dan/atau

e. data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa prinsip *Good Governance* yang harus dipegang terutama pelaksanaan Notaris dalam akta elektronik maka perlu berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) karena Notaris juga dilantik oleh Kemenkumham. Berdasarkan *United Nations Development Programme*¹²² terdapat 9 (Sembilan) prinsip yang harus dipegang dalam menjalankan *Good Governance* yaitu :

1. Akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.
2. Partisipasi Masyarakat (*society participation*), bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil

¹²² MDS Aryani, *Ibid.*, hlm 12.

keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

3. Transparansi (*transparency*), suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.
4. Efisiensi dan Efektivitas (*efficiency and effectiveness*), prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.
5. Kesetaraan (*equality*), prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.
6. Tegaknya Supremasi Hukum (*supremation of law*), dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
7. Visi Strategi (*strategic vision*), cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.
8. Responsif (*responsiveness*), dalam prinsip ini, setiap lembaga harus

berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

9. Berorientasi pada Konsensus (*consensus orientation*), menurut *United Nations Development Programs* berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

Menurut konsep kebijakan dari *United Nations Development Programs* (UNDP)¹²³ menjelaskan lebih jauh lagi mengenai ciri-ciri *Good Governance* yaitu :

1. Melibatkan seluruh pihak untuk bertanggung jawab dan transparan serta adil dan efektif;
2. Menanggung supremasi hukum;
3. Memastikan bahwa prioritas sosial, politik dan ekonomi berdasarkan pada konsensus komunitas.

Pelayanan prima (*service excellent*) perlu dilakukan Notaris apalagi jika nantinya dikehidupan masa mendatang menggunakan *cyber Notary* dan penerapan akta elektronik. Pelayanan prima (*service excellent*) adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan

¹²³ MDS Aryani, *Ibid.*, h 14.

pelanggan/masyarakat.¹²⁴

Keberhasilan dalam mengembangkan dan melaksanakan pelayanan prima tidak terlepas dari kemampuan dalam pemilihan konsep pendekatannya. Konsep pelayanan prima berdasarkan A6,¹²⁵ yaitu mengembangkan pelayanan prima dengan menyelaraskan konsep-konsep sikap (*attitude*), perhatian (*attention*), tindakan (*action*), kemampuan (*ability*), penampilan (*appearance*), dan tanggung jawab (*accountability*).

1. Sikap (*Attitude*)

Sikap (*attitude*) adalah perilaku yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan, yang meliputi penampilan yang sopan dan serasi, berpikir positif, sehat dan logis, dan bersikap menghargai.

2. Perhatian (*Attention*)

Perhatian (*attention*) adalah kepedulian penuh kepada pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritiknya, yang meliputi mendengarkan dan memahami secara sungguh-sungguh kebutuhan para pelanggan, mengamati dan menghargai perilaku para pelanggan, dan mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan.

3. Tindakan (*Action*)

Tindakan (*action*) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan, yang meliputi

¹²⁴ Maddy, Khairul. 2009. *Hakikat dan Pengertian Pelayanan Prima*. Jakarta: Chama Digital, hlm 8.

¹²⁵ Barata, Ateb adya. 2003. *Dasar-dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT Elek Mediakomputindo, hlm 31.

mencatat setiap pesanan para pelanggan, mencatat kebutuhan para pelanggan, menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, mewujudkan kebutuhan para pelanggan, dan menyatakan terima kasih dengan harapan pelanggan mau kembali.

4. Kemampuan (*Ability*)

Kemampuan (*ability*) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima, yang meliputi kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi, dan mengembangkan *public relation* sebagai instrument dalam membina hubungan ke dalam dan keluar organisasi atau perusahaan.

5. Penampilan (*Appearance*)

Penampilan (*appearance*) adalah penampilan seseorang baik yang bersifat fisik saja maupun fisik atau non fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain.

6. Tanggung jawab (*Accountability*)

Tanggung Jawab (*accountability*) adalah suatu sikap berperihakan kepada pelanggan sebagai suatu wujud kepedulian untuk menghindarkan atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan.

Pendapat lain menyatakan bahwa konsep pribadi pelayanan prima meliputi unsur-unsur kepribadian, penampilan, perilaku, komunikasi, pengetahuan, dan penyampaian. Konsep layanan prima tersebut terdiri dari hal-

hal berikut ini :¹²⁶

- a. Pribadi prima tampil ramah;
- b. Pribadi prima tampil sopan;
- c. Pribadi prima tampil yakin;
- d. Pribadi prima tampil rapi;
- e. Pribadi prima tampil ceria;
- f. Pribadi prima senang memaafkan;
- g. Pribadi prima senang bergaul;
- h. Pribadi prima tampil belajar dari orang lain;
- i. Pribadi prima senang dalam kewajaran;
- j. Pribadi prima senang menyenangkan orang lain.

Jadi konsep pelayanan prima meliputi A6, yaitu Sikap (*Attitude*), Perhatian (*Attention*), Tindakan (*Action*), Kemampuan (*Ability*), Penampilan (*Appearance*), dan Tanggung jawab (*Accountability*).

Menurut peneliti ada suatu sistem yang dapat melindungi akta protokol Notaris yaitu menggunakan *blockchain* sebagaimana telah diterapkan dalam *e-wallet* dalam Bitcoin dan kawan-kawannya. Blockchain adalah sistem yang terdiri dari blok-blok yang terhubung dalam satu rantai (*chain*). Setiap blok berisi data yang terenkripsi dan tidak dapat diubah setelah diverifikasi oleh jaringan komputer yang terdesentralisasi. Proses verifikasi ini dilakukan melalui mekanisme konsensus, yang memastikan integritas data yang

¹²⁶ Pendi I.N.R & Sudarta, Tata. 2004. *Psychology Of Service*. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 51.

tersimpan di dalam blockchain. Selain itu, setiap perubahan data di blockchain akan dicatat secara permanen dan dapat dilacak, menjadikannya teknologi yang transparan dan tahan terhadap manipulasi.

Beberapa elemen kunci *blockchain* yang dapat diterapkan dalam pengelolaan protokol Notaris antara lain :¹²⁷

1. **Keamanan Data;** dengan penggunaan kriptografi dan distribusi data dalam jaringan terdesentralisasi, *blockchain* mampu memberikan keamanan maksimal terhadap data pribadi. Hal ini sangat penting dalam konteks protokol Notaris, di mana data pribadi yang sensitif harus dijaga kerahasiaannya.
2. **Transparansi;** setiap perubahan dalam *blockchain* dicatat secara permanen, memungkinkan audit yang mudah dan transparan. Ini dapat memfasilitasi pengawasan terhadap pengelolaan protokol Notaris, sehingga memastikan tidak ada manipulasi atau kehilangan data.
3. **Desentralisasi;** Tidak adanya satu entitas tunggal yang mengontrol *blockchain* mengurangi risiko serangan *cyber* atau kebocoran data karena semua node dalam jaringan memiliki salinan data yang sama.
4. **Immutability (ketidakmampuan diubah);** Data yang disimpan dalam blockchain tidak dapat diubah setelah ditambahkan ke rantai, sehingga keabsahan protokol dan akta yang disimpan dapat dipastikan.

¹²⁷ Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World*. Penguin, hlm 33.

Sampailah umat manusia sekarang ini pada perubahan besar, perubahan yang ditarik oleh lokomotif kemajuan *high technology*, peradaban pra modern (peradaban internet).¹²⁸ *Cyber Notary* yang berawal dari suatu negara adikuasa lalu menyebar ke negara-negara lain sehingga harusnya bisa membuat negara Indonesia menerapkan *Cyber Notary* tersebut di dalam peraturannya.

Cyber Notary juga dimaksudkan untuk memudahkan atau mempercepat pelaksanaan tugas dan kewenangan Notaris dalam membuat akta otentik mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan undang-undang atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.¹²⁹

Konsep *Cyber Notary* juga dikenal dalam menyandarkan kegiatannya yang mengandalkan jaringan internet dengan sistem yang dibangun melalui media elektronik sebagai sarana dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut dengan RUPS), dan yang selanjutnya disingkat e-RUPS. Konsep cyber Notary dapat dilihat berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 77 Ayat (1) yang menyebutkan, Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Pasal 77 Ayat (4) yang menegaskan

¹²⁸ Agus Pandoman, *Loc.cit.*

¹²⁹ Ikhsan Lubis, Peran Notaris Dalam Penyelenggaraan RUPS Elektronik Terkait Cyber Notary, Webinar Zoom Meeting yang diselenggarakan Indonesia Notary Community (INC) bersama Perna Sarana Informatia (PSI), Pada Tanggal 16 Desember 2020.

“Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, dan Penjelasan Pasal 77 Ayat (4). Yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik”.

Konsep Cyber Notary dikenal dengan adanya 3 (tiga) tipe fungsi layanan utama, yaitu:¹³⁰

1. Layanan sertifikasi adalah sesuatu untuk dapat membuktikan identitas dokumen elektronik seperti siapa yang mengirimkan, kapan dikirim, dan apa yang dikirimkan.
2. Layanan repository adalah layanan penyimpanan dokumen elektronik di server database yang aman (*secure*).
3. Layanan *share* adalah ketika memberikan pelayanan terhadap layanan *share* dokumen elektronik ke pihak-pihak yang di izinkan dan memungkinkan terjadinya pertukaran secara elektronik.

Perbedaan sistem hukum yang dianut oleh negara yang memakai sistem notaris online. Sistem *common law* yang dianut negara Amerika Serikat memakai istilah *Cyber Notary*, Notaris *Common Law* menggunakan istilah *resi notary*, notaris diakui sebagai suatu legal profesional sendiri yang menjadi bagian dari representasi pejabat publik (*public official authority*) dengan

¹³⁰

<https://www.slideshare.net/iful270/saiful-hidayat-pemanfaatan-certification-authorityca-untuk-transaksi-elektronikcyber-notaria>, diakses pada tanggal 12 Juli 2024, pukul 11.18 WIB

kualifikasi tertentu dan pendidikan tertentu serta mempunyai lisensi yang terbatas.¹³¹

Notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Akta tersebut bisa membuktikan dirinya benar. Jika ada yang menggugat kebenaran akta yang dibuat oleh Notaris maka harus dapat membuktikan apabila dalam akta tersebut terdapat kesalahan.

Notaris di sistem *common law* mengenal pembedaan akta otentik dan akta dibawah tangan dengan kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Serta masa jabatan jauh lebih panjang sampai dengan usia pensiun dari Notaris tersebut. sedangkan negara yang menggunakan *civil law* cenderung menggunakan istilah *electronic Notary*. Istilah resmi yang dipakai adalah *Notary public* (Notaris publik). tugas Notaris tidak hanya dilakukan oleh *Notary public* melainkan juga dengan *lawyer* (pengacara), pekerjaan tersebut dianggap pekerjaan yang bersifat *clerical* atau *administrative work*. Tugas dari Notaris di dalam sistem *common law* ini adalah memastikan kebenaran dari sebuah tanda tangan. Secara singkat kewenangannya hanya seputar legilasi.¹³² Akta yang dibuat *public Notary* tidak membuktikan fakta yang tertulis dalam akta tersebut. *Notary public* di dalam sistem *common law* tidak mengenal

¹³¹ Remida Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Dan Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika, Yogyakarta, 2020, hlm. 93.

¹³² *Loc.cit.*

mengenai pembedaan akta dibawah tangan dan akta otentik. Masa jabatan dari *Notary public* dapat singkat dan dapat juga bisa di perpanjang.

D. Kajian Hukum Islam Dalam Notaris

Syariah itu terbatas (*al-Syari'ah mutahaddidah*) tetapi permasalahan kehidupan terus berkembang (*al-Waqa'iq mutajaddidah*). Demikianpun peraturan perundang-undangan yang merupakan *siyasyah wad'iyah*, termasuk juga 3 kategori hukum Islam yang berlaku di masyarakat muslim Indonesia, baik kategori *hukum syariah*, *fikih* maupun *siyasah syar'iyah* terus tertinggal dengan permasalahan kehidupan dan perubahan itu sendiri yang abadi.

Melihat permasalahan yang demikian itu, maka dalam hukum Islam terdapat 2 (dua) karakteristik, yaitu hukum Islam dengan *karakteristik al-tsabat* (tetap) dan hukum Islam dengan *karakteristik al-tathawwur* (dinamis). Karakteristik hukum Islam yang pertama dalam bidang *ibadah mahdhah*, sedangkan karakteristik hukum Islam yang kedua adalah dalam bidang *muamalah*. Hukum *muamalah* inilah yang mengikuti *asas ibahah* (boleh atau *jaiz*), yang berarti dalam bidang *muamalah* apa saja diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan Islam maupun nilai-nilai Islam. Dalam bidang *muamalah* ini sangat luas sekali baik dalam bidang hukum perdata, pidana, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana Hadits Nabi yang menyatakan “*Antum a'lamu biumuri dunyakum*” (Kamu semuanya lebih mengetahui urusan duniamu).

Hukum *mu'amalah* lebih terbuka untuk dikembangkan, sedangkan hukum *ibadah* adalah tertutup atau tetap (*tsabat*), dalam arti tidak boleh

melakukan suatu ibadah kecuali ada aturan hukum yang mengaturnya. Dalam bidang hukum muamalah, disini pentingnya *al-ra'yu* sebagai paradigma untuk menjawab suatu permasalahan hukum dengan menggunakan *manhaj* (metode/cara) dengan ijtihad yang kreatif dan selektif.

Disini pentingnya mengidentifikasi mana yang menjadi sumber ajaran Islam, aspek-aspek agama Islam, dan mana yang merupakan ilmu keislaman yang merupakan hasil ijtihad manusia melalui *metode al-ra'yu* dalam upaya pengembangan aspek keislaman. Untuk itu dapat dijelaskan kerangka hubungan sumber ajaran Islam, agama Islam, dan ilmu keislaman sebagai berikut.

Sumber ajaran Islam terdiri dari 3, yaitu (1) Wahyu Allah (*al-Qur'an*), (2) *Sunnah Rasul (al-Hadits)*, dan (3) *al-Ra'yu* (ijtihad manusia).

Agama Islam di dalamnya terdapat 3 aspek, yaitu: (1) *Akidah*, (2) *Syari'ah*, dan (3) *Akhlak*. Ketiga aspek dalam Islam itu dikembangkan atau dikaji melalui *al-ra'yu* (ijtihad manusia) yang disebut “ilmu keislaman”, yaitu: Agama Islam aspek akidah dikaji dan dikembangkan akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tauhid, ilmu kalam (*ushuluddin*, teologi). Agama Islam aspek syari'ah dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Fikih yang berisi ibadah dan muamalah. Agama Islam aspek akhlak dikaji dan dikembangkan oleh akal manusia (ijtihad) yang disebut Ilmu Tasawwuf, Ilmu Akhlak (moralitas, kesusilaan). Untuk itu terdapat hubungan antara akidah, syari'ah, dan akhlak dengan sistem-sistem Islam, yaitu akidah (tauhid) menafasi syari'ah, dan akhlak dalam bidang hukum ibadah dan

muamalah baik dalam sistem filsafat, sistem hukum, sistem Pendidikan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem keluarga, sistem sosial, sistem budaya, dan sebagainya.

Hukum bidang muamalah, perkembangannya begitu pesat, hukum kesejahteraan dalam Islam termasuk salah satunya. Islam datang sebagai agama terakhir yang bertujuan untuk mengantarkan pemeluknya menuju kepada kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karena itu Islam sangat memperhatikan kebahagiaan manusia baik itu kebahagiaan dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam (dengan segala aturannya) sangat mengharapkan umat manusia untuk memperoleh kesejahteraan materi dan spiritual.

Chapra menggambarkan secara jelas bagaimana eratnya hubungan antara Syariat Islam dengan kemaslahatan. Ekonomi Islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tentu mempunyai tujuan yang tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik dan terhormat (*al-hayah al-thayyibah*). Hal tersebut merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana untuk mencapai keadilan distributif, karena mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang baru, dengan terciptanya lapangan kerja baru maka pendapatan riil masyarakat akan

meningkat, dan ini merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi Islam, tingkat pengangguran yang tinggi merupakan masalah yang memerlukan perhatian serius seperti halnya dalam ekonomi kapitalis, hanya saja dalam pemikiran liberal, tingkat pengangguran yang tinggi bukan merupakan indikator kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang didasarkan pada pasar bebas, hal itu dianggap sebagai proses transisional, sehingga problem itu dipandang akan hilang begitu pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.

Menurut Imam Al-ghazali kegiatan ekonomi sudah menjadi bagian dari kewajiban sosial masyarakat yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T, jika hal itu tidak dipenuhi, maka kehidupan dunia akan rusak dan kehidupan umat manusia akan binasa. Selain itu, Al-ghazali juga merumuskan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas ekonomi, yaitu: pertama, Untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Kedua, Untuk menciptakan kesejahteraan bagi dirinya dan keluarganya dan ketiga, untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan.

Tiga kriteria di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang akan terpenuhi jika kebutuhan mereka tercukupi, kesejahteraan sendiri mempunyai beberapa aspek yang menjadi indikatornya, dimana salah satunya adalah terpenuhinya kebutuhan seseorang yang bersifat materi, kesejahteraan yang oleh Al-ghazali dikenal dengan istilah (*al-mashlahah*) yang diharapkan oleh manusia tidak bisa dipisahkan dengan unsur harta, karena harta merupakan

salah satu unsur utama dalam memenuhi kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan.

Al-ghazali juga menegaskan bahwa harta hanyalah wasilah yang berfungsi sebagai perantara dalam memenuhi kebutuhan, dengan demikian harta bukanlah tujuan final atau sasaran utama manusia di muka bumi ini, melainkan hanya sebagai sarana bagi seorang muslim dalam menjalankan perannya sebagai khalifah di muka bumi di mana seseorang wajib memanfaatkan hartanya dalam rangka mengembangkan segenap potensi manusia dan meningkatkan sisi kemanusiaan manusia di segala bidang, baik pembangunan moral maupun material, untuk kemanfaatan seluruh manusia.

Konsep ekonomi Islam, uang adalah barang publik, sedangkan modal adalah barang pribadi, uang adalah milik masyarakat, sehingga orang yang menimbun uang (dibiarkan tidak produktif) maka orang tersebut telah mengurangi jumlah uang beredar, dan hal ini dapat menyebabkan perekonomian menjadi lesu, jika uang diibaratkan darah, maka perekonomian yang kekurangan uang sama halnya dengan tubuh yang kekurangan darah, karena itulah menimbun uang sangat dilarang dalam Islam.

Karena modal merupakan barang pribadi, maka modal merupakan barang yang harus diproduksi jika tidak ingin berkurang nilainya akibat tergerus oleh inflasi, dengan begitu modal merupakan salah satu objek zakat, bagi yang tidak ingin memproduksi modalnya, Islam memberikan alternatif dengan melakukan *mudharabah* atau *musyarakah* (bisnis dengan bagi hasil), sedangkan bagi yang tidak mau menanggung risiko, maka Islam

juga memberikan alternative lain dengan melakukan *qard* (meminjamkan modalnya tanpa imbalan apapun).

Al-qur'an telah mengatur indikator keadilan dan kesejahteraan¹³³ sebagaimana Qur'an Surat (Q.S) Quraish ayat 3-4 yang artinya "*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut*", berdasarkan ayat tersebut, maka kita dapat mengindikasikan bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Qur'an yakni tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka'bah, menghilangkan lapar, dan menghilangkan rasa takut.

Indikator pertama untuk keadilan dan kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* (SWT.), indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan, contohnya seperti orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, atau harta yang melimpah namun hatinya sering gelisah dan belum mendapatkan ketenangan bahkan tidak sedikit yang akhirnya menjadi gila atau melakukan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materialnya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada

¹³³Amirus Sodik, Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. (Kudus: *Equilibrium*, Jilid 3, No. 2, Bulan Desember, Tahun 2015), hlm 390-393.

Allah SWT. yang diaplikasikan dalam ibadah kepada-Nya secara ikhlas merupakan indikator utama dalam kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua yaitu hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat diatas sudah menjelaskan bahwa Dialah Allah SWT. yang “*...memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar...* “, bunyi ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam konsep Ekonomi Islam salah satu indikator kesejahteraan terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia hendaknya bersifat secukupnya yang tujuannya hanya untuk menghilangkan rasa lapar dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan secara maksimal atau penimbunan Sembilan bahan pokok (sembako), terlebih lagi jika sampai melakukan penggunaan cara-cara yang dilarang oleh agama seperti membunuh, mencuri demi untuk mendapatkan kekayaan. Tentu hal tersebut tidak sesuai dengan anjuran Allah SWT. dalam Q.S. Quraaisy diatas, jika indikator-indikator tersebut bisa dipenuhi Manusia, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan lain-lain segala bentuk kejahatan lainnya.¹³⁴

Sedangkan indikator yang ketiga yaitu hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai dalam hati. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan lain-lain banyak terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat belum

¹³⁴Athiyyah, 1992:370.

mendapat ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupannya, atau dengan kata lain masyarakat secara luas belum mendapatkan kesejahteraan.

Ayat selain Q.S. Quraisy juga ada yang membahas mengenai keadilan dan kesejahteraan, yaitu Q.S. An-Nisaa' ayat 9 yang berbunyi *“Dan hendaklah takut kepada Allah SWT. orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah SWT. dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.

Berdasarkan ayat diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi yang lemah adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut menganjurkan kepada manusia untuk menghindari kemiskinan dengan bekerja keras sebagai wujud *ikhtiar* dan bertawakal kepada Allah SWT., sebagaimana hadist Rasulullah *Sallallahu 'Alaihi Wa-ssalam* (SAW.) yang diriwayatkan Al-Baihaqi yaitu *“Sesungguhnya Allah SWT. menyukai seseorang yang melakukan amal perbuatan atau pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh (professional)”*.¹³⁵

Pada ayat diatas, Allah S.W.T juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral

¹³⁵Qardhawi, 1995:256

dan material, sehingga kelak menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua.

Kemudian juga kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Allah SWT. dan juga berbicara jujur dan benar, serta Allah S.W.T. juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi yang akan datang baik dalam ketaqwaan maupun kuat dalam hal ekonomi, yang mana Rasulullah S.A.W. Bersabda *“Sepertiga saja, sepertiga itu sudah banyak, sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik dari pada membiarkan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain”* (HR. Jamaah).

Al-Qur'an juga menyinggung tentang kesejahteraan yang terdapat pada surat An Nahl ayat 97 *“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan”*.

Hal yang dimaksud dengan kehidupan yang baik pada ayat di atas adalah memperoleh rizki yang halal dan baik, ada juga pendapat yang mengatakan kehidupan yang baik adalah beribadah kepada Allah disertai memakan dengan rizki yang halal dan memiliki sifat qanaah, ada pendapat lain yang mengatakan kehidupan yang baik adalah hari demi hari selalu mendapat

rizki dari Allah S.W.T. menurut Al-Jurjani, rizki adalah segala yang diberikan oleh Allah S.W.T. kepada hewan untuk diambil manfaatnya baik itu rizki halal maupun haram.

Berdasarkan pada ayat 97 Surat An-Nahl, kita dapat menyimpulkan bahwa keadilan dan kesejahteraan dapat diperoleh bagi siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan, tanpa memandang apakah laki-laki atau perempuan, juga tidak memandang bentuk fisik seseorang, apakah berkulit putih atau hitam, tampan atau cantik, keturunan ulama atau bukan semuanya sama saja, dan lain-lain sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Allah S.W.T. telah memberikan contoh putra seorang Nabi Nuh A.S. yang ternyata tidak mau mengikuti ajaran ayahnya dan istri Nabi Luth A.S. yang membangkang terhadap ajaran suaminya.

Oleh karena itu siapa saja yang mau melakukan amal kebaikan dan beriman kepada Allah S.W.T. maka Allah S.W.T. telah berjanji akan memberikan balasan berupa kehidupan yang baik di dunia dan pahala di akhirat yang lebih baik dari apa yang telah dikerjakannya. Kehidupan yang baik dapat diartikan sebagai kehidupan yang nyaman, aman, damai, tenteram, rizki yang lapang, dan terbebas dari berbagai macam beban dari kesulitan yang dihadapinya, sebagaimana dalam Q.S Ath-Thalaq ayat 2-3 berbunyi *“Barangsiapa bertakwa kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rizki dari arah yang tiada disangkansangka dan barangsiapa bertawakkal kepada Allah SWT. niscaya Dia akan mencukupinya (keperluan) hambanya. Sesungguhnya Allah SWT.*

*melaksanakan urusan yang (dikehendaki)-Nya. Sesungguhnya Allah SWT. telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu”.*¹³⁶

Ayat ke-20 dari Surat Al-hadid juga dijadikan sebagai rujukan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, yang artinya *“Ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia Ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning Kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu”.*

Berkaitan dengan ayat tersebut, Al-Mawardi menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dikenal sebagai masyarakat yang sering berlomba-lomba dalam hal kemewahan harta duniawi dan bersaing dalam hal jumlah anak yang dimilikinya, karena itu bagi orang yang beriman dianjurkan untuk berlomba-lomba dalam hal ketaatan dan keimanan kepada Allah S.W.T. karena kita juga mengetahui bahwa berlomba-lomba dalam hal kemewahan duniawi dapat menjerumuskan manusia ke dalam kesombongan kebinasaan, seperti yang terdapat dalam Surat At-Takatsur ayat 1-2 yang artinya *“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur”.*

Ayat diatas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya

¹³⁶*Ibid*, hlm 393.

kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan. yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan.

Khan menjelaskan bahwa ayat di atas juga didukung oleh sebuah hadits Rasulullah S.A.W. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah R.A. bahwa Rasulullah S.A.W. bersabda “Kaya bukanlah karena kebanyakan harta, tetapi kaya adalah kaya jiwa” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Ibnu Majah), hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pembangunan moral dan mental lebih utama dari pada pemenuhan tingkat pendapatan, secara logika pembangunan moral dan mental akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, dengan SDM yang berkualitas akan menghasilkan peningkatan total output, dengan begitu maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat.

Dalam hukum Islam, ketentuan terhadap jabatan pejabat Notaris tidaklah dijelaskan secara khusus. Akan tetapi terdapat beberapa ayat yang sifatnya umum yang bisa dijadikan sebagai dasar hukum Islam mengenai peranan pejabat Notaris.

Ayat tersebut mengandung beberapa ketentuan-ketentuan pokok tentang Notaris, antara lain:¹³⁷

¹³⁷ Anton, 2017, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi di Kantor Notaris-PPAT Riadh indrawan, SH.,MH.,M.Kn)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, hlm 89-95.

a. Q.S. Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا
يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ
مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ
بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ
تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكَمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan

(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

b. Q.S. An-Nisa' ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

c. Q.S. Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحْلِلْتُ لَكُمْ بِهِمَّةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Ayat ini mengandung perintah yang sifatnya mewajibkan bagi para
pihak untuk melaksanakan isi akad/perjanjian yang sah. Suatu akad
dianggap sah apabila telah dipenuhi rukun dan syaratnya.

Oleh karena itu, Notaris punya peran penting dalam membuat akta dan
harus memahami kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam
hukum perikatan Islam (disamping harus memahami undang-undang yang
berkaitan dengan isi pokok perjanjian), agar suatu akta syariah yang telah
dibuatnya dapat dilaksanakan dengan benar sesuai prinsip syariah.



BAB III
KONTRUKSI HUKUM SERAH TERIMA DAN PENYIMPANAN
PROTOKOL AKTA NOTARIS BELUM BERBASIS NILAI
KEADILAN

A. Kontruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, pengertian Notaris disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1): “Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris”.

Pada tahun 2004 dibentuklah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (sebagai pengganti *Staatbald* 1860 Nomor 30) yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan (UUJN).

Pengertian Notaris didalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara tegas dinyatakan bahwa kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik. Dalam melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris, secara langsung melekatlah sebuah tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek

hukum. Melalui kewenangan tersebut notaris dapat memberikan pelayanan hukum dengan harapan kepastian hukum bagi masyarakat.

Notaris merupakan salah satu profesi yang ikut berperan aktif dalam mendukung proses penegakan hukum di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui akta otentik yang dibuatnya. Kedudukan akta otentik tersebut tergambar dalam pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dalam bentuknya ditentukan Undang-Undang, yang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk ditempat dimana akta dibuatnya”.

Notaris sebagai pejabat publik yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik dapat menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan kepastian hukum, sebagaimana yang tertuang didalam perjanjian, perikatan dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dan tidak diperlukan lagi alat bukti lain untuk memperkuat dalil-dalil dalam suatu kasus hukum.

Akta otentik terdiri dari minuta akta dan salinan akta. Minuta akta disimpan oleh Notaris yang merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris karena merupakan arsip negara. Pasal 1 angka 8 UUJN disebutkan bahwa “Akta otentik yang disimpan sebagai protokol Notaris adalah minuta akta yaitu asli akta yang mencantumkan tanda

tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 13 UUNJ disebutkan bahwa “Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Habib Adjie dalam salah satu bukunya menyebutkan bahwa “penyimpanan Protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat dalam akta tersebut. Akta Notaris dalam bentuk salinan selamanya akan ada jika disimpan oleh yang bersangkutan, dan dalam bentuk minuta juga akan ada selamanya, yaitu yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang protokol atau Majelis Pengawas Daerah (MPD). Meskipun Notaris meninggal dunia tetapi akta Notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis, melebihi umur biologis Notaris.”¹³⁸

Mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam Pasal 63 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu :

1. Penyerahan protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan

¹³⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 45.

protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahan berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
6. Dalam hal protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Notaris penerima protokol bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol dapat memberikan pelayanan terhadap klien/masyarakat dengan mengeluarkan grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta dari minuta akta yang menjadi bagian dari

Protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya. Pasal 65 UUNJP menyatakan bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

Notaris penerima protokol Notaris lain berkewajiban menyimpan akta ini tidak bertanggung jawab terhadap isi akta dari protokol Notaris yang diterimanya. Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Kenyataannya di masyarakat saat ini tidak semua Notaris bisa memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD) untuk menerima peralihan protokol Notaris. Notaris yang ditunjuk sebagai penerima protokol Notaris harus menyimpan dan memelihara protokol Notaris dengan baik selayaknya arsip Negara. Apabila kemudian hari terdapat sengketa maupun yang berhubungan dengan protokol Notaris yang telah diserahkan kepada Notaris penerima protokol Notaris, maka Notaris penerima protokol harus berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Meninggalnya seorang Notaris, selain meninggalkan masalah-masalah mengenai pekerjaan yang tertunda tentunya juga akan meninggalkan permasalahan lainnya terkait dengan protokol Notaris. Notaris penerima protokol Notaris bukanlah pembuat akta dari protokol Notaris yang diserahkan kepadanya. Notaris penerima protokol dapat memberikan pelayanan terhadap klien atau masyarakat dengan mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan

kutipan akta dari minuta akta yang menjadi bagian dari protokol Notaris yang telah diserahkan kepadanya, oleh karena itu Notaris penerima protokol sangat perlu mendapatkan perlindungan hukum sesuai kewenangan yang diperoleh Notaris.

Aktifitas pencatatan yang sangat banyak oleh Notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol Notaris tersebut, selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain, dan bencana banjir. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol Notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.

Dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang dalam hal penyimpanan arsip dapat dilaksanakan dengan penyimpanan elektronik. Dengan demikian penyimpanan secara elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan ruangan atau tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan protokol Notaris dapat diminimalisir.

Penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik ini diatur dalam Pasal 68 ayat 1 UU Kearsipan mengatur bahwa, Pencipta arsip¹³⁹ dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih

¹³⁹ Pasal 1 angka 19 UU Kearsipan, Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

media meliputi media elektronik dan/atau media lain, sedangkan didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perubahan, bahwa dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari kedua Undang-Undang tersebut bahwa penyimpanan secara elektronik didukung oleh Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Perubahan dan Undang-Undang Kearsipan yang mengatur mengenai penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik.

Berdasarkan Pasal 15 ayat 1 huruf b bahwa, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris¹⁴⁰, Notaris harus menyimpan dan memelihara protokol tersebut. Dengan demikian, penyimpanan protokol Notaris ini merupakan tanggung jawab Notaris. Namun demikian UUJN Perubahan belum mengatur pengembangan penyimpanan Protokol Notaris berbasis teknologi informasi.

Berikut hukum yang mengatur mengenai protokol akta Notaris pada saat ini yaitu :

¹⁴⁰ Pasal 1 angka 13 UUJN Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 setelah Perubahan Keempat berbunyi, “*Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.*” Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain, menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga yang diberi kewenangan oleh rakyat untuk membentuk Undang-Undang. Aturan ini yang juga mendasari untuk dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

2. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Dalam Pasal 1 angka 6 berbunyi, “Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.” Hal ini mewajibkan bagi Negara (melalui Pemerintahan) melindungi data pribadi terutama arsip-arsip akta Notaris karena konsekuensi Negara Indonesia sudah menyepakati Negara berdasarkan hukum sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”

Sebagaimana telah dijelaskan asas-asas perlindungan data pribadi terutama arsip akta-akta Notaris dan protokol Notaris dalam Bab II penelitian disertasi ini bahwa, “Undang-Undang ini berasaskan : a. perlindungan; b. kepastian hukum; c. kepentingan umum; d. kemanfaatan; e. kehati-hatian; f. keseimbangan; g. pertanggungjawaban; dan h. kerahasiaan.”

Dijelaskan lebih lanjut jenis data pribadi yang dilindungi dalam undang-undang ini sebagaimana Pasal 4 yaitu :

(1) Data Pribadi terdiri atas :

- a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan
- b. Data Pribadi yang bersifat umum.

(2) Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. data dan informasi kesehatan;
- b. data biometrik;
- c. data genetika;
- d. catatan kejahatan;
- e. data anak;
- f. data keuangan pribadi; dan/atau
- g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Data pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. agama;
- d. status perkawinan; dan/atau
- e. data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Dalam Pasal 8 UU ini menyebutkan bahwa Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional; b. kepentingan proses penegakan hukum; c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara; d. kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara; atau e. kepentingan statistik dan penelitian ilmiah.

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
4. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

B. Implementasi Pelaksanaan Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Pada Saat Ini

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan

perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁴¹ Arsip mempunyai nilai yang sangat penting dalam berbagai peristiwa, selain sebagai informasi, arsip juga merupakan bahan bukti yang dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya.

Di era digital, pengelolaan arsip elektronik menjadi tren sekaligus fokus pengembangan pengelolaan dalam banyak institusi. Pengelolaan arsip berbasis kertas yang sebelumnya menjadi konsentrasi dengan segera digantikan oleh format elektronik. Seiring dengan proses modernisasi, arsip elektronik dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan zaman yang menuntut kemudahan dalam menyimpan, mengelola serta meminimalisir kerusakan pada arsip.

Arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip.¹⁴² Sehingga muncul tren digitalisasi informasi dalam bentuk elektronik. Kemunculan ataupun tren digitalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital.¹⁴³ Termasuk didalamnya dalam hal penyimpanan arsip. Hal ini pun didukung dengan adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan

¹⁴¹ Pasal 1 Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

¹⁴² *Op.cit.*, Machsun Rifauddin, hlm. 169.

¹⁴³ Widiatmoko Adi Putranto, 2017, Pengelolaan Arsip Di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna, *JURNAL DIPLOMATIK* Vol. 1 No. 1 September, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 4

Undang-Undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (selanjutnya disebut UU Kearsipan) yang memperkenalkan arsip disimpan dalam bentuk elektronik.

Teknologi informasi telah berkembang sangat pesat dan membawa banyak perubahan pada hampir setiap aspek kehidupan. Perkembangan teknologi informasi secara signifikan telah mengubah sistem informasi yang berbasis konvensional menjadi sistem digital. Perkembangan teknologi informasi yang ada di Indonesia ini juga mempengaruhi perkembangan praktek Notaris di Indonesia. Pengaruh Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mempengaruhi praktek kenotariatan di Indonesia dapat diperkenalkan dengan istilah *Cyber Notary*. Istilah *Cyber Notary* ditemukan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN Perubahan) yang mengatakan bahwa, Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.¹⁴⁴

Cyber Notary adalah penggunaan atau pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya telekonferensi atau video konferensi dalam pelaksanaan tugas kewenangan Notaris.¹⁴⁵ *Cyber Notary* sendiri adalah konsep yang

¹⁴⁴ Isi Pasal 13 ayat (3) UUNJN Perubahan, Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

¹⁴⁵ Surya Jaya, Makalah: “*Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian*”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 25 Juni, 2011, hlm. 1.

memanfaatkan kemajuan teknologi dalam menjalankan tugas-tugas dan kewenangan Notaris. Konsep penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk elektronik dapat dikategorikan dalam *Cyber Notary*.

Digitalisasi dokumen merupakan tantangan bagi Notaris, terutama berkaitan dengan otentikasi dan legalisasi dokumen. Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa dalam penerapan *Cyber Notary* akta yang dibuat dapat berbentuk akta elektronik. Akta elektronik digambarkan dengan Notaris dalam membuat akta otentik dengan memanfaatkan media elektronik.

Dalam tugasnya, Notaris sering kali berhadapan dengan data pribadi yang sangat sensitif, mulai dari data kepemilikan properti hingga perjanjian bisnis. Dengan diberlakukannya **Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi** di Indonesia, Notaris wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang terdapat dalam protokol mereka.

Namun, sistem pengelolaan data saat ini masih bergantung pada metode konvensional yang rentan terhadap kebocoran data atau manipulasi. *Blockchain* dapat menjadi solusi untuk melindungi data pribadi yang tersimpan dalam protokol Notaris dengan mengimplementasikan enkripsi yang kuat dan meminimalkan risiko akses tidak sah.

Penerapan *Blockchain* untuk protokol Notaris dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme:¹⁴⁶

¹⁴⁶ Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>. Disadur pada 13 September 2024, pukul 08.48 WIB.

1. **Sistem Notaris Digital Berbasis *Blockchain***; dengan mengintegrasikan *Blockchain* ke dalam sistem Notaris digital, semua akta yang dibuat dan disimpan oleh Notaris dapat dilindungi melalui enkripsi kriptografis. *Blockchain* dapat mencatat setiap interaksi dan perubahan yang terjadi pada dokumen tersebut, sehingga memungkinkan audit dan verifikasi yang lebih mudah.
2. ***Smart Contracts* untuk Verifikasi Akta**; *Blockchain* memungkinkan penerapan ***smart contracts***, yakni kontrak otomatis yang dieksekusi ketika syarat tertentu terpenuhi. Dalam konteks Notaris, *smart contracts* dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian akta dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang terkandung di dalamnya. *Smart contracts* dapat memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang berwenang yang dapat mengakses atau mengubah data dalam akta.
3. **Sistem Desentralisasi untuk Pengelolaan Protokol**; *Blockchain* memungkinkan penyimpanan data di jaringan terdesentralisasi, dimana setiap node memiliki salinan data yang sama. Ini memastikan bahwa data yang disimpan dalam protokol Notaris tidak dapat dihapus atau diubah tanpa persetujuan dari seluruh node dalam jaringan. Desentralisasi ini juga mengurangi risiko kehilangan data akibat kegagalan sistem atau serangan *cyber*.
4. **Audit dan Pelacakan yang Transparan**; salah satu keunggulan *Blockchain* adalah kemampuannya dalam menyediakan jejak audit yang transparan. Setiap tindakan yang dilakukan pada dokumen atau akta yang

disimpan dalam *Blockchain* akan dicatat secara permanen, sehingga memungkinkan pelacakan yang mudah jika terjadi pelanggaran atau manipulasi data.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹⁴⁷ Adapun wewenang Notaris dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 15 ayat (1) UUUJN Perubahan menegaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan tugas jabatannya, salah satu kewajiban Notaris dalam bidang administrasi adalah menyimpan dan memelihara segala dokumen termasuk diantaranya kumpulan akta dan berbagai dokumen lainnya yang biasa dikenal dengan protokol Notaris.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.¹⁴⁸ Dalam Penjelasan Pasal 62 UUUJN disebutkan Protokol Notaris terdiri atas :

¹⁴⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁴⁸ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

1. Minuta akta;
2. Buku daftar akta atau repertorium;
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftarkan;
4. Buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. Buku daftar protes;
6. Buku daftar wasiat; dan
7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pentingnya kedudukan akta otentik yang dibuat oleh Notaris, sehingga penyimpanan minuta akta sebagai bagian dari Protokol Notaris merupakan hal yang penting pula. Protokol Notaris yang merupakan arsip negara harus disimpan dan dipelihara dengan sebaik-baiknya oleh Notaris. Dalam penyimpanan protokol Notaris diperlukan proses kehati-hatian, agar Protokol Notaris tersebut tidak terceder, hilang atau rusak.¹⁴⁹ Kurun waktu penyimpanan protokol Notaris tidaklah sebentar dan dalam perjalanannya sering ditemukan resiko kerusakan atau bahkan kehilangan.

Aktifitas pencatatan yang sangat banyak oleh Notaris menimbulkan persoalan tersendiri dalam hal penyimpanannya. Dapat dibayangkan berapa luas tempat yang diperlukan untuk menyimpan protokol Notaris tersebut, selain juga resiko apabila terjadi kebakaran, digigit tikus atau serangga lain,

¹⁴⁹ Mohamat Riza Kuswanto, 2017, Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia, *JURNAL REPERTORIUM* Volume IV No. 2 Juli – Desember, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 63

dan bencana banjir. Oleh karenanya untuk mengantisipasi terhadap dampak proses penyimpanan dan pemeliharaan yang terkendala pada tempat dan biaya perawatan tersebut, maka solusi bagi penyimpanan protokol Notaris tersebut adalah melalui penerapan teknologi informasi atau secara elektronik.

Dalam lingkup kearsipan adanya teknologi informasi dirasakan berperan sangat penting terutamanya dalam hal efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik dan penyimpanan dokumen dan berkas-berkas pelaporan administrasi suatu perusahaan. Bahwa Kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan dan dokumen yang dibuat di atas kertas dialihkan ke dalam media elektronik atau dibuat secara langsung dalam media elektronik.¹⁵⁰ Kaitannya dalam dunia kenotariatan adalah dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan kemungkinan hilangnya arsip pelaporan, bahkan lebih jauh lagi bahwa minuta dan salinan akta dapat pula dialihkan dalam media *scanning files* sebagai bahan pengawasan kepada Notaris dalam melaksanakan aktifitasnya.¹⁵¹ Konsep pengalihan bentuk dokumen kedalam bentuk mikrofilm atau media lainnya merupakan kegiatan yang memanfaatkan teknologi. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi, yaitu :¹⁵²

1. Pita magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset;

¹⁵⁰ Konsiderans Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

¹⁵¹ Mohamat Riza Kuswanto, *Op.cit.*, hlm. 63

¹⁵² Agus Sugiarto dan Teguh Wahyono, 2014, *Manajemen Kearsipan Elektronik*, Gavan Media, Yogyakarta, hlm. 93.

2. Piringan magnetik merupakan media penyimpan berbentuk disk;
3. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket ;
4. UFD (USB *Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke port USB;
5. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel, dan *handycame*.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN Perubahan beserta penjelasannya hanya menetapkan mengenai kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya yaitu membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris dalam bentuk aslinya untuk menjaga keotentikan suatu akta sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.¹⁵³ Hal ini mengartikan bahwa penyimpanan protokol Notaris masih dilakukan secara konvensional¹⁵⁴ yaitu dengan menggunakan kertas. Hal inipun sesuai dengan Pasal 16 angka 1 huruf g yang menyatakan bahwa Notaris wajib menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat

¹⁵³ Cut Era Fitiyeni, 2012, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris, *KANUN JURNAL ILMU HUKUM* No. 58, th XIV (Desember 2012), Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 392

¹⁵⁴ Konvensional adalah suatu bentuk sifat untuk hal-hal yang normal, biasa, dan mengikuti cara yang diterima secara umum.

jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.¹⁵⁵ Penyimpanan seperti ini tentu kurang efisien karena banyak menggunakan kertas dan tenaga untuk menyiapkannya. Jika dibandingkan dengan penyimpanan secara elektronik yang tidak membutuhkan ruangan yang besar untuk menyimpannya.

Dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang dalam hal penyimpanan arsip dapat dilaksanakan dengan penyimpanan elektronik. Dengan demikian penyimpanan secara elektronik dapat meminimalisir penggunaan kertas (*paperless*) dan ruangan atau tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan Protokol Notaris dapat diminimalisir.

Penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik ini diatur dalam Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan mengatur bahwa, Pencipta arsip¹⁵⁶ dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, sedangkan didalam Pasal 1 angka 4 UU ITE Perubahan bahwa, dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

¹⁵⁵ Pasal 16 angka 1 huruf g Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁵⁶ Pasal 1 angka 19 UU Kearsipan, Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.

suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dari kedua Undang-Undang tersebut bahwa penyimpanan secara elektronik didukung oleh UU ITE Perubahan dan UU Kearsipan yang mengatur mengenai penyimpanan arsip dalam bentuk elektronik.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) huruf b bahwa, Notaris wajib membuat Akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris,¹⁵⁷ Notaris harus menyimpan dan memelihara protokol tersebut. Dengan demikian, penyimpanan protokol Notaris ini merupakan tanggung jawab Notaris. Namun demikian UUN Perubahan belum mengatur pengembangan penyimpanan protokol Notaris berbasis teknologi informasi.

Namun demikian, protokol Notaris sebagai arsip Negara tidak pula diatur secara detail dalam UUN misalnya terkait dengan penyelenggaraan kearsipan protokol Notaris yang meliputi kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan kearsipan protokol Notaris. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Notaris dalam menyimpan dan memelihara protokol Notaris. Selain itu, untuk menjamin protokol Notaris sebagai sebuah arsip dan sebagai alat bukti dari perbuatan hukum masyarakat atau klien maka usaha untuk menyimpan dan memelihara protokol Notaris merupakan pertanggungjawaban

¹⁵⁷ Pasal 1 angka 13, Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Notaris dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada Negara dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

Pada Pasal 63 ayat (5) UUJN menyatakan bahwa protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah selanjutnya disingkat MPD. Namun pada praktiknya, MPD tidak mampu menyimpan ribuan protokol Notaris yang seharusnya disimpan oleh MPD karena MPD harus menyediakan fasilitas untuk itu dan pastinya akan menelan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, mau tidak mau, protokol Notaris yang seharusnya disimpan oleh MPD tersebut tetap disimpan di Kantor Notaris sehingga jelas bahwa aturan UUJN ini tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Protokol Notaris wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh Notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara. Penyerahan protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak membuat berita acara penyerahan protokol yang ditandatangani oleh Notaris yang menyerahkan dan yang menerima protokol Notaris.

Apabila seorang Notaris meninggal dunia, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Dalam hal Notaris diberhentikan sementara, penyerahan

protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD, jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.

Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris yang ditunjuk oleh Menteri atas usul MPD.

Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara, maka protokol Notaris diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Ketika seorang Notaris pensiun atau berhenti dari jabatannya sebagai Notaris, maka akta Notaris tersebut harus dipegang atau disimpan oleh Notaris lainnya sebagai pemegang protokol Notaris dan Notaris pemegang protokol Notaris tersebut tidak dapat melakukan tindakan apapun, seperti mengubah isi akta, tapi yang dapat dilakukan oleh Notaris pemegang protokol yaitu merawat dan mengeluarkan salinan atas permintaan para pihak yang namanya tersebut dalam akta atau para ahli warisnya, sehingga kesinambungannya dalam penyimpanan protokol Notaris bukan dalam kesinambungan pelaksanaan jabatan oleh pejabat, tapi kesinambungan jabatan Notaris.

Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan suatu upaya untuk menjaga umur yuridis akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak atau ahli warisnya tentang segala hal yang termuat di dalam akta tersebut, akta Notaris dalam bentuk salinan akan

selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada jika disimpan oleh yang bersangkutan dan dalam bentuk minuta juga akan selamanya ada yang disimpan oleh Notaris sendiri atau oleh Notaris pemegang Protokol atau oleh MPD.

Dengan demikian akta Notaris mempunyai umur yuridis, yaitu tetap berlaku dan mengikat para pihak yang namanya tercantum dalam akta tersebut, meskipun Notaris yang bersangkutan sudah berhenti menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Mereka yang melaksanakan tugas jabatan Notaris dibatasi oleh umur biologis. Namun umur yuridis akta Notaris bisa sepanjang masa atau sepanjang aturan hukum yang mengatur jabatan Notaris tetap ada.

Berdasarkan Pasal 62 UUJN menyatakan bahwa Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :

1. meninggal dunia;
2. telah berakhir masa jabatannya;
3. minta sendiri;
4. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
5. diangkat menjadi pejabat negara;
6. pindah wilayah jabatan; g. diberhentikan sementara; atau
7. diberhentikan tidak dengan hormat.

Penjelasan Pasal 62 UUJN menyatakan bahwa Protokol Notaris terdiri atas :

1. minuta akta;

2. buku daftar akta reportorium;
3. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
4. buku daftar nama penghadap atau klapper;
5. buku daftar protes;
6. buku daftar wasiat; dan
7. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris, dalam praktik Notaris akan disesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan Notaris, seperti :¹⁵⁸

1. Buku Daftar Tamu.
2. Buku Daftar Pembuatan Akta-akta Badan Usaha/Badan Hukum.
3. Buku Daftar Pengambilan Salinan Akta Oleh Penghadap.
4. Buku Daftar Penyesuaian fotocopy dengan aslinya.
5. Buku Daftar *Copy Collatione*.
6. Buku Daftar Surat Keluar/Masuk.
7. Buku Daftar Karyawan.
8. Buku Daftar Penghasilan.
9. Buku Daftar Gaji Karyawan.
10. Buku Daftar Laporan Bulan ke MPD.

¹⁵⁸ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2020, *Tafsir, Penjelasan, dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 528.

11. Buku Daftar Permohonan Penyesuaian Fotocopy dengan aslinya.

Begitu banyaknya arsip akta (minuta) yang harus tetap disimpan dan dijaga oleh Notaris, telah membuat permasalahan tersendiri bagi Notaris, tidak hanya Notaris yang masih dalam masa tugasnya namun juga sampai dengan kepada Notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut tentunya akan berdampak kepada biaya penyelenggaraan kantor Notaris yang cukup besar dan relatif mahal, padahal warisan tersebut tidak dengan serta merta berarti mewarisi klien itu sendiri. Boleh jadi yang terjadi justru sebaliknya, hal mana justru malah akan merugikan mereka.

Hal ini menjadi buah simalakama bagi Notaris yang bersangkutan. Karena ketika Notaris mengajukan pengangkatan sebagai Notaris, selalu dimintakan bersedia menerima Protokol Notaris lain. Hal ini sudah menjadi kewajiban hukum untuk menerimanya. Dalam paradigma yang masih digantungkan atas media kertas, maka tentunya akan dibutuhkan ruang dan pekerjaan perawatan/pemeliharaan yang relatif cukup mahal untuk dapat mengamankan berkas tersebut. Sementara itu, Notaris sendiri tentunya cukup mempunyai keterbatasan dana sehingga tidak dapat diasumsikan bahwa mereka memiliki pustakawan atau arsiparis yang dapat mendukung mereka dengan baik.

Arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan empat

penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip.¹⁵⁹

Tidak hanya itu, dalam menjawab permintaan untuk penemuan dokumen, khususnya untuk membuat salinan akta yang lama, hal tersebut menjadi permasalahan tersendiri bagi Notaris, karena mencari dan menemukan kembali dokumen menjadi tidak mudah. Apalagi jika akta yang lama dari Notaris sebelumnya tidak terpelihara dengan baik. Sementara itu, pihak Departemen Hukum yang menjadi pengawas dan mitra Notaris, tidak juga melakukan deposit terhadap dokumen akta Notaris dengan baik. Mereka juga tentunya terkendala ruang dan biaya yang terbatas. Akhirnya, semua potensi resiko atas ketidakjelasan itu menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan.

Berkenaan dengan permasalahan itu, penerapan produk teknologi informasi (komputer) adalah menjadi suatu solusi. Menjadi suatu kejanggalan apabila Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan serta diperkuat dengan Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentifikasi Arsip Elektronik telah memperkenankan pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, namun Notaris ternyata masih ragu atau belum melakukan penerapannya,

¹⁵⁹ Machsun Rifauddin, 2016, *Pengelolaan Arsip Elektronik Berbasis Teknologi*, *Jurnal Khizanah Al-Hikmah*, Volume 4, Nomor 2, 2016, hlm. 169.

meskipun dengan UUN menyatakan Notaris wajib membuat dan menyimpan sendiri akta Notarisnya.

Praktik pengarsipan yang dilakukan di dalam dunia kenotariatan sampai saat ini masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Penyimpanan secara fisik dengan kurun waktu lama, seringkali rawan hilang dan terjadi kerusakan. Seperti kantor Notaris pindah tempat, seringkali banyak berkas atau minuta tercecer dan hilang, faktor minimnya tempat penyimpanan sehingga banyak berkas Notaris yang berserakan, kebakaran dan bencana alam.¹⁶⁰

Kemudian musnahnya minuta akta dapat terjadi karena kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau kurangnya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris dalam menyimpan akta Notaris. Misalnya minuta akta akan rusak karena lembab akibat cuaca dingin, rusaknya minuta akta karena dimakan rayap, minuta akta yang tercecer saat melakukan penyimpanan, atau musnahnya minuta akta yang terjadi akibat bencana alam. Seperti yang terjadi di kantor Notaris yang berkedudukan di Surabaya atas nama Dr. A.A Andi Prajitno, pada senin malam tanggal 17 September 2012 mengalami kebakaran. Akibat kebakaran itu, sejumlah dokumen yang disimpan di dalam kantor habis terbakar dan musnah.¹⁶¹

¹⁶⁰ Lana Imtiyaz, Budi Santoso, dan Adya P. Prabandari, 2020, Reaktualisasi Undang-Undang Jabatan Notaris Terkait Digitalisasi Minuta Akta oleh Notaris, *Jurnal Notarius*, Volume 13, Nomor 1, 2020, hlm. 97 - 110.

¹⁶¹ www.lensaIndonesia.com/2012/09/18kantor-notaris-terbakar-sejumlah-dokumen-terbakar.html, diakses Pada Selasa, 16 Juli 2024, pukul 05.45 W.I.B.

Menurut Yanti Taslim, akibat musnahnya minuta akta tersebut, maka salinan akta tetap sah, apabila salinan akta diterbitkan setelah minuta akta selesai ditandatangani dan sebelum minuta akta musnah. Apabila salinan terbit setelah minuta akta musnah, melalui mekanisme penetapan ke pengadilan dengan didahului pelaporan musnahnya minuta akta kepada kepolisian dan Majelis Pengawas Daerah Notaris dan berkas pelaporan tersebut dilampirkan pada saat permohonan penetapan pengadilan. Salinan akta yang terbit setelah minuta akta musnah tetapi tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan, dianggap tidak sah.¹⁶²

Bahwa sudah seharusnya (sesuai perkembangan zaman) Protokol Notaris tersebut di atas, dibuat/dilakukan secara digital atau pada suatu media penyimpanan yang tidak membutuhkan banyak tempat, misalnya dalam bentuk *Microchip*. Kemunculan ataupun tren digitalisasi merupakan hal yang tidak terhindarkan sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital.¹⁶³

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, juga menimbulkan suatu fenomena baru di mana saat ini pada praktiknya, Notaris dapat memanfaatkan layanan *Cloud Computing* seperti *Google Drive* atau *iCloud* untuk menyimpan akta yang telah dipindai (*scanned*) kedalam *Cloud* dengan alasan layanan tersebut memberikan kemudahan akses (*upload* dan *download*) bagi Notaris. Padahal di balik kemudahan yang ditawarkan oleh penyedia layanan *cloud* tersebut, ada resiko hukum atas perlindungan data apabila terjadi kebocoran

¹⁶² Yanti Taslim, 2021, *Akibat Hukum Terhadap Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris yang Musnah Dalam Penerbitan Salinan Akta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 96.

¹⁶³ Widiatmoko Adi Putranto, 2017, *Pengelolaan Arsip di Era Digital: Mempertimbangkan Kembali Sudut Pandang Pengguna*, *Jurnal Diplomantik*, Volume 1, Nomor 1, 2017, hlm. 4.

atau akses yang tidak sah dan juga mengenai pertanggungjawaban hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap data-data yang tersimpan dalam *cloud* tersebut.

C. Konstruksi Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Belum Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila

Serah terima protokol akta Notaris merupakan salah satu aspek penting dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Protokol akta Notaris mencakup semua dokumen resmi dan akta yang dibuat oleh Notaris selama masa jabatannya. Ketika seorang Notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol ini harus diserahkan kepada Notaris pengganti atau kepada instansi yang berwenang. Proses ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan pelayanan hukum dan melindungi kepentingan pihak-pihak terkait. Namun, dalam praktiknya, serah terima protokol akta Notaris sering kali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang diidealkan oleh Pancasila.

Pancasila, sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa Indonesia, mengandung nilai-nilai keadilan yang harus diimplementasikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudi Latif, dalam bukunya "Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila," menekankan bahwa **Keadilan Pancasila** mencakup keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Ini berarti bahwa setiap kebijakan dan praktik hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang merata, tidak diskriminatif, dan menjamin kesejahteraan semua pihak.¹⁶⁴

Serah terima protokol akta Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Berdasarkan pasal-pasal dalam UUJN, ketika seorang Notaris berhenti dari jabatannya, Protokol Notaris harus diserahkan kepada Notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) atau instansi yang berwenang. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen penting tersebut tetap terjaga dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.

Meski demikian, terdapat beberapa kelemahan substansial dalam regulasi ini yang menunjukkan bahwa serah terima protokol akta Notaris **belum** sepenuhnya berbasis pada **Keadilan Pancasila**. Beberapa di antaranya adalah :

1. Ketidakjelasan dalam Penunjukan Notaris Pengganti

Proses penunjukan Notaris pengganti sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi dari Notaris yang bersangkutan atau ahli warisnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan tidak adil bagi pihak-pihak terkait.

2. Kendala Administratif dan Birokrasi

¹⁶⁴ Latif, Yudi. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 11.

Proses serah terima sering kali terhambat oleh kendala administratif dan birokrasi yang rumit. Hal ini dapat memperlambat akses terhadap protokol akta Notaris, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang memerlukan dokumen tersebut untuk keperluan hukum.

3. Kepastian Hukum yang Lemah

Kurangnya kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas protokol akta Notaris setelah Notaris pensiun atau meninggal dunia dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa hukum.

Kelemahan dalam hukum serah terima protokol akta Notaris memiliki implikasi yang luas, baik secara sosial maupun hukum. Secara sosial, ketidakadilan dalam proses ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan dan sistem hukum secara keseluruhan. Secara hukum, kelemahan ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses hukum yang memerlukan akses terhadap protokol akta Notaris, serta potensi sengketa hukum antara ahli waris, Notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi hukum serah terima protokol akta Notaris yang berbasis pada **Nilai-Nilai Keadilan Pancasila**. Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain :

1. Transparansi dalam Penunjukan Notaris Pengganti

Proses penunjukan notaris pengganti harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi dari Notaris yang bersangkutan atau ahli warisnya. Ini untuk memastikan bahwa proses tersebut adil dan tidak diskriminatif.

2. Penyederhanaan Prosedur Administratif

Penyederhanaan prosedur administratif dan birokrasi dalam serah terima protokol akta Notaris dapat mempercepat proses tersebut dan memastikan bahwa dokumen-dokumen penting segera dapat diakses oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

3. Penguatan Kepastian Hukum

Regulasi yang lebih jelas dan tegas mengenai tanggung jawab atas protokol akta Notaris setelah Notaris pensiun atau meninggal dunia dapat meningkatkan kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa.

4. Pelatihan dan Edukasi

Peningkatan kapasitas dan pemahaman Notaris mengenai pentingnya serah terima protokol yang adil dan transparan dapat membantu menciptakan budaya hukum yang lebih baik dalam praktik kenotariatan.

Salah satu kelemahan utama dalam **kultur hukum** terkait hukum protokol Notaris di Indonesia adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya protokol Notaris. Banyak masyarakat yang tidak

memahami fungsi dan kegunaan protokol ini, yang menyebabkan rendahnya pengawasan dan akuntabilitas terhadap pengelolaan protokol Notaris :

1. **Kurangnya Transparansi dalam Pengelolaan Protokol Notaris;** banyak Notaris yang tidak transparan dalam pengelolaan protokolnya. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dari pemerintah maupun organisasi profesi, seperti **Ikatan Notaris Indonesia (INI)**. Dalam beberapa kasus, protokol Notaris tidak disimpan dengan benar atau bahkan disalahgunakan, terutama ketika Notaris yang bersangkutan pensiun atau meninggal dunia.
2. **Pengalihan Protokol Notaris yang Bermasalah;** proses pengalihan protokol Notaris kepada Notaris pengganti seringkali tidak berjalan lancar. Dalam banyak kasus, pengalihan protokol ini menimbulkan konflik antara Notaris lama dengan Notaris baru, terutama dalam hal pengelolaan dan tanggung jawab terhadap protokol yang telah disusun oleh notaris sebelumnya.
3. **Perlindungan Hukum Terhadap Protokol Notaris yang Lemah;** kultur hukum di Indonesia belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang kuat terhadap Notaris dalam pengelolaan protokol. Misalnya, dalam kasus penegakan hukum terhadap Notaris yang dianggap lalai dalam pengelolaan protokol, sanksi yang diberikan cenderung tidak tegas. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam penerapan aturan hukum, yang seringkali tidak berimbang antara perlindungan terhadap Notaris dan tanggung jawab mereka dalam menjaga protokol.

Serah terima protokol akta Notaris merupakan aspek penting dalam praktik kenotariatan yang harus dilaksanakan dengan adil dan transparan. Kelemahan-kelemahan dalam regulasi saat ini menunjukkan bahwa proses tersebut belum sepenuhnya berbasis pada nilai-nilai keadilan Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang mengedepankan transparansi, penyederhanaan prosedur, kepastian hukum, dan peningkatan kapasitas Notaris untuk menciptakan sistem serah terima protokol akta Notaris yang lebih adil dan efektif.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara Notaris.¹⁶⁵ Protokol demikian itu, yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, tidak selalu merupakan dokumen dari dirinya sendiri, melainkan juga bisa berasal dari Notaris lain yang diterimanya berdasarkan penyerahan dari Majelis Pengawas Daerah. Dalam artikel ini dibahas, dalam hal Notaris menerima protokol dari Notaris lainnya, bagaimana sebenarnya bentuk dan batasan perlindungan hukumnya, mengingat ia hanya menerima apa yang diserahkan kepadanya.

Pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol ini penting karena dalam paragraph atas dijelaskan masih adanya regulasi serah terima protokol akta Notaris yang belum berbasis nilai keadilan Pancasila perlu dilakukan setidaknya karena 2 (dua) alasan. Pertama, profesi Notaris merupakan profesi pejabat publik dalam lapangan hukum privat. Ia

¹⁶⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 13.

menjadi profesi pejabat umum atau publik karena berwenang untuk membuat perjanjian akta autentik dan kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang. Kedudukannya ditengah-tengah masyarakat dalam pembuatan akta tersebut sekaligus kekuatan pembuktian dari akta yang dibuatnya, menyebabkan jabatan ini sebagai jabatan kepercayaan, yang harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika hukum, martabat serta keluhurannya.¹⁶⁶ Karena kedudukan dan peran yang penting itu,¹⁶⁷ sehingga profesi Notaris dapat dikategorikan sebagai profesi atau jabatan mulia (*officium nobile*), disebabkan perannya sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan.¹⁶⁸

Sebagaimana ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), baik Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN Tahun 2004) maupun perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN Tahun 2014), Notaris selain mempunyai kewenangan membuat akta, juga punya kewajiban menyimpan Protokol Notaris. Protokol Notaris yang disimpan merupakan dokumen yang lazim dibuat dalam bentuk tertulis. Kewajiban

¹⁶⁶ Edwar, Faisal A. Rani, dan Dahlan Ali, “Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum Ditinjau dari Konsep Equality Before the Law”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1 (2019), hlm. 181.

¹⁶⁷ Kedudukan dan peran penting ini terkait kedudukan dan kewenangannya dalam membantu dan menciptakan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakat. Akta yang dibuatnya merupakan suatu bentuk pencegahan apabila terjadi masalah hukum, sekaligus suatu bingkai perbuatan hukum yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Aris Yulia, “Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila”, *Journal Law and Justice*, Vol. 4, No. 1 (2019), hlm. 65.

¹⁶⁸ Penyebutan notaris sebagai profesi atau pejabat mulia dilandasi alasan bahwa akta yang dibuatnya sesungguhnya dapat menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuatnya dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang dan terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban. Tengku Erwinsyahbana dan Melinda, “Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir”, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 324.

penyimpan protokol Notaris berlangsung sampai akhir hayatnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Protokol yang ada pada Notaris tersebut bisa saja beralih kepada Notaris lainnya. Peralihan protokol dari satu Notaris (pemberi) kepada Notaris lainnya (penerima) bisa disebabkan karena Notaris meninggal dunia, berakhir masa jabatannya, permintaan sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas secara terus menerus lebih dari tiga tahun, diangkat menjadi pejabat Negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan tidak hormat.¹⁶⁹ Karena alasan tersebut, maka semua protokol harus diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD). Notaris lainnya sebagai penerima ini terdiri dari pejabat sementara Notaris dan Notaris pengganti.¹⁷⁰ Kedua jenis jabatan Notaris ini hanyalah sementara, untuk menerima protokol dari Notaris yang cuti paling lama lima tahun, atau menerima protokol 12 (dua belas) tahun selama masa jabatannya sebagai Notaris. Dalam realitanya, Notaris penerima protokol bahkan menyimpan lebih dari 12 (dua belas) tahun.

Kedua, pengaturan bentuk perlindungan hukum dalam peralihan Protokol Notaris dan batasannya sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan begitu akan diketahui kapan dan dalam bentuk apa Notaris penerima protokol dilindungi, serta kapan dan dalam hal apa pula ia harus turut bertanggung jawab. Hal ini penting karena dalam

¹⁶⁹ Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

¹⁷⁰ Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.

beberapa kasus, Notaris penerima protokol dinyatakan pula ikut bertanggung jawab atas keabsahan akta yang disimpannya. Pada putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI misalnya, Notaris penerima protokol dinyatakan ikut bertanggung jawab atas pembatalan akta Notaris yang diterimanya, dengan hukuman membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada penggugat.¹⁷¹ Putusan semacam ini memunculkan pertanyaan, mengingat ia hanya sebagai penyimpan protokol dan tidak turut serta dalam pembuatan akta tersebut. Keabsahan berkaitan dengan akta tersebut dibuat oleh Notaris terdahulu sebagai pemberi protokol, dan karenanya mestinya segala hal terkait tanggung jawab ada pada Notaris pembuat protokol dan bukan pada penerima protokol.¹⁷² Apabila putusan semacam ini terus berulang, maka tentu bisa berpengaruh pada keengganan Notaris menerima protokol dari Notaris lain.

UUJN Tahun 2004 maupun Tahun 2014 tidaklah mengatur bentuk dan batasan perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol. Artikel ini ditulis berdasarkan bahan-bahan hukum dan diarahkan untuk mendapatkan model perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol. Bagian pertama artikel

¹⁷¹ Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 22/PDT/2012/PT.JBI, 8/8/2012, perkara perdata antara Siti Muryani RRM Koesoema, dkk. lawan Saman, dkk. Pada kasus ini, Robert Faisal (notaris penerima protokol dari notaris Hasiholan Situmeang) dan Juliani Martha (notaris penerima protokol dari notaris Nani Widiawati) menjadi bagian dari tergugat dan terbanding dalam perkara pembatalan akta jual beli tanah. Oleh majelis hakim, seluruh terbanding termasuk Robert dan Juliani, masing-masing harus membayar uang paksa 100 ribu rupiah perhari kepada penggugat/pembanding, serta juga membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding sebesar 150 ribu rupiah.

¹⁷² Pemberi protokol memang hanya bertanggung jawab atas minuta akta semasa dalam penyimpanannya. Jika sudah diserahkan kepada penerima protokol, hal ini adalah tanggung jawab penerima protokol. Namun, terhadap kebenaran substansi hukum dalam minuta akta, merupakan tanggung jawab pemberi protokol. Muhammad Faisal Nasution, "*Tanggung Jawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris terhadap Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*" (Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017).

terlebih dahulu menguraikan urgensi perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol. Bagian berikutnya membahas bentuk perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol. Pembahasan dilanjutkan dengan batasan perlindungan hukum. Pada bagian akhir disampaikan kesimpulan tentang bentuk dan batasan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum merupakan upaya memenuhi hak-hak setiap orang yang diakui dan diberikan oleh hukum, sehingga hak-hak tersebut bisa dinikmati.¹⁷³ Apabila perlindungan hukum ini dikaitkan dengan tanggung jawab seseorang, maka kepentingan atau hak yang diakui atau diberikan hukum itu harus pula dikaitkan dengan tanggung jawabnya.¹⁷⁴ Dalam kaitannya dengan tanggung jawab, maka perlindungan hukum bisa pula dimaknai sebagai pengecualian pembebanan tanggung jawab, dikarenakan pengecualian atau pembebasan tanggung jawab tersebut diakui atau diberikan oleh hukum.

Uraian ringkas tentang makna perlindungan hukum tersebut dalam hubungannya dengan Notaris penerima protokol berarti Notaris penerima protokol semestinya mendapatkan hak-hak dan kepentingannya dalam peran dan fungsinya menyimpan protokol yang diterimanya. Hak dan kepentingan tersebut ialah berkaitan dengan pengecualian dari pembebanan tanggung jawab terhadap isi atau keabsahan akta yang diterimanya, dengan catatan telah melakukan penyimpanan secara layak dan patut, mengingat ia bukan pihak yang turut serta dalam pembuatan akta yang diterimanya untuk

¹⁷³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan keenam, 2006), hlm. 53-54.

¹⁷⁴ Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", Undang, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 123-124.

menyimpannya. Dalam hal Notaris penerima protokol dibebaskan dari tanggung jawab terhadap isi dan keabsahan akta tersebut, sementara kewajiban menyimpannya telah dilakukan secara profesional, maka ia berarti mendapatkan perlindungan hukum.

Bagi siapa pun setiap warga negara, perlindungan hukum adalah hal yang sangat penting. Pertama, adanya perlindungan hukum akan menjadikan setiap seorang dengan kedudukan apa pun menjadi aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagaimana dikatakan Jeremy Bentham, *the greatest happiness principle*, tujuan hukum harus berguna bagi individu dan masyarakat demi mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya.¹⁷⁵ Hal ini dapat dimaknai bahwa hukum itu harus bermanfaat untuk mencapai kebahagiaan. Setiap orang yang melakukan kegiatan dengan iktikad baik berkeinginan agar dilindungi oleh hukum, sehingga menjadi aman dan nyaman dalam melakukan atau mengerjakannya. Begitu pula halnya bagi seorang Notaris yang telah menerima protokol. Apabila protokol telah diterima sesuai dengan prosedur yang ditentukan, lalu menyimpan protokol tersebut dengan cara yang baik dan aman, dan menjaga pula kerahasiaan akta tersebut, maka semestinya Notaris demikian itu mendapatkan perlindungan hukum.

Kedua, perlindungan hukum menjadi penting sebagai **upaya untuk terhindar dari ketidakadilan**. Terhindar dari ketidakadilan merupakan keinginan semua orang, karena salah satu tujuan hukum adalah untuk

¹⁷⁵ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer", *Jurnal Humaniora*, Vol. 3, No. 1 (2012), hlm. 302.

mewujudkan keadilan, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.¹⁷⁶ Keadilan sendiri memiliki beragam makna dan pemahaman yang biasanya didasarkan pada aliran filsafat atau pemikiran tertentu sesuai dengan kondisi pemikiran manusia pada waktu tertentu. Salah satu di antaranya dipahami sebagai unsur ideal, yaitu suatu cita atau ide yang terdapat dalam hukum.¹⁷⁷

Dalam kaitannya dengan peralihan Protokol Notaris, maka penerima protokol Notaris **tentu harus mendapatkan keadilan** berupa tanggung jawab sebatas kewajibannya menyimpan protokol yang dialihkan kepadanya. Sedangkan terkait isi dan keabsahan suatu akta, dikarenakan ketidakterlibatannya dalam pembuatan akta tersebut, maka sudah semestinya bukan bagian dari tanggung jawabnya. Pembebanan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan hukum yang tidak dilakukannya bahkan tidak diketahuinya, hanya akan menyebabkan **ketidakadilan**.

Ketiga, Notaris pemberi protokol tetap bertanggung jawab atas akta yang telah dibuatnya, meskipun karena ketentuan hukum penyimpanan akta diserahkan kepada penerima protokol. Notaris pemberi protokol tetap bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya, tanpa ada batasan waktu,

¹⁷⁶ Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan merupakan nilai dasar yang menjadi tumpuan hukum, sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch (Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum* [Jakarta: Penerbit Kompas, 2008], hlm. 80). Oleh Tristam P. Moeliono dan Tanius Sebastian (“*Tendensi Reduksionis dan Utilitarianis dalam Ilmu Hukum Indonesia: Membaca Ulang Filsafat Hukum Gustav Radbruch*”, makalah dalam Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia ke-5, Solo, 17-18 November 2015), ketiga nilai dasar tersebut lebih tepat disebut sebagai tri-tujuan hukum: keadilan, kebertujuan, dan kepastian hukum, dengan titik beratnya pada penjaminan kesetaraan sebagai keadilan substansial dalam hukum.

¹⁷⁷ Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2 (2014), hlm. 129-130.

sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (1) UUJN Tahun 2014. Meskipun protokol telah diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) ataupun penerima protokol, ia tetap bertanggung atas protokol yang dibuatnya, karena merupakan pihak yang membuat akta dan mendengar penjelasan dari para penghadap dan tentu saja lebih mengetahui kebenaran data pada isi akta. Sementara itu, penerima protokol hanya menjadi pihak yang menerima akta dan protokol yang sudah dibuat terlebih dahulu. Penerima protokol tidak begitu banyak tahu tentang penghadap, dan karenanya tidak bisa diberi tanggung jawab tentang kebenaran isi akta serta sanksi hukum, terkecuali terkait proses penyimpanan protokol sejak setelah diterimanya dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Seorang Notaris tentu akan menerima protokol dari Notaris lain, karena adanya perlindungan hukum yang dapat melepaskan tanggung jawab bagi penerima protokol. Perbuatan mana yang dapat melepaskan tanggung jawab Notaris sebagai penerima protokol ini perlu adanya aturan yang pasti agar ia menjadi aman dan nyaman menerima dan menyimpan Protokol Notaris lain. Itikad baik seorang Notaris mau menerima protokol dari Notaris bukan hanya sebagai tanggung jawab moril saja, sebagaimana yang diamanatkan oleh UUJN, akan tetapi juga agar mendapatkan kemanfaatan dari perbuatan menerima dan menyimpan protokol dari Notaris lain secara baik. Karena perbuatan menerima untuk menyimpan protokol itu memerlukan tanggung jawab, sehingga memerlukan sarana penyimpanan yang baik dan aman. Karena

itu perlu ada ketentuan tanggung jawab penerima protokol dan juga batasan batasan tanggung jawab tersebut.

Pengalaman seorang Notaris penerima protokol mengatakan, “belum tentu menerima protokol dari Notaris lain akan menambah klien bagi dirinya, karena bisa saja klien dari Notaris pemberi protokol untuk transaksi selanjutnya membuat suatu akta berpindah kepada Notaris lain.” Apabila tidak ada perlindungan hukum bagi penerima protokol, niscaya Notaris tidak mau menerima protokol dari Notaris lain yang telah meninggal, cuti, diberhentikan, alih profesi, atau usia pensiun.

Keempat, perlindungan hukum merupakan bagian dari hak konstitusional yang diberikan dan dijamin Konstitusi, sebagaimana ketentuan Pasal 28 D ayat (1) dan Pasal 29 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁷⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), hak untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU HAM, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.” Kemudian Pasal 3 ayat (3) UU HAM, “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Hak atas

¹⁷⁸ Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 29 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

perlindungan diakui dan dijamin oleh negara sebagai bukti bahwa perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol merupakan harkat martabat manusia.

Perlindungan hukum kepada Notaris penerima protokol sudah diakui dan dijamin oleh Negara, oleh sebab itu norma hukum haruslah dapat mengatur perlindungan hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum untuk perlindungan kepada Notaris penerima protokol akan mudah terwujud, adanya dasar hukum tertulis dan jelas untuk berpijak bagi penegak hukum, konsisten, sehingga dalam pelaksanaannya hukum mudah ditegakkan. Apabila hukum tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan, niscaya tujuan hukum tidak akan tercapai.



BAB IV

**KELEMAHAN KONSTRUKSI HUKUM SERAH TERIMA DAN
PENYIMPANAN PROTOKOL AKTA NOTARIS SAAT INI**

A. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum

Pelaksanaan regulasi konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris pada saat ini dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain sebagai berikut :

1) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal 29 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Dari hal di atas menurut peneliti sehingga Notaris baru penerima protokol seharusnya tidak bisa dibebankan tanggung jawab keterlibatan akta yang dipanggil Aparat Penegak Hukum (APH) oleh Notaris pemberi protokol, karena sebagaimana Pasal 29 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

mengatur bahwa setiap orang terutama Notaris baru (penerima protokol) berhak atas perlindungan dari ancaman ketakutan, kalau masih dirasa ada ancaman ketakutan seperti kasus dari Notaris pemberi protokol berarti belum dikatakan “bebas” dari ancaman ketakutan atau “berhak atas rasa aman” karena belum dirasa aman hidupnya dengan menanggung permasalahan akta Notaris pemberi protokol, sehingga aturan UUD yang ini perlu diatur dalam UUD atau kode etik atau Permenkumham tentang Notaris.

Kemudian dalam ilmu hukum dikenal salah gugat subyek hukumnya juga akan dinilai *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil salah satunya dikarenakan salah menuliskan subyek hukum yang digugat dalam gugatan formil tersebut. Sehingga jika Aparat Penegak Hukum (APH) ingin meneruskan kasus akta Notaris pemberi protokol harus kepada subyek hukum yang tepat agar tidak di *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) oleh pengadilan.

Perlindungan hukum bagi Notaris pada umumnya dibedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁷⁹ Uraian berikut ini, yang akan membahas bentuk perlindungan hukum bagi Notaris

¹⁷⁹ Luthvi Febryka Nola, “Upaya Perlindungan Hukum secara Terpadu bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 7, No. 1 (2016), hlm. 40.

penerima protokol, juga akan menggunakan konsep perbedaan perlindungan hukum preventif dan represif.

Berkaitan dengan perlindungan preventif, yang ditujukan untuk mencegah terjadinya perlakuan yang tidak adil bagi Notaris penerima protokol, maka dapat disampaikan di sini bahwa relatif belum ada pengaturannya saat ini. Karena itu perlu adanya pengaturan yang mencegah perlakuan yang tidak adil tersebut.

2) Pasal 1365 KUH Perdata

Pasal 1365 KUHPerdata yaitu : "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Menurut peneliti tidak bisa dilanjutkan jika perbuatan melanggar hukum yang dilakukan subyek hukum pemberi protokol dilimpahkan kepada Notaris penerima protokol.

Berkaitan dengan tanggung jawab perdata seorang Notaris, apabila akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dalam pembuatan akta dapat merugikan orang lain, maka ia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wajib membayar ganti kerugian. Apabila akta Notaris dibatalkan oleh hakim setelah ia meninggal dunia, dan akibat dari pembatalan tersebut berakibat membawa kerugian bagi orang lain, maka hal ini menimbulkan pertanyaan apakah ahli warisnya ikut bertanggung jawab. Hal ini tentu dilihat terlebih dahulu jenis kesalahan dari Notarisnya. Jika kesalahan ini berkaitan dengan

keahlian atau sumber daya manusia yang bersifat subjektif, maka tidak dapat dibebankan kepada ahli warisnya. Akan tetapi, kewajiban Notaris menyangkut harta, materi, maka dapat dibebankan kepada ahli waris.

Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan.¹⁸⁰ Kesalahan Notaris yang merugikan orang lain akibat pembatalan akta oleh hakim setelah ia meninggal dunia, hanya merupakan tanggung jawab Notaris secara pribadi bersifat subjektif, maka kerugian yang dialami pihak ketiga tidak dapat dibebankan kepada ahli waris.

Berbeda halnya dengan kewajiban Notaris menjilid minuta akta yang harus dilakukan semasa hidupnya, akan tetapi tidak dilaksanakannya apakah dapat dibebankan kepada harta warisannya jika ada. Apabila Notaris tidak melaksanakan penjilidan sampai pada saat terjadi penyerahan Protokol Notaris, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian pada penerima protokol. Pelaksanaan penjilidan minuta akta sebagaimana yang diwajibkan kepada Notaris¹⁸¹ membutuhkan dana, dalam hal ini biaya penjilidan merupakan kewajiban Notaris, maka ahli waris harus membiayai penjilidan dengan harta warisan Notaris.

Tanggung jawab ahli waris terhadap penjilidan perlu pengaturannya. Dengan demikian, obyek yang dapat diwariskan hanyalah

¹⁸⁰ Anang Ade Irawan, A. Rachmad Budiono, dan Herlin Wijayanti, "Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak", *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2018), hlm. 351.

¹⁸¹ Pasal 16 ayat (1) huruf g UUJN Tahun 2014.

berupa harta kekayaan dalam arti aktiva dan passiva, sedangkan perbuatan melawan hukum tidak masuk kategori warisan dalam hukum perdata.¹⁸² Karena itu, perbuatan melawan hukum oleh Notaris yang bersifat subjektif tidak dapat dibebankan kepada ahli waris, sedangkan kewajiban menjilid akta termasuk kewajiban aktiva yang mesti dilakukannya semasa hidup.

Menurut hukum waris, berlaku suatu asas bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya.¹⁸³ Hak dan kewajiban yang dimaksud adalah hak dan kewajiban di bidang kekayaan, secara spesifik hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Di Indonesia terdapat tiga sistem hukum waris, yaitu: waris menurut hukum Islam, hukum adat, dan KUHPerdata. Hukum adat tidak mengenal akta notarial, maka tanggung jawab ahli waris di bidang kenotariatan tidak ada norma yang mengaturnya.

Berdasarkan KUHPerdata, seorang ahli waris dapat membuat pilihan terhadap warisan yang terbuka, yaitu: ahli waris dapat menerima atau juga dinamakan menerima penuh warisan tersebut; ahli waris dapat menolak warisan; dan ahli waris dapat menerima secara *beneficiar* (menerima dengan syarat).¹⁸⁴ Berkaitan dengan penerimaan warisan secara *beneficiar*, dapat dilakukan secara tegas ataupun secara diam-diam. Apabila ahli waris mengambil atau menjual harta warisan berarti secara diam-diam

¹⁸² Irawan, dkk., “Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris”, hlm. 354.

¹⁸³ Ilyas, “Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Utang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam”, *Kanun Junal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 3 (2011), hlm. 131.

¹⁸⁴ Dermina Dalimunthe, “Penerimaan Warisan Harta secara Benifisier Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal el-Qanuniy*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 76.

ia bersedia menjadi ahli waris, maka berkewajiban membayar utang-utang si pewaris.¹⁸⁵ Hukum waris perdata barat diatur dalam KUHPdata hanya berlaku bagi Notaris non muslim.

Berdasarkan ketiga sistem waris tersebut diketahui bahwa utang pewaris dapat beralih kepada ahli waris. Pelunasan utang pewaris merupakan kewajiban bagi ahli waris. Demikian pula dengan utang Notaris terhadap protokol Notaris yang harus dilakukan semasa hidupnya. Demi kepastian hukum, selayaknya ketentuan tentang biaya pelunasan utang Notaris berkaitan Protokol Notaris dalam bidang teknis (finansial) memiliki aturan yang tegas agar ahli waris Notaris pemberi protokol Notaris bertanggung jawab atas pekerjaannya dan penerima protokol Notaris tidak merasa dirugikan.

Terdapat kasus antara Muhammad Fadhol Indah Prasetyo melawan Yusriansyah Makaramah memperlihatkan bagaimana peliknya hubungan antara Notaris penerima protokol dan ahli waris dari Notaris pemberi protokol. Dalam kasus ini, Fadhol sebagai penerima protokol menggugat ahli waris Notaris Yusriansyah yang merupakan suami almarhumah Ni Nyoman Putri Yeni. Di antara keduanya terdapat perjanjian lisan yang pada pokoknya berisi kewajiban penerima protokol untuk menyelesaikan pekerjaan Notaris Yeni yang belum selesai. Namun, setelah pekerjaan selesai dilakukan, tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar biaya operasional yang telah dikeluarkan penggugat. Dalam persidangan tergugat

¹⁸⁵ Dalimunthe, “Penerimaan Warisan Harta secara Benifisier”, hlm. 84.

tidak mengakui adanya perjanjian tersebut, dan Hakim berpendapat permintaan pembayaran penggugat tidak berdasarkan alas hak yang sah, sehingga gugatan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan ditolak.¹⁸⁶

Pada kasus tersebut penerima protokol tidaklah terlindungi, karena isi gugatan dianggap kabur.¹⁸⁷ Penerima protokol di sini tidak mampu mempertahankan hak materialnya dalam hukum formil, yaitu tidak bisa membuktikan telah adanya perjanjian secara lisan antara dirinya dan ahli waris pemberi protokol. Karena itu, agar penerima protokol terlindungi, maka perjanjian semacam itu haruslah dibuat tertulis, sehingga dihindari pihak-pihak yang aka mengingkarinya.

3) Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum diatur pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) UUHAM, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.” Kemudian Pasal 3 ayat (3) UUHAM, “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi”. Hak atas perlindungan diakui dan dijamin oleh negara sebagai bukti bahwa perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol merupakan harkat martabat manusia. Perlindungan

¹⁸⁶ Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr, 21/11/2018, perkara perdata antara Muhammad Fadhol Indah Prasetyo lawan Yusriansyah Makaramah.

¹⁸⁷ Pasal 8 Rv, menetapkan” bahwa penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas”. Dan Pasal 94 Rv menyatakan” apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima”.

hukum kepada Notaris penerima protokol sudah diakui dan dijamin oleh Negara, oleh sebab itu norma hukum haruslah dapat mengatur perlindungan hukum yang berkeadilan. Kepastian hukum untuk perlindungan kepada Notaris penerima protokol akan mudah terwujud, adanya dasar hukum tertulis dan jelas untuk berpijak bagi penegak hukum, konsisten, sehingga dalam pelaksanaannya hukum mudah ditegakkan. Apabila hukum tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan, niscaya tujuan hukum tidak akan tercapai.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap Notaris, baik pribadi dalam subyek hukum warga negara biasa atau Dokter, Pengacara (*Advokat*), Hakim, dan tentu Notaris pasti akan bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki orang tersebut sebagaimana disampaikan di muka. Dalam sejarah upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tanggal 13 November 1998 mengamanatkan agar Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintahan menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) kepada seluruh masyarakat.¹⁸⁸

Rumusan perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris yang hanya melaksanakan perintah jabatan sesuai perundang-undangan sendiri

¹⁸⁸ Syarif Abdul Rohmani dan Umi Rozah, Kebijakan Kriminal Mengenai Pemberian Ganti Kerugian terhadap Korban Kesalahan penerapan hukum, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, hlm. 121.

dalam UU HAM dilandasi pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) UU HAM yang menyatakan :

Pasal 3

- 2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

4) Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

Berdasarkan Pasal 62 dan Pasal 63 UUN Tahun 2004, apabila Notaris meninggal dunia, telah berakhir masa jabatannya, minta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari tiga tahun, diangkat menjadi pejabat negara, pindah wilayah jabatan, diberhentikan sementara, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka Protokol Notaris diserahkan kepada penerima Protokol Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Ditinjau dari lama waktu alasan penyerahan protokol ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok jangka pendek dan jangka panjang. Penyerahan protokol jangka pendek adalah penyerahan protokol karena alasan cuti atau sakit, sehingga ia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UUN Tahun 2004, Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada

Notaris pengganti. Setelah cutinya berakhir, maka notaris pengganti menyerahkan kembali protokol Notaris kepada Notaris semula. Penyerahan protokolnya dilakukakan kepada Notaris pengganti sementara, yaitu seorang sarjana hukum yang telah bekerja pada Notaris minimal dua tahun.¹⁸⁹ Pada umumnya ia telah bekerja pada Notaris yang cuti, sehingga protokol Notaris tidak keluar dari gedung Notaris yang cuti.

Sedangkan penyerahan protokol jangka panjang adalah penyerahan protokol oleh Notaris yang diberhentikan jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 9 dan Pasal 62 UUPN Tahun 2004. Pada ketentuan tersebut, alasannya adalah karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; berada di bawah pengampunan; melakukan perbuatan tercela; melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris; sedang menjalani masa penahanan; mencapai usia pensiun, meninggal dunia, pindah domisili; alih profesi. Semua protokol Notaris harus diserahkan kepada Notaris lain berdasarkan notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah, atau kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh pemberi protokol dan disetujui oleh Majelis Pengawas Daerah, melalui prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Lama penyimpanan protokol Notaris tersebut oleh penerima protokol adalah 25 (dua puluh lima) tahun.

Sebagai penerima protokol, ia wajib menyimpan, sehingga protokol Notaris menjadi aman. Apabila dalam penyimpanan tersebut

¹⁸⁹ Pasal 33 UU Nomor 30 Tahun 2004.

terjadi kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan penerima protokol, maka ia harus bertanggung jawab. Tanggung jawab ini dapat dikecualikan apabila kerusakan atau kehilangan tersebut dikarenakan peristiwa *overmacht*, seperti banjir, kebakaran, protokol hancur secara alami karena dimakan rayap. Akibat dari peristiwa *overmacht*, Notaris penerima protokol tidak dapat dituntut.

Agar penyimpanan tersebut aman dan penting dalam pembuktian perdata, maka protokol Notaris terutama minuta akta dapat disimpan dalam bentuk mikroflim yang tidak bisa diubah atau diedit oleh siapapun atau pelaku informatika teknologi elektronik. Salah satu cara pengamanan akta dalam *softcopy* atau mikroflim adalah membuat QR (*quick response*) Code pada akta tersebut. QR Code atau respons cepat adalah suatu jenis kode matriks atau barkode dalam dua dimensi dengan fungsionalitas utama dapat dengan mudah dibaca oleh pemindai QR, yang sesuai dengan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan mendapatkan respons yang cepat pula.¹⁹⁰

Pada Pasal 63 UUDN Tahun 2014 ditetapkan bahwa setelah 25 tahun dokumen yang disimpan oleh penerima protokol akan diserahkan kembali kepada Majelis Pengawas Daerah setempat. Berhubung Majelis Pengawas Daerah setempat tidak mempunyai gedung atau gudang penyimpanan protokol akta, maka sebaiknya penyimpanan dapat dilakukan melalui media

¹⁹⁰ Asep Id Hadiana, "Pemanfaatan Teknologi QR Code untuk Verifikasi Akta Notaris (PPAT)", *MIND Journal*, Vol. 1, No. 1 (2016), hlm. 42.

elektronik, seperti *harddisk*, *flashdisk*, atau *memory card*. Agar media ini tidak hilang dan tidak mudah diedit atau diubah isinya maka diperlukan ahli yang bersifat teknis. Penyimpanan protokol Notaris tidak kehilangan fungsi pembuktian sebagaimana akta otentik yang aslinya, sepanjang akta dalam bentuk elektronik dibuat dalam bentuk scan dari yang asli, kemudian disahkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Ketua Pengawas Majelis Daerah yang sah pada saat dibuatnya pengalihan akta kedalam bentuk *soft copy*. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996, 7/9/1998, “fotokopi sebagai alat bukti yang sah yang disertai atau dicocokkan dengan yang aslinya, adalah alat bukti yang sah”.¹⁹¹ Hasil fotokopi dapat ditafsirkan sama dengan teknik pindai (*scan*). Hasil pindai yang telah disahkan dapat disimpan dalam kartu memori (*memory card*), yang kemudian disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah.

B. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum

Terdapat contoh kasus permasalahan mengenai protokol Notaris mengenai kelemahan dari segi struktur hukum yang salah memberikan keputusan (belum mencerminkan nilai keadilan) terdapat pada kasus antara Muhammad Fadhol Indah Prasetyo melawan Yusriansyah Makaramah memperlihatkan bagaimana peliknya hubungan antara Notaris penerima protokol dan ahli waris dari Notaris pemberi protokol. Dalam kasus ini, Fadhol

¹⁹¹ Sebaliknya, dalam hal fotokopi tidak disertai atau tidak dapat dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah. Devina Puspita Sari, “Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 2 (2019), hlm. 328.

sebagai penerima protokol menggugat ahli waris Notaris Yusriansyah yang merupakan suami almarhumah Ni Nyoman Putri Yeni. Diantara keduanya terdapat perjanjian lisan yang pada pokoknya berisi kewajiban penerima protokol untuk menyelesaikan pekerjaan Notaris Yeni yang belum selesai. Namun, setelah pekerjaan selesai dilakukan, tergugat tidak melakukan kewajibannya membayar biaya operasional yang telah dikeluarkan penggugat. Dalam persidangan tergugat tidak mengakui adanya perjanjian tersebut, dan Hakim berpendapat permintaan pembayaran penggugat tidak berdasarkan alas hak yang sah, sehingga gugatan dinyatakan kabur (*obscur libel*) dan ditolak.¹⁹²

Pada kasus tersebut penerima protokol tidaklah terlindungi, karena isi gugatan dianggap kabur.¹⁹³ Penerima protokol di sini tidak mampu mempertahankan hak materialnya dalam hukum formil, yaitu tidak bisa membuktikan telah adanya perjanjian secara lisan antara dirinya dan ahli waris pemberi protokol. Karena itu, agar penerima protokol terlindungi, maka perjanjian semacam itu haruslah dibuat tertulis, sehingga dihindari pihak-pihak yang aka mengingkarinya.

Jika dilihat dalam perspektif teori pertanggung jawaban hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Hans Kelsen, bahwa seorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban apabila seseorang tersebut telah

¹⁹² Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 30/Pdt.G/2018/PN.Sgr, 21/11/2018, perkara perdata antara Muhammad Fadhol Indah Prasetyo lawan Yusriansyah Makaramah.

¹⁹³ Pasal 8 Rv, menetapkan” bahwa penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas”. Dan Pasal 94 Rv menyatakan” apabila Pasal 8 Rv tidak diikuti maka akibatnya gugatan batal, bukan tidak dapat diterima”.

melakukan suatu pelanggaran. Dalam putusan di atas Fadhol sebagai penerima protokol menggugat ahli waris Notaris Yusriansyah untuk menyelesaikan pekerjaan Notaris Yeni yang belum selesai yang protokolnya bermasalah sehingga Notaris penerima protokol atau turut tergugat tidak dapat dibebankan atas pertanggung jawaban apapun karena Notaris penerima protokol atau turut tergugat bukanlah pembuat protokol akta yang diserahkan kepadanya, jadi Notaris penerima protokol atau turut tergugat tidak melakukan suatu pelanggaran apapun yang dapat mengakibatkan Notaris penerima protokol harus bertanggung jawab sebagaimana yang telah diputuskan dalam amar putusan di atas.

Sedangkan dalam perspektif kepastian hukum Notaris penerima protokol hanya mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pun tidak pernah disebutkan bahwa Notaris penerima protokol harus turut bertanggung jawab apabila protokol akta yang diterimanya mengalami masalah pada isi atau substansinya.

Sehingga Notaris penerima protokol ini perlu mendapat perlindungan hukum menurut peneliti, perlindungan hukum menurut Soetjipto Rahardjo yang mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan

tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁹⁴ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa “Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah.”¹⁹⁵

Serah terima protokol akta notaris adalah suatu proses penting dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Protokol akta Notaris mencakup semua dokumen resmi dan akta yang dibuat oleh Notaris selama masa jabatannya. Ketika seorang Notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol ini harus diserahkan kepada Notaris pengganti atau instansi yang berwenang untuk memastikan keberlanjutan dan legalitas dokumen tersebut. Namun, proses serah terima ini memiliki beberapa kelemahan struktural yang dapat menghambat efektivitas dan keadilan dalam pelaksanaannya. Dalam analisis ini, kita akan menggunakan kerangka teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum

¹⁹⁴ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum D Indonesia*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 121.

¹⁹⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.

untuk mengevaluasi kelemahan dalam serah terima protokol akta Notaris di Indonesia.

Kelemahan mengenai regulasi konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris sebagaimana struktur hukum Lawrence Meir Freidman beberapa hal sebagai berikut :

a. Kendala Administratif dan Birokrasi

Proses serah terima protokol akta Notaris sering kali terhambat oleh kendala administratif dan birokrasi yang rumit. Prosedur yang panjang dan kompleks dapat memperlambat proses serah terima, mengakibatkan keterlambatan dalam akses terhadap protokol akta Notaris yang penting bagi proses hukum. Struktur birokrasi yang berbelit-belit ini menunjukkan kelemahan dalam desain institusional yang tidak efisien dan efektif.

b. Kurangnya Kepastian Hukum

Kurangnya kepastian hukum mengenai tanggung jawab atas protokol akta Notaris setelah Notaris pensiun atau meninggal dunia juga merupakan kelemahan struktural yang signifikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa hukum antara ahli waris, Notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepastian hukum yang lemah dapat merugikan semua pihak yang terlibat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenotariatan.

c. Keterbatasan Pengawasan dan Penegakan

Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang bertanggung jawab untuk mengawasi serah terima protokol akta Notaris sering kali menghadapi

keterbatasan dalam hal sumber daya dan wewenang. Ini mengakibatkan pengawasan yang kurang efektif dan penegakan hukum yang lemah. Tanpa pengawasan yang kuat, pelanggaran dan penyimpangan dalam proses serah terima protokol akta notaris sulit untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

Pentingnya kerjasama antara Notaris dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dalam pengelolaan arsip protokol akta Notaris dikelola melalui sistem satu pintu oleh Kemenkumham terletak pada peningkatan keamanan, efisiensi, dan konsistensi penyimpanan dokumen hukum. Rekonstruksi hukum yang memungkinkan Kemenkumham menjadi satu-satunya lembaga pengelola protokol Notaris akan mempermudah proses serah terima dan pengawasan, terutama saat terjadi pergantian notaris atau ketika Notaris pensiun. Hal ini juga akan memastikan bahwa pengelolaan protokol tersebut sesuai dengan standar hukum nasional yang berlaku dan mengurangi risiko penyalahgunaan dokumen atau hilangnya arsip.

Pengelolaan satu pintu oleh Kemenkumham tidak hanya berperan dalam memastikan protokol tetap aman dan terpelihara, tetapi juga memudahkan akses dalam rangka audit, verifikasi, atau peninjauan oleh pihak berwenang yang berkepentingan. Dalam konteks era digital, Kemenkumham dapat mengadopsi sistem berbasis teknologi, seperti blockchain, untuk lebih meningkatkan keamanan dan transparansi dalam penyimpanan protokol Notaris, serta memastikan setiap perubahan pada dokumen dicatat secara real-time dan tidak dapat diubah.

Kerjasama ini perlu dilandasi dengan regulasi yang jelas, sehingga notaris dan Kemenkumham dapat menjalankan peran mereka secara sinergis dalam menjaga integritas arsip protokol, yang merupakan bagian penting dari kepercayaan publik terhadap lembaga Notaris.

C. Kelemahan Dari Segi Budaya Hukum

Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di hindari, atau di salahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Antara unsur-unsur budaya terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh; perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya. Maka sama sekali tidak dapat di lepaskan dari keterkaitannya dengan proses-proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari konstruksi sosial. Pada budaya hukum mengenai regulasi konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbicara mengenai kelakuan subyek hukum pemegang peranan (*role occupant*).

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor nomor 112K/Pdt/1996, 7/9/1998, “fotokopi sebagai alat bukti yang sah yang disertai atau dicocokkan dengan yang aslinya, adalah alat bukti yang sah”. Hasil fotokopi dapat ditafsirkan sama dengan teknik pindai (*scan*). Hasil pindai yang telah disahkan dapat disimpan dalam kartu memori (*memory card*), yang kemudian disimpan oleh Majelis Pengawas Daerah.

Dilihat dari segi kemanfaatannya, penyimpanan protokol dalam bentuk elektronik sesungguhnya sangat efisien, sepanjang didukung oleh peraturan tertulis.¹⁹⁶ Peraturan perundang-undang secara tertulis bertujuan agar adanya kepastian hukum, dalam penyimpanan akta, dan akta tersimpan aman dan terhindar dari perbuatan orang yang ingin meedit atau merubah suatu dokumen.

Akta yang disimpan secara elektronik¹⁹⁷ tidak kehilangan fungsinya sebagaimana aslinya sepanjang memenuhi kekuatan pembuktian formal, kekuatan pembuktian materil, dan kekuatan pembuktian lahir. Kekuatan pembuktian formal mengandung makna apa yang tertulis dalam akta itulah yang benar, seperti kebenaran tanggal, iden titas para pihak, tanda tangan. Kekuatan pembuktian materiil mengandung arti para pihak benar telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana tercantum dalam akta. Sedangkan kekuatan pembuktian lahir maksudnya kemampuan dari akta itu sendiri sebagai akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga akta itu alat bukti yang sempurna.¹⁹⁸ Meskipun minuta akta dibuat dan disimpan dalam bentuk elektronik, ia tetap mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta dalam bentuk *hardcopy*.

¹⁹⁶ Mohamat Riza Kuswanto dan Hari Purwadi, "Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris dalam Bentuk Elektronik dan Kepastian Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Repertorium*, Vol. 4, No. 2 (2017), hlm. 66.

¹⁹⁷ Akta yang disimpan secara elektronik tentu berbeda dengan akta dalam bentuk elektronik sebagai hasil praktik cyber notary. Tentang akta elektronik, maka ia tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna layaknya akta otentik. Akta elektronik sejauh ini hanya dianggap sebagai akta di bawah tangan yang disamakan dengan dokumen, surat dan sertifikat elektronik. Andes Willy Wijaya, "Konsep Dasar Cyber Notary: Keabsahan Akta dalam Bentuk Elektronik", <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/11/29/konsep-dasar-cyber-notary-keabsahan-akta-dalam-bentuk-elektronik/>, 29/11/2018, diakses 17/4/2021.

¹⁹⁸ Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat Notaris selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 12, No. 3 (2015), hlm. 254.

Tanggung jawab penerima protokol hanya sebatas penyimpanan dokumen selama 25 (dua puluh lima) tahun. Penerima protokol bertanggung jawab atas protokol yang hilang atau rusak setelah diterimanya. Pada saat protokol proses serah terima akta, penerima akta harus teliti memeriksa protokol akta, dan jika ada dokumen yang rusak harus dicatat dalam berita acara penyerahan.

Tanggung jawab lahir karena adanya unsur kesalahan atau kelalaian menurut Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara menetapkan, siapa yang melakukan perbuatan sengaja atau lalai ataupun tidak hati-hati sehingga merugikan pihak lain, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Tanggung jawab keabsahan dan kebenaran akta akibat kesalahan atau kelalaian atau ketidakhati-hatian notaris pemberi protokol bukanlah tanggung jawab penerima protokol. Begitu juga kesalahan atau kelalaian para pihak yang membuat membuat perjanjian dalam akta Notaris sehingga merugikan salah satu pihak, bukanlah tanggung jawab Notaris, melainkan tanggung jawab para pihak yang mengikat perjanjian. Oleh karena itu, terhadap setiap kegiatan dan aktenya, Notaris dapat dikatakan bertanggung jawab penuh sehingga mutu dokumennya dikategorikan sebagai akta autentik dan mempunyai kekuatan eksekutorial.¹⁹⁹

Begitu pula pendapat Sri Peni Nugrohowati, yang mengatakan bahwa “Notaris dapat dituntut bertanggungjawab secara perdata apa bila para pihak melakukan pengingkaran: hari, tanggal, bulan, tahun menghadap; waktu, pukul menghadap; tanda-tangan yang tercantum dalam minuta; merasa tidak pernah

¹⁹⁹ Kuswanto dan Purwadi, “Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris”, hlm. 64.

menghadap; akta tidak ditandatangani di depan Notaris; akta tidak dibacakan; dan alasan lain berdasarkan formalitas akta”.²⁰⁰ Sesuai dengan prinsip *facta sunt servanda*, bahwa perjanjian itu mengikat para pihak yang membuatnya, maka kebenaran dan keabsahan suatu akta adalah tanggung jawab dari para pihak yang membuatnya. Maka oleh sebab itu hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi uang paksa ataupun denda kepada penerima protokol akibat dibatalkannya suatu akta yang diterima. Pengaturan tanggung jawab penerima protokol seharusnya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Pada perkara pidana, Notaris pemberi ataupun Notaris penerima protokol tidak dapat dituntut atas perbuatan pidana para pihak dalam akta Notaris. Ia hanya bisa menjadi saksi terhadap tindak pidana yang disangkakan pada seseorang yang dilakukan atau terjadi di hadapan Notaris. Petunjuk Mahkamah Agung Nomor MA/Pemb/3425/86, 12/4/1986 yang dibacakan oleh Sofyan Sitompul menyebutkan, berdasarkan Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa hak ingkar notaris dapat dilepaskan demi kepentingan umum.²⁰¹ Notaris penerima protokol sesungguhnya tidak pernah tahu tentang kehadiran para pihak di depan Notaris pemberi protokol. Ia memiliki hak ingkar untuk memperlihatkan minuta akta di depan persidangan, karena ia juga berkewajiban merahasiakan akta.

²⁰⁰ Kunni Afifah, “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata terhadap Akta yang Dibuatnya”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 155.

²⁰¹ Agus Sahbani, “Hak Ingkar Bukan untuk Melindungi Notaris”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52948b592619f/hak-ingkar-bukanuntuk-lindungi-notaris/>, 26/11/2013, diakses pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 07.08 W.I.B.

Pengaturan batasan waktu penyimpanan protokol bagi penerima protokol. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (13) UUJN Tahun 2014, protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris. Penyimpanan protokol Notaris dilakukan oleh Notaris. Akan tetapi apabila ia tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai Notaris, maka ia harus menyerahkannya kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah setempat. Dalam Penjelasan Pasal 62 UU Nomor 30 Tahun 2004 disebutkan bahwa protokol Notaris terdiri atas: minuta akta; buku daftar akta atau repertorium; buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; buku daftar nama penghadap atau klapper; buku daftar protes; buku daftar wasiat; dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan protokol Notaris dalam bentuk media elektronik. Lama penyimpanan protokol Notaris oleh penerima protokol menurut Pasal 63 ayat (5) UUJN Tahun 2004 adalah 25 (dua puluh lima) tahun. Setelah habis jangka waktu tersebut, Protokol Notaris diserahkan kepada Majelis Pengawas Daerah setempat, sementara Majelis Notaris Pengawas Daerah tidak punya gudang atau gedung untuk menyimpannya. Problematika tersebut dapat diatasi sewaktu pembuatan akta, ataupun setelah pembuatan akta, harus ada norma hukum yang mengatur tentang penyimpanan protokol dalam bentuk media elektronik.

Media penyimpanan secara elektronik (komputer) bisa dibedakan ke dalam tiga macam: penyimpanan magnetik (*magnetic disc*), penyimpanan optikal (*optical disc*), dan penyimpanan awan (*cloud storage*). Media penyimpanan magnetik sendiri terdiri dari: disket, *harddisk*, *flashdisk*, *memory card*, dan *zip drive*. Sedangkan penyimpanan optikal terdiri dari CD (*compact disc*), CD-ROM, WORM, CD-RW (*compact disc rewiteable*), DVD (*digital video disc*), penyimpanan awan (*cloud storage*). Sedangkan media penyimpanan awan memanfaatkan adanya server virtual yang berbasis internet.²⁰² Media yang dapat dipakai tersebut haruslah selektif sehingga data yang tersimpan aman dari berbagai bahaya. Sebagaimana disampaikan Olegovna Agnessa Inshakova, dkk., untuk membantu kegiatan notaris diperlukan pengembangan dan pengaturan informasi modern dan teknologi telekomunikasi.²⁰³

Penyimpanan dokumen dalam bentuk media elektronik sangat membantu semua orang untuk mengantisipasi ruangan yang terbatas, bahaya kebakaran, banjir, rayap, boros kertas, kertas rusak karena udara yang lembab dan bencana alam lainnya. Pengalihan dokumen dari bentuk tertulis menuju media elektronik sudah dikenal dan dilegalisasi oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

²⁰² Nur Fahri, “*Digital Storage*”, <https://nurfahri.web.ugm.ac.id/category/pengantar-teknologi-informasi/page/6/>, pada hari Rabu 17 Juli 2024, pukul 07.10 W.I.B.

²⁰³ Olegovna Agnessa Inshakova, dkk., “Modern Communication Technologies in Notification of Notarial Actions in Russia”, *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Vol. 8, No. 7 (2017), hlm. 2144-51.

Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penyimpanan minuta akta notaris yang dibuat secara tertulis secara sah, dipindai atau difoto, kemudian disimpan dalam media elektronik dalam sebuah file suatu *harddisk* sehingga dokumen tersimpan dalam bentuk mikrofilm, dan diberi QR Code. Akan lebih aman lagi apabila file minuta akta dibagi (*share*) ke surel khusus, dengan tujuan agar terhindar dari virus atau kerusakan komputer, surel khusus tersebut disimpan pada sekretariat Majelis Pengawas Daerah. Meskipun data tersimpan dalam bentuk *soft copy*, maka *hard copy* juga tetap tersimpan, hal jika kondisi tempat penyimpanan protokol memungkinkan di ruang penyimpanan protokol. Selain minuta akta, juga buku-buku yang dipergunakan Notaris juga disimpan sama seperti halnya minuta akta.

Dokumen dalam bentuk mikrofilm dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor 272/ Pdt.G/2015/DA.K5 tanggal 6 Januari 2016, bahwa “*fax, microfilm* atau *microfiche* dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis yang dapat dijamin keautentikanya”.²⁰⁴ Dokumen *fax, microfilm* atau *microfiche* yang dapat dijadikan alat bukti sepanjang isi surat menurut teknologi tidak dapat diubah atau diedit. Dalam pembuktian di pengadilan, diperlukan saksi ahli yang dapat membuktikan keautentikan minuta akta.

²⁰⁴ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hlm. 47

Penyimpanan akta dalam bentuk *soft copy* ataupun *hard copy* oleh penerima protokol dapat berlangsung selama 25 (dua puluh lima) tahun. Oleh sebab itu dalam proses penyerahan protokol Notaris kepada Notaris penerima terlebih dahulu dilakukan pelaporan dari Notaris yang akan mengakhiri masa jabatannya, atau oleh ahli waris jika pemberi protokol telah meninggal dunia secara langsung atau melalui media elektronik kepada Majelis Pengawas Daerah; Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris penerima protokol; kesediaan dari Notaris penerima protokol; proses serah terima dari pemberi protokol kepada Notaris penerima protokol terdahulu, sebelum penandatanganan berita acara terlebih penerima mengecek kondisi protokol, baik dari segi kuantitas maupun kualitas akta yang akan diterimanya.²⁰⁵

Sewaktu pengecekan kondisi protokol, pihak penerima berwenang meminta pemenuhan kewajiban Notaris penerima yang belum dilakukan, seperti meminta biaya penjilidan minuta akta. Apabila ada jumlah akta sesuai antara laporan pemberi akta, maka kekurangan atau ketiadaan akta harus ditulis dalam berita acara, tujuannya adalah untuk melindungi penerima protokol jika terjadi sengketa terkait minuta akta yang tidak pernah diterimanya. Penandatanganan berita acara penyerahan Protokol Notaris kepada penerima protokol yang baru dilakukan dan ditandatangani para pihak di hadapan Majelis Pengawas Daerah.

²⁰⁵ Yofi Permana R., "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Sumatera Barat", *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 12.

Hak ingkar penerima protokol Notaris. Hak ingkar adalah hak menolak memberikan keterangan tentang akta yang dibuat Notaris di depan persidangan. Landasan yuridis hak ingkar terkandung pada Pasal 16 ayat (1) huruf e UUPJN Tahun 2004, yang mana hak ini bermaksud adalah suatu kewajiban untuk merahasiakan akta. Dikatakan “hak” karena menolak datang ke pengadilan, dan dikatakan “kewajiban” karena keharusan merahasiakan isi akta.

Melalui hak ingkar Notaris bahwa ia tidak dapat membuka protokol akta dalam persidangan, maka Notaris penerima protokol hanya bisa berfungsi sebagai saksi tentang adanya dokumen yang disimpannya berasal dari Notaris pemberi protokol. Sebagai saksi, ia akan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagai pengecualian dari hak ingkar, pada proses peradilan, penyidikan, penuntutan umum, hakim harus minta persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris, untuk dapat mengambil fotokopi minuta akta dan atau dokumen lain yang melekat dengan minuta akta membutuhkan akta Notaris, dan dapat juga memanggil Notaris sebagai saksi dipersidangan. Persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, adalah bertujuan untuk melindungi akta Notaris yang bersifat rahasia, karena Notaris adalah pejabat yang membuat akta dengan kekuatan pembuktian yang sempurna.

Selanjutnya perlu pula ditelaah perlindungan hukum penerima protokol secara represif. Perlindungan hukum secara represif atau kuratif adalah perlindungan yang bertujuan untuk melindungi Notaris penerima protokol setelah terjadinya sengketa, agar tidak diperlakukan semena-semena oleh penegak hukum atau pihak lainnya. Adapun bentuk perlindung represif dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, Izin Majelis Kehormatan Notaris (MKN) untuk hadir di persidangan. Penerima Protokol Notaris harus terlebih dahulu mendapat izin dari MKN untuk hadir di persidangan. Setiap Notaris penerima protokol apabila dipanggil ke pengadilan, maka ia harus terlebih dahulu mendapat izin dari MKN.

Kewenangan yang diberikan Pasal 66 UUDN Tahun 2014 memberi persetujuan kepada penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan persidangan, untuk mengambil fotokopi protokol Notaris termasuk fotokopi minuta akta. Tentu fotokopi tersebut harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh penerima protokol, sehingga ada kecocokan dengan aslinya. Hal demikian diperbolehkan oleh Pasal 15 UUDN Tahun 2014.

Menurut Pasal 66 ayat (3) UUDN Tahun 2014 menetapkan dalam rentang waktu 30 hari Majelis Kehormatan Notaris selanjutnya disebut MKN dapat menyetujui atau menolak permintaan penegak hukum setelah diadakan rapat dengan para anggota MKN Wilayah. Majelis Kehormatan Notaris berwenang memberikan izin atau menolak untuk memperlihatkan salinan minuta akta di depan hakim, dan penegak hukum tidak diperkenankan mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yang dilekatkan pada minuta

akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan dokumen Notaris. Perbuatan persetujuan dari MKN merupakan bentuk perlindungan terhadap akta Notaris. Begitu juga bagi penerima protokol Notaris yang menyimpan protokol dari Notaris yang menyerahkan kepadanya, juga mendapatkan perlindungan. Setelah dipanggil dan menghadap pada rapat MKN Wilayah, ia bisa membela diri bahwa sesuatu yang menyangkut keabsahan akta bukanlah kesalahan pada dirinya, sehingga tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban, kecuali terkait kerusakan akta karena kelalaiannya dalam menyimpannya. Notaris penerima protokol harus bisa membuktikan bahwa protokol yang diterimanya begitulah adanya, ditunjukkan pula dengan berita acara serah terima di hadapan MPD.

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 485/PDT/2018/ PT.BDG merupakan contoh Notaris penerima protokol dilindungi hukum. Sebagai turut tergugat, Notaris penerima protokol dalam putusan ini dinyatakan tidak ada alasan untuk telah wanprestasi atau melakukan perbuatan melawan hukum, meskipun akta jual beli yang disimpannya dinyatakan batal demi hukum.²⁰⁶ Dari putusan ini diketahui bahwa penerima protokol bukanlah sebagai pihak yang dapat dimintai tanggung jawab terkait keabsahan suatu akta, karena ia hanya sebagai pihak yang menyimpan dokumen. Penerima protokol tidak bisa diberikan sanksi hukum apabila unsur-unsur perbuatan melawan hukum tidak terpenuhi. Kalaupun dihadirkan dalam suatu persidangan di pengadilan, notaris

²⁰⁶ Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 485/PDT/2018/PT.BDG, 28/11/2018, perkara perdata antara A. Kosasih melawan Sudjono Barak Rimba, dkk.

penerima protokol hanyalah berstatus sebagai saksi, sehingga menjadi pihak yang dilindungi melalui Undang-undang Perlindungan saksi.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang memberikan kesaksian tentang apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya dalam proses peradilan pidana. Sedangkan saksi dalam hukum acara perdata yaitu orang dapat memberikan keterangan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya dalam perkara perdata. Terkait dengan protokol yang diterimanya, Notaris penerima protokol tidaklah melihat dan mengetahui proses pembuatan akta yang terjadi pada waktu yang lampau. Ia hanya melihat dan mengetahui apa yang tercantum pada minuta akta dan protokol yang diterimanya. Karena itu, penerima protokol hanya bisa menyampaikan kepada hakim di pengadilan apa yang diterimanya sesuai berita acara penyerahan protokol Notaris yang ada pada MPD, yaitu tentang bagaimana kondisi protokol yang diterima, berapa jumlah minuta akta, penjilidan minuta akta, buku administrasi, dan sebagainya.

Notaris penerima protokol tidak bertanggung jawab atas keabsahan minuta akta. Penerima protokol hanya pihak penyimpan terkait kasus Protokol Notaris, sehingga tidak dapat dikenai sanksi atas keabsahan akta yang diterimanya. Keabsahan akta yang diterima Notaris penerima protokol di luar pengetahuannya, karena akta dibuat sebelum diterimanya. Keabsahan akta Notaris tetap berada di bawah tanggung jawab Notaris pembuat akta, meskipun

protokol telah diserahkan kepada penerima protokol.²⁰⁷ Apabila terjadi perusakan protokol yang disimpannya, maka penerima protokol bisa membuktikan, siapa yang merusak akta serta peristiwa apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan protokol. Jika kerusakan terjadi disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, maka ia harus bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam situasi dan kondisi Notaris harus bertanggung jawab terkait protokol yang disimpannya, maka hal ini sesungguhnya adalah batasan dari perlindungan hukum yang diberikan kepadanya. Tanggung jawab sendiri muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi apabila tidak dilaksanakan. Tanggung jawab semacam ini dapat disebut sebagai tanggung jawab hukum karena muncul dari perintah aturan hukum dan juga sanksi yang telah ditetapkan.²⁰⁸

Tanggung jawab sebagai batasan dari perlindungan hukum ini bisa muncul karena telah terjadi perbuatan melawan hukum terkait kewajiban yang harus dipenuhi oleh subyek hukum. Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), yang ini nanti menimbulkan tiga model pertanggungjawaban. Tiga kategori perbuatan melawan hukum ini ialah : perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian), dan

²⁰⁷ Pasal 65 UUNJ Tahun 2004: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada penyimpan Protokol Notaris”.

²⁰⁸ Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Paryy Acte”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 166.

perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Sedangkan tiga model pertanggungjawaban hukumnya adalah: tanggung jawab dengan unsur kesalahan sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara, tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana Pasal 1366 KUHPerdara, dan tanggung jawab mutlak sebagaimana Pasal 1367 KUHPerdara.²⁰⁹

Batasan perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol terkait dengan tanggung jawab pribadi, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi dalam menyimpan protokol. Sebagaimana bahasan sebelumnya, Notaris penerima protokol mempunyai kewajiban untuk menyimpan protokol yang diberikan atau dipindahkan kepadanya. Perbuatan melawan hukum bisa saja terjadi, jika penerima protokol tidak menyimpan Protokol Notaris secara aman, tidak mau memberikan kesaksian jika dibutuhkan oleh yang berwajib meskipun telah mendapat persetujuan dari MKN, tidak menjaga kerahasiaan akta. Notaris juga berkewajiban, sebagaimana ketentuan pasal 64 ayat (2) UUJN Tahun 2004, membuat grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta, serta tidak boleh, sebagaimana ketentuan Pasal 48 UUJN Tahun 2014, mengganti, menambah, mencoret, menyisipkan, menghapus, dan menulis tindih.

Apabila terjadi kerusakan pada protokol yang disimpannya, penerima protokol bisa membuktikan siapa yang merusak akta atau peristiwa apa yang menyebabkannya. Jika kerusakan protokol Notaris terjadi atas kesalahan atau

3. ²⁰⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.

kelalaiannya, maka ia harus bertanggung jawab. Apabila penerima protokol melakukan hal tersebut, maka ia tidak dilindungi, karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Minuta akta sebagai salah satu dari protokol Notaris memerlukan penyimpanan khusus, karena adanya kewajiban untuk merahasiakan akta. Minuta akta tersusun dalam lemari khusus dan rapi berdasar kan tahun pembuatan, dengan tujuan agar mudah sewaktu-waktu mengambilnya untuk pembuktian. Minuta akta diterima dapat dipisahkan dari minuta akta buatan sendiri. Penyimpanan protokol yang aman dapat diartikan dengan kelengkapan dokumen, tidak rusak, oleh karena itu harus disediakan tempat khusus dalam ruangan yang terkunci, dan kunci harus dipegang sendiri oleh penerima protokol.

Apabila penerima protokol tidak menyimpannya secara baik, lalu terjadi kehilangan atau kerusakan dokumen semenjak berada dalam kekuasaannya, maka hal ini merupakan kesalahan atau kelalaiannya. Dalam keadaan semacam itu, Notaris penerima protokol harus bertanggung jawab secara pribadi. Tanggung jawab pribadi terjadi karena seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

Sanksi hukum kepada penerima protokol dalam UUJN (2044 dan 2014) tidak ada pengaturannya. Dalam Pasal 85 UUJN Tahun 2004, sanksi hukum terdiri dari: teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat. Semua jenis sanksi tersebut merupakan sanksi administratif. Apabila Notaris

penerima protokol sengaja melakukan perbuatan pidana seperti menghilangkan minuta akta sebagai alat bukti, memberikan keterangan palsu, tentu hal ini akan merujuk pula pada ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Perbuatan penjilidan minuta akta pada dasarnya termasuk sebagai perbuatan administrasi yang wajib dilakukan oleh setiap Notaris.²¹⁰ Namun karena notaris pemberi protokol belum selesai melakukannya, dan ia meninggal dunia, maka perbuatan penjilidan dapat saja dilakukan oleh Notaris pengganti atau pejabat Notaris sementara.²¹¹ Demikian pula, wanprestasi bisa saja terjadi, jika antara penerima protokol dan ahli waris pemberi protokol telah membuat perjanjian tentang kegiatan penjilidan minuta akta yang belum terlaksana oleh pemberi protokol yang meninggal dunia, dan penerima protokol tidak melaksanakannya.

Perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sangatlah penting. Selain agar Notaris penerima protokol menjadi aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu menyimpan, memelihara, dan menjaga protokol yang diberikan atau dipindahkan kepadanya, perlindungan hukum juga diperlukan karena merupakan pemenuhan hak konstitusional warga negara serta agar terhindari ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Mengingat pengaturan perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol belum ada, maka bentuk perlindungan yang perlu

²¹⁰ Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Nomor 2 Tahun 2014.

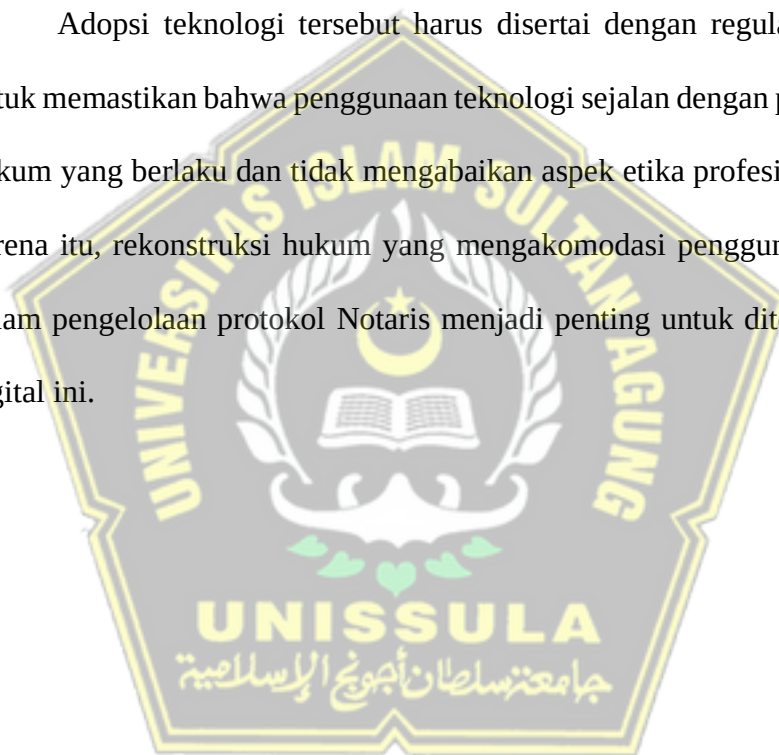
²¹¹ Pasal 35 ayat (3) Nomor 2 Tahun 2014.

diupayakan antara lain adalah: pembatasan tanggung jawab penerima protokol; pembebanan sebagian tanggung jawab pada ahli waris pemberi protokol; pembatasan waktu penyimpanan protokol; penyimpanan protokol dalam media elektronik; serta hak ingkar penerima protokol. Secara represif, perlindungan hukum juga perlu diberikan berupa izin dari Majelis Kehormatan Notaris jika ada pemanggilan ke pengadilan; kehadiran di persidangan terbatas sebagai saksi; serta ketiadaan sanksi terkait pembatalan akta oleh Hakim. Perlindungan hukum terhadap penerima protokol dibatasi pada keharusannya menyimpan, memelihara, dan menjaga protokol secara patut dan bertanggung jawab. Apabila kewajibannya ini tidak dipenuhi, maka ia bisa dimintai pertanggungjawaban.

Pentingnya Notaris mengadopsi teknologi dalam penerapan rekonstruksi hukum terkait serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris tidak hanya terletak pada efisiensi, tetapi juga keamanan dan transparansi yang lebih baik. Teknologi seperti blockchain dapat memastikan integritas dan autentisitas dokumen melalui penyimpanan terdesentralisasi, yang memungkinkan setiap perubahan atau transaksi pada akta dapat dilacak secara otomatis. Selain itu, penggunaan teknologi dalam penyimpanan protokol akta Notaris memberikan akses yang lebih mudah dan aman kepada pihak-pihak yang berkepentingan, serta meminimalkan risiko kehilangan atau manipulasi data. Hal ini sangat penting mengingat kewajiban Notaris untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen yang mereka kelola.

Implementasi teknologi digital juga dapat mendukung notaris dalam menjalankan fungsinya secara lebih cepat dan efisien, terutama dalam konteks serah terima protokol saat masa jabatan berakhir atau terjadi pergantian Notaris. Dalam hal ini, digitalisasi protokol dapat mengurangi beban administratif dan mencegah potensi kesalahan manusia dalam pencatatan manual, yang sering menjadi penyebab masalah hukum di kemudian hari.

Adopsi teknologi tersebut harus disertai dengan regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan tidak mengabaikan aspek etika profesi Notaris. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum yang mengakomodasi penggunaan teknologi dalam pengelolaan protokol Notaris menjadi penting untuk diterapkan di era digital ini.



BAB V

**REKONSTRUKSI HUKUM SERAH TERIMA DAN
PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS BERBASIS
NILAI Keadilan**

**A. Perbandingan Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Notaris
dengan Negara Lain**

Peneliti juga memiliki data komparasi mengenai regulasi serah terima dan penyimpanan protokol Notaris di negara-negara lain, meliputi :

1. Belanda

Notaris memiliki peran penting dalam sistem hukum Belanda, bertindak sebagai penjaga keamanan dan keabsahan dokumen hukum. Ketika seorang Notaris pensiun atau meninggal dunia, penanganan Protokol Notaris menjadi isu penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen yang telah diotorisasi. Regulasi terkait penyerahan Protokol Notaris yang pensiun atau meninggal dunia di Belanda diatur dengan ketat untuk memastikan kelangsungan tugas Notaris dan keamanan dokumen-dokumen tersebut.²¹²

²¹² Staatscourant. (2023). *Regulasi Penyimpanan dan Akses Protokol Notaris*. Jurnal Resmi Pemerintah Belanda.

a. Struktur Hukum Notaris di Belanda²¹³

1) Tugas dan Kewajiban Notaris

Di Belanda, Notaris memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai transaksi hukum, termasuk perjanjian properti, wasiat, dan pendirian perusahaan. Mereka bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui ketentuan dalam dokumen yang mereka tandatangani. Notaris juga diwajibkan untuk menyimpan catatan yang rinci dan akurat dari semua transaksi yang mereka sahkan dalam akta atau Protokol Notaris.

2) Regulasi Penyerahan Protokol²¹⁴

Penyerahan protokol notaris yang pensiun atau meninggal dunia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk *Wet op het Notarisambt* (Wna) atau Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa protokol notaris tetap aman dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.

²¹³ De Jong, E. (2016). *Jurisprudentie Notarieel Recht*. Amsterdam: Uitgeverij Paris.

²¹⁴ *Wet op het Notarisambt* (Wna). (1999). *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. Pemerintah Belanda.

b. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²¹⁵

1) Pemberitahuan dan Penyerahan

Ketika seorang Notaris memutuskan untuk pensiun atau ketika Notaris meninggal dunia, ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk penyerahan protokol :

- a) Pemberitahuan kepada Dewan Notaris; Notaris yang akan pensiun atau ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia harus memberikan pemberitahuan kepada Dewan Notaris (Kamer voor het Notariaat) yang berwenang di wilayah yurisdiksi mereka.
- b) Penunjukan Penjaga Protokol; Dewan Notaris akan menunjuk seorang notaris lain atau lembaga yang sesuai untuk mengambil alih dan menjaga Protokol Notaris yang bersangkutan. Penjaga protokol ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua catatan dan dokumen tetap aman dan teratur.
- c) Penyerahan Akta Notaris dan Dokumen Lainnya; Notaris yang pensiun atau ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua akta Notaris, protokol, dan dokumen terkait kepada penjaga protokol yang telah ditunjuk. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

²¹⁵ Peters, M. (2017). *Notarieel Recht en Praktijk*. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

2) Penyimpanan dan Akses

Penjaga protokol bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini termasuk memastikan bahwa catatan-catatan tersebut disimpan di tempat yang aman dan dapat diakses jika diperlukan untuk keperluan hukum atau permintaan informasi publik.

c. Kelemahan dan Tantangan dalam Penyerahan Protokol²¹⁶

1) Kompleksitas Proses

Proses penyerahan Protokol Notaris di Belanda bisa sangat kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang peraturan dan persyaratan yang berlaku. Ini dapat menjadi tantangan, terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi Notaris.

2) Kendala Administratif

Kendala administratif juga menjadi tantangan utama. Prosedur yang rumit dan persyaratan dokumen yang ketat dapat membuat proses penyerahan protokol menjadi sulit dan memakan waktu.

²¹⁶ Nederlandse Notariële Broederschap. (2023). *Handleiding voor het Notariaat*. Amsterdam: NNB Press.

3) Aksesibilitas dan Penyimpanan

Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.

d. Solusi dan Rekomendasi²¹⁷

1) Penyederhanaan Prosedur

Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan Notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.

2) Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi Notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.

²¹⁷ Van der Linden, J. (2020). *Notarisrecht in Nederland*. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

3) Peningkatan Sumber Daya

Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan Notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.

Regulasi penyerahan Protokol Notaris yang pensiun atau meninggal dunia di Belanda sangat penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen hukum yang sah. Meskipun ada tantangan dalam proses penyerahan ini, dengan penyederhanaan prosedur, pelatihan yang tepat, dan peningkatan sumber daya, proses penyerahan protokol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap sistem notaris di Belanda dapat terus terjaga.²¹⁸

2. Perancis

Notaris di Perancis memainkan peran penting dalam sistem hukum negara, bertanggung jawab atas penyusunan dan pengesahan dokumen hukum yang meliputi kontrak, surat wasiat, dan akta. Ketika seorang Notaris pensiun atau meninggal dunia, keberlanjutan dan keamanan Protokol Notaris menjadi isu krusial. Protokol ini mencakup semua catatan

²¹⁸ Groeneveld, J. (2018). *De Rol van de Notaris in het Nederlandse Rechtssysteem*. Utrecht: Wolters Kluwer.

yang dibuat oleh Notaris selama masa jabatannya dan harus dikelola dengan benar untuk memastikan keabsahan hukum. Penelitian disertasi ini akan membahas regulasi penyerahan Protokol Notaris di Perancis, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.²¹⁹

a. Struktur Hukum Notaris di Perancis²²⁰

1) Tugas dan Kewajiban Notaris

Notaris di Perancis memiliki kewajiban untuk menyusun, menyimpan, dan mengesahkan dokumen-dokumen resmi yang sah di mata hukum. Mereka bertindak sebagai pihak netral yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum memahami dan setuju dengan isi dokumen yang dibuat. Protokol Notaris mencakup buku catatan, akta Notaris, dan dokumen penting lainnya yang harus disimpan dengan baik untuk kepentingan hukum.

2) Regulasi Penyerahan Protokol²²¹

Penyerahan Protokol Notaris di Perancis diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk *Code de Commerce* dan regulasi yang dikeluarkan oleh Kamar Notaris Nasional (*Conseil Supérieur du Notariat*). Regulasi ini memastikan bahwa ketika seorang Notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol yang dipegangnya tetap terjaga dan dapat diakses untuk keperluan hukum.

²¹⁹ Guillot, B. (2020). *Le Droit Notarial en France*. Paris: Presses Universitaires de France.

²²⁰ Conseil Supérieur du Notariat. (2023). *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris*. Kamar Notaris Nasional Perancis.

²²¹ Code de Commerce. (2019). *Undang-Undang tentang Notaris*. Pemerintah Perancis.

b. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²²²

1) Pemberitahuan dan Penunjukan

a) Pemberitahuan kepada Kamar Notaris Nasional (*Conseil Supérieur du Notariat*); Ketika seorang notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, Notaris atau ahli warisnya harus segera memberikan pemberitahuan kepada Kamar Notaris Nasional. Pemberitahuan ini penting untuk memulai proses penyerahan protokol.

b) Penunjukan Notaris Pengganti; Kamar Notaris Nasional kemudian akan menunjuk seorang notaris lain atau lembaga yang ditunjuk untuk mengambil alih dan menjaga Protokol Notaris tersebut. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang ada tetap aman dan teratur.

2) Penyerahan dan Penyimpanan²²³

a) Penyerahan Akta dan Dokumen Lainnya; Notaris yang pensiun atau ahli waris dari notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua akta Notaris, buku catatan, dan dokumen terkait kepada Notaris pengganti yang telah ditunjuk oleh Kamar Notaris Nasional. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan.

²²² Lefebvre, J. (2018). *Pratique Notariale en France*. Lyon: Editions Juridiques.

²²³ Conseil des Notaires. (2023). *Audit dan Pengawasan Protokol Notaris*. Conseil des Notaires.

b) Penyimpanan yang Aman; Notaris pengganti bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di tempat yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.

3) Aksesibilitas dan Audit

Dokumen yang disimpan oleh notaris pengganti harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. Kamar Notaris Nasional secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut terkelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Tantangan dalam Penyerahan Protokol²²⁴

1) Kompleksitas Prosedur

Prosedur penyerahan Protokol Notaris di Perancis sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi Notaris.

2) Kendala Administratif

Proses penyerahan protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur

²²⁴ Martinet, L. (2017). *Le Notariat en France: Histoire et Pratique*. Marseille: Editions L'Harmattan.

yang memakan waktu. Kendala ini dapat memperlambat proses penyerahan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

3) Aksesibilitas dan Penyimpanan

Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat juga menghambat proses ini.

d. Solusi dan Rekomendasi²²⁵

1) Penyederhanaan Prosedur

Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan Notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.

2) Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi Notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu

²²⁵ Durand, P. (2016). *Le Rôle du Notaire dans le Système Juridique Français*. Bordeaux: Université de Bordeaux Press.

mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.

3) Peningkatan Sumber Daya

Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan Notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.

Regulasi penyerahan protokol Notaris yang pensiun atau meninggal dunia di Perancis sangat penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen hukum yang sah. Meskipun ada tantangan dalam proses penyerahan ini, dengan penyederhanaan prosedur, pelatihan yang tepat, dan peningkatan sumber daya, proses penyerahan protokol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap sistem Notaris di Perancis dapat terus terjaga.²²⁶

3. Korea Selatan

Notaris di Korea Selatan memainkan peran penting dalam sistem hukum negara, bertanggung jawab untuk menyusun dan mengesahkan berbagai dokumen hukum seperti kontrak, surat wasiat, dan akta. Ketika seorang Notaris pensiun atau meninggal dunia, pengelolaan protokol

²²⁶ Renault, S. (2018). *Les Notaires et la Loi*. Toulouse: Editions Universitaires de Toulouse.

notaris yang berkelanjutan menjadi isu yang sangat penting. Protokol ini mencakup semua catatan yang dibuat oleh Notaris selama masa jabatannya dan harus dikelola dengan benar untuk memastikan keabsahan hukum. Penelitian disertasi ini akan membahas regulasi penyerahan Protokol Notaris di Korea Selatan, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang diusulkan untuk mengatasi masalah tersebut.²²⁷

a. Struktur Hukum Notaris di Korea Selatan²²⁸

1) Tugas dan Kewajiban Notaris

Notaris di Korea Selatan memiliki tugas utama untuk menyusun, menyimpan, dan mengesahkan dokumen-dokumen resmi yang sah di mata hukum. Mereka bertindak sebagai pihak netral yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum memahami dan setuju dengan isi dokumen yang dibuat. Protokol Notaris mencakup jurnal, buku catatan, akta, dan dokumen penting lainnya yang harus disimpan dengan baik untuk kepentingan hukum.

2) Regulasi Penyerahan Protokol²²⁹

Penyerahan Protokol Notaris di Korea Selatan diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk *Act on Notarial Affairs* dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Korea Selatan. Regulasi ini memastikan bahwa ketika seorang Notaris

²²⁷ Kim, J. (2020). *The Notarial System in South Korea*. Seoul: Korean Legal Publishing.

²²⁸ Lim, D. (2018). *Legal Practices in South Korea: A Notarial Perspective*. Jeju: Jeju National University Press.

²²⁹ Act on Notarial Affairs. (2019). *Undang-Undang tentang Notaris*. Pemerintah Korea Selatan.

pensiun atau meninggal dunia, protokol yang dipegangnya tetap terjaga dan dapat diakses untuk keperluan hukum.

b. Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²³⁰

1) Pemberitahuan dan Penunjukan

a) Pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman; Ketika seorang Notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, Notaris atau ahli warisnya harus segera memberikan pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman. Pemberitahuan ini penting untuk memulai proses penyerahan protokol.

b) Penunjukan Notaris Pengganti; Kementerian Kehakiman kemudian akan menunjuk seorang Notaris lain atau lembaga yang ditunjuk untuk mengambil alih dan menjaga Protokol Notaris tersebut. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang ada tetap aman dan teratur.

2) Penyerahan dan Penyimpanan

a) Penyerahan Jurnal dan Dokumen Lainnya; Notaris yang pensiun atau ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua jurnal, buku catatan, dan dokumen terkait kepada notaris pengganti yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kehakiman. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan.

²³⁰ Ministry of Justice of Korea. (2023). *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris*. Kementerian Kehakiman Korea Selatan.

b) Penyimpanan yang Aman; Notaris pengganti bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di tempat yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.

3) Aksesibilitas dan Audit²³¹

Dokumen yang disimpan oleh notaris pengganti harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. Kementerian Kehakiman secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Tantangan dalam Penyerahan Protokol²³²

1) Kompleksitas Prosedur

Prosedur penyerahan Protokol Notaris di Korea Selatan sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi Notaris.

2) Kendala Administratif

Proses penyerahan protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur

²³¹ Ministry of Justice. (2023). *Audit and Oversight of Notarial Records*. Ministry of Justice.

²³² Lee, S. (2018). *Notarial Practice in Korea*. Busan: Hanul Publishing.

yang memakan waktu. Kendala ini dapat memperlambat proses penyerahan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

3) Aksesibilitas dan Penyimpanan

Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat juga menghambat proses ini.

d. Solusi dan Rekomendasi²³³

1) Penyederhanaan Prosedur

Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan Notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.

2) Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu

²³³ Park, Y. (2017). *The Role of Notaries in the Korean Legal System*. Incheon: Korea University Press.

mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.

3) Peningkatan Sumber Daya

Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan Notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.

Regulasi penyerahan Protokol Notaris yang pensiun atau meninggal dunia di Korea Selatan sangat penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen hukum yang sah. Meskipun ada tantangan dalam proses penyerahan ini, dengan penyederhanaan prosedur, pelatihan yang tepat, dan peningkatan sumber daya, proses penyerahan protokol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap sistem notaris di Korea Selatan dapat terus terjaga.²³⁴

4. Indonesia

Notaris di Indonesia memiliki peran penting dalam sistem hukum, berfungsi sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik dan menyimpan Protokol Notaris. Protokol Notaris mencakup semua dokumen yang dibuat dan disimpan oleh Notaris selama masa

²³⁴ Choi, H. (2016). *The Duties and Responsibilities of Notaries in Korea*. Daejeon: Chungnam National University Press.

jabatannya. Ketika seorang Notaris pensiun atau meninggal dunia, proses serah terima dan penyimpanan Protokol Notaris menjadi krusial untuk memastikan kelangsungan dan keamanan dokumen tersebut. Penelitian disertasi ini membahas regulasi yang mengatur serah terima dan penyimpanan Protokol Notaris di Indonesia, tantangan yang dihadapi, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan proses ini.²³⁵

a. Struktur Hukum Notaris di Indonesia²³⁶

1) Tugas dan Kewajiban Notaris

Notaris di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menyimpan akta otentik, seperti akta jual beli, surat wasiat, dan berbagai dokumen hukum lainnya. Protokol Notaris merupakan kumpulan dari seluruh akta yang dibuat oleh Notaris, yang harus disimpan dengan aman dan rahasia.

2) Regulasi Penyerahan Protokol

Regulasi terkait serah terima dan penyimpanan protokol Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga mengatur prosedur teknis terkait pengelolaan protokol Notaris.

²³⁵ Herlambang, M. (2019). *Manajemen Protokol Notaris di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²³⁶ Setiawan, B. (2018). *Praktik Notaris di Indonesia: Tugas dan Tanggung Jawab*. Bandung: Penerbit Alumni.

b. Prosedur Serah Terima Protokol Notaris²³⁷

1) Pemberitahuan dan Penunjukan

a) Pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris; Ketika seorang Notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, Notaris atau ahli warisnya harus segera memberikan pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris. Ini adalah langkah awal untuk memulai proses serah terima protokol.

b) Penunjukan Notaris Pengganti; Majelis Pengawas Notaris kemudian akan menunjuk seorang Notaris lain untuk mengambil alih dan menjaga Protokol Notaris yang bersangkutan. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap aman dan terkelola dengan baik.

2) Penyerahan dan Penyimpanan

a) Penyerahan Jurnal dan Dokumen Lainnya; Notaris yang pensiun atau ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua jurnal, buku catatan, dan dokumen terkait kepada Notaris pengganti yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Penyerahan ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh regulasi.

b) Penyimpanan yang Aman; Notaris pengganti bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen dengan aman dan memastikan

²³⁷ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Prosedur Serah Terima Protokol Notaris*. Jakarta: Depkumham.

bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di tempat yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.

3) Aksesibilitas dan Audit

Dokumen yang disimpan oleh Notaris pengganti harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. Majelis Pengawas Notaris secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut terkelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

c. Tantangan dalam Serah Terima Protokol²³⁸

1) Kompleksitas Prosedur

Prosedur serah terima Protokol Notaris di Indonesia sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi Notaris.

2) Kendala Administratif

Proses serah terima protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur yang memakan waktu. Kendala ini dapat memperlambat proses serah terima dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.

²³⁸ Susilo, A. (2016). *Pengawasan dan Audit Protokol Notaris*. Surabaya: Airlangga University Press.

3) Aksesibilitas dan Penyimpanan

Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat juga menghambat proses ini.

d. Solusi dan Rekomendasi²³⁹

1) Penyederhanaan Prosedur

Prosedur serah terima protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.

2) Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan bagi notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur serah terima protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.

²³⁹ Widodo, J. (2020). *Penyimpanan dan Aksesibilitas Dokumen Notaris*. Medan: USU Press.

3) Peningkatan Sumber Daya

Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.

Regulasi serah terima dan penyimpanan protokol notaris yang pensiun atau meninggal dunia di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas dan aksesibilitas dokumen hukum yang sah. Meskipun ada tantangan dalam proses serah terima ini, dengan penyederhanaan prosedur, pelatihan yang tepat, dan peningkatan sumber daya, proses serah terima protokol dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, integritas dan kepercayaan terhadap sistem notaris di Indonesia dapat terus terjaga.²⁴⁰

Peneliti juga memiliki data komparasi dalam bentuk tabel mengenai regulasi serah terima dan penyimpanan protokol Notaris di negara-negara lain, meliputi :

Tabel 3

Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Notaris di Negara-Negara Lain

BELANDA	PERANCIS	KOREA SELATAN	INDONESIA
Struktur Hukum	Struktur Hukum	Struktur Hukum	Struktur Hukum

²⁴⁰ Suryani, T. (2017). *Hukum Notaris di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Notaris di Belanda²⁴¹	Notaris di Perancis²⁴²	Notaris di Korea Selatan²⁴³	Notaris di Indonesia²⁴⁴
Tugas dan Kewajiban Notaris Di Belanda, Notaris memiliki peran yang sangat krusial dalam berbagai transaksi hukum, termasuk perjanjian properti, wasiat, dan pendirian perusahaan. Mereka bertindak sebagai pihak ketiga yang netral, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui ketentuan dalam dokumen yang mereka tandatangani. Notaris juga diwajibkan untuk menyimpan catatan yang rinci dan akurat dari semua transaksi yang mereka sahkan dalam akta atau Protokol Notaris.	Tugas dan Kewajiban Notaris Notaris di Perancis memiliki kewajiban untuk menyusun, menyimpan, dan mengesahkan dokumen-dokumen resmi yang sah di mata hukum. Mereka bertindak sebagai pihak netral yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum memahami dan setuju dengan isi dokumen yang dibuat. Protokol Notaris mencakup buku catatan, akta Notaris, dan dokumen penting lainnya yang harus disimpan dengan baik untuk kepentingan hukum.	Tugas dan Kewajiban Notaris Notaris di Korea Selatan memiliki tugas utama untuk menyusun, menyimpan, dan mengesahkan dokumen-dokumen resmi yang sah di mata hukum. Mereka bertindak sebagai pihak netral yang memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi hukum memahami dan setuju dengan isi dokumen yang dibuat. Protokol Notaris mencakup jurnal, buku catatan, akta, dan dokumen penting lainnya yang harus disimpan dengan baik untuk kepentingan hukum.	Tugas dan Kewajiban Notaris Notaris di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menyimpan akta otentik, seperti akta jual beli, surat wasiat, dan berbagai dokumen hukum lainnya. Protokol Notaris merupakan kumpulan dari seluruh akta yang dibuat oleh Notaris, yang harus disimpan dengan aman dan rahasia.
Regulasi Penyerahan Protokol²⁴⁵ Penyerahan Protokol Notaris yang pensiun atau meninggal dunia diatur dalam beberapa undang-undang dan	Regulasi Penyerahan Protokol²⁴⁶ Penyerahan Protokol Notaris di Perancis diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk	Regulasi Penyerahan Protokol²⁴⁷ Penyerahan protokol Notaris di Korea Selatan diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk Act	Regulasi Penyerahan Protokol Regulasi terkait serah terima dan penyimpanan protokol Notaris diatur dalam Undang-Undang

²⁴¹ De Jong, E. (2016). *Jurisprudentie Notarieel Recht*. Amsterdam: Uitgeverij Paris.

²⁴² Conseil Supérieur du Notariat. (2023). *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris*. Kamar Notaris Nasional Perancis.

²⁴³ Lim, D. (2018). *Legal Practices in South Korea: A Notarial Perspective*. Jeju: Jeju National University Press.

²⁴⁴ Setiawan, B. (2018). *Praktik Notaris di Indonesia: Tugas dan Tanggung Jawab*. Bandung: Penerbit Alumni.

²⁴⁵ Wet op het Notarisambt (Wna). (1999). *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. Pemerintah Belanda.

²⁴⁶ Code de Commerce. (2019). *Undang-Undang tentang Notaris*. Pemerintah Perancis.

²⁴⁷ Act on Notarial Affairs. (2019). *Undang-Undang tentang Notaris*. Pemerintah Korea Selatan.

peraturan, termasuk <i>Wet op het Notarisambt</i> atau Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. Regulasi ini dirancang untuk memastikan bahwa Protokol Notaris tetap aman dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang.	<i>Code de Commerce</i> dan regulasi yang dikeluarkan oleh Kamar Notaris Nasional (<i>Conseil Supérieur du Notariat</i>). Regulasi ini memastikan bahwa ketika seorang Notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol yang dipegangnya tetap terjaga dan dapat diakses untuk keperluan hukum.	<i>on Notarial Affairs</i> dan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehakiman Korea Selatan. Regulasi ini memastikan bahwa ketika seorang Notaris pensiun atau meninggal dunia, protokol yang dipegangnya tetap terjaga dan dapat diakses untuk keperluan hukum.	Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia juga mengatur prosedur teknis terkait pengelolaan Protokol Notaris.
Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²⁴⁸ Pemberitahuan dan Penyerahan Ketika seorang Notaris memutuskan untuk pensiun atau ketika Notaris meninggal dunia, ada beberapa langkah yang harus diikuti untuk penyerahan protokol : Pemberitahuan kepada Dewan Notaris : Notaris yang akan pensiun atau ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia harus memberikan pemberitahuan kepada Dewan Notaris (Kamer voor het Notariaat) yang berwenang di wilayah yurisdiksi mereka.	Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²⁴⁹ Pemberitahuan dan Penunjukan Pemberitahuan kepada Kamar Notaris Nasional (<i>Conseil Supérieur du Notariat</i>) : Ketika seorang Notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, Notaris atau ahli warisnya harus segera memberikan pemberitahuan kepada Kamar Notaris Nasional. Pemberitahuan ini penting untuk memulai proses penyerahan protokol.	Prosedur Penyerahan Protokol Notaris²⁵⁰ Pemberitahuan dan Penunjukan Pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman : Ketika seorang Notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, Notaris atau ahli warisnya harus segera memberikan pemberitahuan kepada Kementerian Kehakiman. Pemberitahuan ini penting untuk memulai proses penyerahan protokol.	Prosedur Serah Terima Protokol Notaris²⁵¹ Pemberitahuan dan Penunjukan Pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris : Ketika seorang Notaris memutuskan untuk pensiun atau meninggal dunia, Notaris atau ahli warisnya harus segera memberikan pemberitahuan kepada Majelis Pengawas Notaris. Ini adalah langkah awal untuk memulai proses serah terima protokol.

²⁴⁸ Peters, M. (2017). *Notarieel Recht en Praktijk*. Groningen: Noordhoff Uitgevers.

²⁴⁹ Lefebvre, J. (2018). *Pratique Notariale en France*. Lyon: Editions Juridiques.

²⁵⁰ Ministry of Justice of Korea. (2023). *Prosedur Penyerahan Protokol Notaris*. Kementerian Kehakiman Korea Selatan.

²⁵¹ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2023). *Prosedur Serah Terima Protokol Notaris*. Jakarta: Depkumham.

Penunjukan Penjaga Protokol : Dewan Notaris akan menunjuk seorang Notaris lain atau lembaga yang sesuai untuk mengambil alih dan menjaga Protokol Notaris yang bersangkutan. Penjaga protokol ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua catatan dan dokumen tetap aman dan teratur.	Penunjukan Notaris Pengganti : Kamar Notaris Nasional kemudian akan menunjuk seorang Notaris lain atau lembaga yang ditunjuk untuk mengambil alih dan menjaga protokol notaris tersebut. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang ada tetap aman dan teratur.	Penunjukan Notaris Pengganti : Kementerian Kehakiman kemudian akan menunjuk seorang Notaris lain atau lembaga yang ditunjuk untuk mengambil alih dan menjaga Protokol Notaris tersebut. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua dokumen yang ada tetap aman dan teratur.	Penunjukan Notaris Pengganti : Majelis Pengawas Notaris kemudian akan menunjuk seorang notaris lain untuk mengambil alih dan menjaga Protokol Notaris yang bersangkutan. Penunjukan ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap aman dan dikelola dengan baik.
Penyerahan dan Penyimpanan Penyerahan Akta dan Dokumen Lainnya : Notaris yang pensiun atau ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua akta Notaris, protokol, dan dokumen terkait kepada penjaga protokol yang telah ditunjuk. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.	Penyerahan dan Penyimpanan²⁵² Penyerahan Akta dan Dokumen Lainnya : Notaris yang pensiun atau ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua akta Notaris, buku catatan, dan dokumen terkait kepada Notaris pengganti yang telah ditunjuk Kamar Notaris Nasional. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan.	Penyerahan dan Penyimpanan Penyerahan Jurnal dan Dokumen Lainnya : Notaris yang pensiun atau ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua jurnal, buku catatan, dan dokumen terkait kepada Notaris pengganti yang telah ditunjuk oleh Kementerian Kehakiman. Proses ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh peraturan.	Penyerahan dan Penyimpanan Penyerahan Jurnal dan Dokumen Lainnya : Notaris yang pensiun atau ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia harus menyerahkan semua jurnal, buku catatan, dan dokumen terkait kepada Notaris pengganti yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Notaris. Penyerahan ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh regulasi.
Penyimpanan dan Akses : Penjaga protokol bertanggung jawab untuk menyimpan	Penyimpanan yang Aman : Notaris pengganti bertanggung jawab untuk menyimpan	Penyimpanan yang Aman : Notaris pengganti bertanggung jawab untuk menyimpan semua	Penyimpanan yang Aman : Notaris pengganti bertanggung jawab untuk menyimpan

²⁵² Conseil des Notaires. (2023). *Audit dan Pengawasan Protokol Notaris*. Conseil des Notaires.

semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ini termasuk memastikan bahwa catatan-catatan tersebut disimpan di tempat yang aman dan dapat diakses jika diperlukan untuk keperluan hukum atau permintaan informasi publik.	semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di tempat yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.	dokumen dengan aman dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di tempat yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.	semua dokumen dengan aman dan memastikan bahwa mereka tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang jika diperlukan. Ini termasuk penyimpanan di tempat yang aman dan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan dokumen.
	Aksesibilitas dan Audit Dokumen yang disimpan oleh Notaris pengganti harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. Kamar Notaris Nasional secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.	Aksesibilitas dan Audit ²⁵³ Dokumen yang disimpan oleh Notaris pengganti harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. Kementerian Kehakiman secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.	Aksesibilitas dan Audit Dokumen yang disimpan oleh Notaris pengganti harus tetap dapat diakses untuk keperluan hukum dan audit. Majelis Pengawas Notaris secara berkala dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut dikelola dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Kelemahan dan Tantangan dalam Penyerahan Protokol ²⁵⁴ Kompleksitas Proses : Proses penyerahan Protokol Notaris di Belanda bisa sangat	Kelemahan dan Tantangan dalam Penyerahan Protokol ²⁵⁵ Kompleksitas Prosedur : Prosedur penyerahan Protokol Notaris di	Kelemahan dan Tantangan dalam Penyerahan Protokol ²⁵⁶ Kompleksitas Prosedur : Prosedur penyerahan Protokol Notaris di Korea Selatan sering kali kompleks dan	Kelemahan dan Tantangan dalam Serah Terima Protokol ²⁵⁷ Kompleksitas Prosedur : Prosedur serah terima Protokol Notaris di

²⁵³ Ministry of Justice. (2023). *Audit and Oversight of Notarial Records*. Ministry of Justice.

²⁵⁴ Nederlandse Notariële Broederschap. (2023). *Handleiding voor het Notariaat*. Amsterdam: NNB Press.

²⁵⁵ Martinet, L. (2017). *Le Notariat en France: Histoire et Pratique*. Marseille: Editions L'Harmattan.

²⁵⁶ Lee, S. (2018). *Notarial Practice in Korea*. Busan: Hanul Publishing.

²⁵⁷ Susilo, A. (2016). *Pengawasan dan Audit Protokol Notaris*. Surabaya: Airlangga University Press.

kompleks dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang peraturan dan persyaratan yang berlaku. Ini dapat menjadi tantangan, terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi Notaris.	Perancis sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi Notaris.	memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi Notaris	Indonesia sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku. Hal ini dapat menjadi tantangan terutama bagi ahli waris yang mungkin tidak familiar dengan regulasi Notaris.
Kendala Administratif : Kendala administratif juga menjadi tantangan utama. Prosedur yang rumit dan persyaratan dokumen yang ketat dapat membuat proses penyerahan protokol menjadi sulit dan memakan waktu.	Kendala Administratif : Proses penyerahan protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur yang memakan waktu. Kendala ini dapat memperlambat proses penyerahan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.	Kendala Administratif : Proses penyerahan protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur yang memakan waktu. Kendala ini dapat memperlambat proses penyerahan dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.	Kendala Administratif : Proses serah terima protokol dapat terkendala oleh masalah administratif seperti persyaratan dokumen yang rumit dan prosedur yang memakan waktu. Kendala ini dapat memperlambat proses serah terima dan mengakibatkan ketidakpastian hukum.
Aksesibilitas dan Penyimpanan Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.	Aksesibilitas dan Penyimpanan Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.	Aksesibilitas dan Penyimpanan Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.	Aksesibilitas dan Penyimpanan Meskipun regulasi mengharuskan penyimpanan dan akses yang aman, ada tantangan dalam memastikan bahwa semua catatan disimpan dengan benar dan dapat diakses dengan mudah. Kurangnya sumber daya dan teknologi yang memadai dapat menghambat proses ini.
Solusi dan	Solusi dan	Solusi dan	Solusi dan

Rekomendasi²⁵⁸ Penyederhanaan Prosedur : Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.	Rekomendasi²⁵⁹ Penyederhanaan Prosedur : Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.	Rekomendasi²⁶⁰ Penyederhanaan Prosedur : Prosedur penyerahan protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.	Rekomendasi²⁶¹ Penyederhanaan Prosedur : Prosedur serah terima protokol harus disederhanakan untuk memudahkan notaris yang pensiun atau ahli waris mereka. Penggunaan teknologi digital untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen dapat membantu mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi.
Pelatihan dan Pendidikan : Pelatihan dan pendidikan bagi Notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan	Pelatihan dan Pendidikan : Pelatihan dan pendidikan bagi Notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan	Pelatihan dan Pendidikan : Pelatihan dan pendidikan bagi Notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur penyerahan protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.	Pelatihan dan Pendidikan : Pelatihan dan pendidikan bagi Notaris dan ahli waris mereka mengenai prosedur serah terima protokol dapat membantu memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan benar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Program pelatihan yang komprehensif dapat membantu mereka memahami

²⁵⁸ Van der Linden, J. (2020). *Notarisrecht in Nederland*. Den Haag: Boom Juridische uitgevers.

²⁵⁹ Durand, P. (2016). *Le Rôle du Notaire dans le Système Juridique Français*. Bordeaux: Université de Bordeaux Press.

²⁶⁰ Park, Y. (2017). *The Role of Notaries in the Korean Legal System*. Incheon: Korea University Press.

²⁶¹ Widodo, J. (2020). *Penyimpanan dan Aksesibilitas Dokumen Notaris*. Medan: USU Press.

menghindari kesalahan.	menghindari kesalahan.		langkah-langkah yang diperlukan dan menghindari kesalahan.
Peningkatan Sumber Daya : Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah	Peningkatan Sumber Daya : Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah	Peningkatan Sumber Daya : Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah	Peningkatan Sumber Daya : Peningkatan sumber daya dan infrastruktur untuk penyimpanan dan akses catatan notaris sangat diperlukan. Investasi dalam teknologi penyimpanan digital dan pelatihan staf dapat membantu memastikan bahwa dokumen disimpan dengan aman dan dapat diakses dengan mudah.

B. Rekonstruksi Nilai Keadilan dalam Regulasi Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Notaris

Yudi Latif adalah seorang cendekiawan Indonesia yang dikenal dengan pandangannya tentang Pancasila sebagai dasar filsafat Negara dan panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Latif, keadilan dalam konteks Pancasila mencakup beberapa aspek, yaitu :²⁶²

1. Keadilan Sosial; Distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan dalam masyarakat.

²⁶² Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 29.

2. Keadilan Hukum; Kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan hak-hak individu.
3. Keadilan Ekonomi; Akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan.

Dengan pemahaman ini, kita dapat mengevaluasi regulasi serah terima dan penyimpanan Protokol Notaris untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan nilai-nilai keadilan ini.

Menurut peneliti hukum yang berdasarkan keadilan Pancasila terutama Yudi Latif adalah hukum yang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakatnya, yang mana seluruh masyarakat terutama Notaris mendapatkan keadilan sebagaimana porsinya yang proporsional dan progresif (hukum yang diciptakan untuk kehidupan masa mendatang). Maka kita tidak bisa menghindari mengenai adanya perkembangan teknologi, pada perkembangannya, dalam penyimpanan protokol Notaris (kearsipan), Notaris telah memanfaatkan layanan *Cloud Computing* seperti *Google Drive* dan *iCloud* dalam penyimpanan protokol yang sudah di scan sehingga memudahkan Notaris untuk upload dan mengunduhnya kembali.²⁶³ Hal ini menjadi bukti bahwa Notaris telah menggunakan suatu sistem terkait penyimpanan data dalam skala besar (*big data*) yang merupakan perkembangan dari revolusi industri 4.0. Namun di sisi lain, dengan penggunaan layanan *cloud* yang mempermudah penyimpanan protokolnya,

²⁶³ Edmon Makarim, 2020, *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Hukum Tentang Cibernotary atau Electronic Notary*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm. 134.

terdapat resiko yang harus diperhatikan oleh Notaris terkait perlindungan data atas protokolnya apabila terjadi kebocoran data atau akses yang tidak sah.²⁶⁴

Untuk mengatasi kelemahan kultur hukum dalam pengelolaan protokol Notaris, diperlukan rekonstruksi hukum yang berbasis pada nilai-nilai keadilan Pancasila. Rekonstruksi ini meliputi beberapa aspek berikut :

1. **Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat;** Pemerintah dan organisasi profesi, seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI), perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya protokol Notaris dan bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa hak-haknya terkait protokol tersebut terlindungi.
2. **Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum;** Pengawasan terhadap Notaris dan pengelolaan protokol harus diperkuat, baik melalui lembaga pemerintah maupun organisasi profesi. Penegakan hukum terhadap Notaris yang melanggar aturan dalam pengelolaan protokol juga harus lebih tegas, dengan memberikan sanksi yang adil dan sesuai.
3. **Perbaikan Sistem Pengalihan Protokol Notaris;** Sistem pengalihan protokol Notaris perlu diperbaiki agar lebih efisien dan transparan. Pemerintah dapat membuat mekanisme yang lebih jelas terkait proses pengalihan protokol dari Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia kepada Notaris pengganti.
4. **Pengembangan Sistem Elektronik untuk Pengelolaan Protokol;** Pengembangan sistem elektronik yang terintegrasi untuk pengelolaan

²⁶⁴ *Loc.cit.*

protokol Notaris dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait protokol Notaris, dan pengawasan terhadap pengelolaan protokol juga dapat lebih efektif.

Masyarakat kini sudah berkembang menuju *society* 5.0, dimana masyarakat dihadapkan dengan teknologi yang mengakses ruang maya seperti dalam ruang fisik.²⁶⁵ Dalam *society* 5.0 ini, teknologi sudah berbasis big data dan robot untuk mendukung pekerjaan manusia, sehingga dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, profesi Notaris perlu turut serta mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat, profesi Notaris perlu turut serta mengikuti perkembangan teknologi yang begitu pesat. Peneliti menyarankan menggunakan *Blockchain* sebagai sistem untuk melaksanakan akta elektronik Notaris terutama protokol Notaris secara digital, tetapi terdapat kelebihan dan kelemahan *Blockchain* untuk protokol Notaris secara digital (*Cyber Notary*).

Kelebihannya *Blockchain* untuk penggunaan protokol Notaris yaitu: ²⁶⁶

1. **Keamanan yang Tinggi;** *Blockchain* menawarkan enkripsi dan mekanisme keamanan yang jauh lebih baik dibandingkan sistem konvensional. Data yang disimpan di *Blockchain* tidak dapat dimanipulasi atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang.
2. **Transparansi dan Akuntabilitas;** *Blockchain* memungkinkan audit dan

²⁶⁵ Komag Sri Rahayu, 2021, Sinergi Pendidikan Menyongsong Masa Depan Indonesia di Era Society 5.0, Edukasi: *Jurnal Pendidikan Dasar*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 93.

²⁶⁶ Swan, M. (2015). *Blockchain: Blueprint for a New Economy*. O'Reilly Media, hlm 43.

pelacakan yang transparan terhadap setiap perubahan yang terjadi pada data protokol Notaris.

3. **Mengurangi Risiko Manipulasi Data;** Ketidakmampuan untuk mengubah data yang sudah dimasukkan ke dalam *Blockchain* (*immutability*) memastikan bahwa akta yang dibuat dan disimpan oleh Notaris tetap asli dan tidak dapat dimanipulasi.

Sedangkan kekurangan *Blockchain* untuk penggunaan protokol Notaris yaitu :

1. **Adopsi Teknologi;** Salah satu tantangan terbesar adalah adopsi teknologi *Blockchain* dalam sistem hukum yang masih konvensional. Banyak Notaris dan lembaga hukum yang masih kurang familiar dengan teknologi ini, sehingga membutuhkan waktu dan edukasi yang signifikan.
2. **Peraturan Hukum yang Belum Mendukung;** Di Indonesia, regulasi penggunaan *Blockchain* dalam sektor hukum, khususnya Notaris, masih belum berkembang. Diperlukan kerangka hukum yang lebih jelas agar *Blockchain* dapat digunakan legal untuk mengelola protokol Notaris.
3. **Biaya Implementasi;** Meskipun dalam jangka panjang *Blockchain* dapat mengurangi biaya administrasi, biaya awal untuk implementasi teknologi ini bisa cukup tinggi.

Kepastian hukum penyimpanan protokol Notaris secara digital, untuk saat ini merupakan suatu hal yang masih abu-abu bagi Notaris, sebab penyimpanan protokol Notaris secara digital belum ada aturan pelaksanaannya. Dilihat dari segi efektivitas, penyimpanan protokol Notaris secara digital akan

mempermudah bagi Notaris di Indonesia maupun bagi masyarakat tentunya.

Perlu dikaji apakah dengan dialihkannya protokol Notaris konvensional menjadi protokol Notaris digital/elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama atau tidak. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, alat bukti dalam perkara perdata tidak hanya mencakup tentang bukti tertulis, proses peradilan perdata telah mengalami perkembangan dengan dikenalnya beberapa alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, seperti *foto copy*, foto (potret), hasil rekaman suara maupun gambar, *fax*, *scan*, *flashdisk*, surat elektronik (*e-mail*), pemeriksaan saksi menggunakan video *teleconference*, sistem layanan pesan singkat (*sms* atau *short message services*), dan data/dokumen elektronik lainnya.

Mengenai alat bukti dalam bentuk elektronik, Michael Chissick dan Akistair Kelman menyatakan ada 3 (tiga) tipe pembuktian yang dibuat dengan komputer, yaitu :²⁶⁷

1. *Real Evidence*

Real evidence atau bukti nyata ini meliputi kalkulasi-kalkulasi atau analisa-analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui pengaplikasian *software* dan penerima informasi dari devise lain seperti jam yang *dibuilt-in* langsung dalam komputer atau *remote sender*. Bukti nyata ini muncul dari berbagai kondisi.

²⁶⁷ Arsyad Sanusi M, 2001, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, Mizan Grafika Sarana, Bandung, hlm. 45.

2. *Hearsay Evidence*

Bukti ini adalah dokumen-dokumen atau data-data yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan dari informasi yang diberikan (dimasukan) oleh manusia kepada komputer.

3. *Derived Evidence*

Alat bukti *derived evidence* adalah informasi yang mengkombinasikan antara bukti nyata (*real evidence*) dengan informasi yang diberikan oleh manusia ke komputer dengan tujuan untuk membentuk sebuah data yang tergabung, seperti membuat tagihan bank.

Di Indonesia, sistem pembuktian secara elektronik dalam UU ITE dan perubahannya, masih dikecualikan terhadap surat beserta dokumen yang harus dibuat dalam bentuk akta Notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata. Dalam Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tertulis.
2. Bukti saksi.
3. Persangkaan.
4. Pengakuan.
5. Sumpah.

Protokol Notaris yang disimpan secara digital, seperti *print out*, *scanning microfilm*, *hard disk*, atau *flash disk* dan media penyimpanan lainnya yaitu alat penyimpanan informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen

yang dialihkan ke dalamnya, juga mengenai dokumen elektronik telah diatur sebagai alat bukti yang diakui di persidangan dalam bentuk hukum materil melalui UU ITE. Terlepas dari pengalihan dokumen dalam bentuk digital, naskah asli tetap mempunyai kekuatan pembuktian autentik sepanjang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan terhadap naskah asli tersebut wajib tetap disimpan.

Mengacu pada Pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Dalam proses pembuktian di pengadilan apabila hanya dokumen elektronik yang dapat diajukan oleh Notaris sebagai alat bukti dan tidak disertakan dengan minuta (asli akta) sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 66 dan Pasal 66A Undang-Undang Jabatan Notaris - Perubahan (UUJN-P) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.03. HT.03.10. Tahun 2007, maka Notaris berkewajiban memberikan keterangan-keterangan, alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat dipercaya kepada penyidik atau hakim berkaitan dengan hilang atau tidak adanya minuta (asli akta) tersebut, sehingga Notaris dapat memberikan bukti lain seperti halnya salinan akta Notaris kepada penyidik atau Hakim, apabila terhadap minuta (asli akta) tersebut sudah dikeluarkan salinan akta oleh Notaris.

Berlakunya UU ITE, suatu informasi elektronik di Indonesia juga telah diterima sebagai alat bukti sebagaimana diakomodir dalam Pasal 5 UU ITE, sehingga kehadirannya tidak dapat ditolak hanya karena bentuknya yang elektronik. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa :

1. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta Notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Mencermati rumusan tersebut, jelas ditentukan bahwa suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui keberadaannya sebagai alat bukti hukum yang sah baik dalam bentuk originalnya yang elektronik maupun dalam bentuk hasil cetaknya.

UU ITE secara jelas menyatakan informasi elektronik/dokumen elektronik hanyalah merupakan perluasan alat bukti saja sebagaimana dinyatakan pada Pasal 5 ayat (2) UU ITE, padahal informasi elektronik/dokumen elektronik selayaknya juga dapat menjadi alat bukti

tersendiri sebagai konsekuensi dari perumusan pada Pasal 5 ayat (1) yang mengakui informasi elektronik/dokumen elektronik dalam bentuk originalnya yang elektronik, dan perumusan pada ayat (3) yang menyatakan bahwa keberadaannya baru dapat dianggap sah jika memenuhi ketentuan yang diatur dalam UU ITE.

Penyimpanan protokol Notaris secara digital tidak diatur secara dalam UUN maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Sehingga Protokol Notaris yang disimpan secara digital yang dihadirkan oleh Notaris di dalam persidangan dapat memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang telah dikenal dalam hukum acara yang telah ada yaitu sebagai petunjuk. Oleh karena sebagai petunjuk, maka perlu keterangan lebih lanjut dari Notaris yang bersangkutan sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik tersebut.

Salinan akta Notaris dan dokumen elektronik, keduanya dapat dijadikan alat bukti yang saling memperkuat. Pada prinsipnya, salinan akta Notaris yang dijadikan *foto copy*, *scan*, atau *print out* dalam setiap persidangan tetap harus dihadirkan aslinya karena pada Pasal 1889 ayat (2) KUH Perdata telah ditentukan bahwa apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk terwujudnya penyimpanan protokol Notaris secara digital, terkait dengan tidak adanya

peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur penyimpanan protokol Notaris secara digital dalam UUJN, hanya pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 yang menyebutkan kemungkinan Notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) serta pembatasan yang diberikan oleh Pasal 5 ayat (4) UU ITE.

Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat dalam UUJN hanya sebatas pada pembuatan, penyimpanan, dan penyerahan Protokol Notaris. Penyimpanan Protokol Notaris secara digital tidak diatur dalam UUJN/UUJN-P, namun hal tersebut dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengurangi segala resiko dan kemungkinan terburuk atas dokumen yang disimpannya. Media yang dapat dipertimbangkan untuk digunakan sebagai penyimpanan data atau informasi sesuai dengan perkembangan teknologi, yaitu :

1. Pita magnetik merupakan media penyimpanan yang terbuat dari bahan magnetik yang dilapiskan pada plastik tipis, seperti pita pada pita kaset.
2. Piringan magnetik merupakan media penyimpanan berbentuk disk.
3. Piringan optik merupakan piringan yang dapat menampung data hingga ratusan atau bahkan ribuan kali dibandingkan disket.
4. UFD (*USB Flash Disk*) adalah piranti penyimpanan data yang berbentuk seperti pena, cara pemakaiannya dengan menghubungkan ke port USB.
5. Kartu memori (*memory card*) yaitu jenis penyimpanan seperti plastik tipis yang biasa digunakan pada PDA, kamera digital, ponsel, dan

handycame.²⁶⁸

Membuat pengalihan penyimpanan protokol Notaris secara digital hanya dapat berfungsi sebagai *back up*, bukan sebagai salinan yang memiliki kekuatan yang mengikat. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan terkait agar penyimpanan protokol Notaris secara digital dapat memberikan kepastian hukum dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.

Kehadiran teknologi dalam kegiatan perkantoran memungkinkan dilakukannya pengelolaan arsip secara digital. Pengelolaan Protokol Notaris secara digital dengan menggunakan media elektronik, diharapkan pengelolaan protokol Notaris menjadi lebih baik. Namun, penyimpanan dan pemeliharaan protokol Notaris secara digital dengan menggunakan media elektronik tetap memunculkan bahaya dan resiko, seperti terkena virus digital, mati listrik, penerobosan, dan kerusakan atau penghancuran oleh pengguna yang kurang hati-hati atau karena pemeliharaannya yang tidak baik.²⁶⁹

Pengelolaan arsip elektronik secara administratif diatur dalam Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. Dalam peraturan ini, definisi yang dimaksud dengan pengelolaan arsip elektronik diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Arsip No. 6 Tahun 2021 yaitu Pengelolaan Arsip Elektronik (PAE) adalah proses

²⁶⁸ Agus Suigiarto dan Teguh Wahyono, *Op. Cit.*, hlm. 93.

²⁶⁹ Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 10.

pengendalian arsip elektronik secara efisien, efektif, dan sistematis yang meliputi pembuatan, penerimaan, penggunaan, penyimpanan, pemeliharaan, alih media, penyusutan, akuisisi, deskripsi, pengolahan, preservasi, akses dan pemanfaatan.

Jenis-jenis arsip elektronik yang telah diatur dalam Peraturan Arsip No. 6 Tahun 2021 juga belum mengatur mengenai Protokol Notaris sebagai objek hukum di dalamnya, mengingat UU Kearsipan sebagai payung hukum dari Peraturan Arsip No. 6 Tahun 2021. Walaupun demikian, Peraturan Arsip No. 6 Tahun 2021 membuka peluang untuk menyimpan arsip secara elektronik.

Penyimpanan arsip secara elektronik, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Arsip No. 6 Tahun 2021 yaitu dengan memasukkan informasi arsip dalam suatu sistem elektronik. Media elektronik yang tertuang dalam peraturan ini hanya mencantumkan diantaranya *floppy disk*, CD/DVD, dan *hard disk*. Hal tersebut menunjukkan media penyimpanan elektronik lainnya seperti cloud atau penggunaan *big data* belum tertuang dalam peraturan tersebut.

Preservasi digital yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan akses arsip elektronik diatur dalam Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 Peraturan Arsip No. 6 Tahun 2021, juga diatur mengenai backup data atau duplikasi arsip elektronik. Melalui peraturan ini, telah membuka peluang penyimpanan arsip secara elektronik, sehingga penyimpanan Protokol Notaris secara elektronik dapat berpedoman kepada UU ITE dan UU

Kearsipan.

Protokol Notaris digital/elektronik, dokumen dalam bentuk kertas hanya dikeluarkan untuk salinan asli pertama, sedangkan apabila dibutuhkan salinan lagi, maka akan diberikan dalam bentuk elektronik. Buku daftar akta (repertorium), buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangananannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau *klapper*, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan diganti dengan jurnal Notaris elektronik. Protokol akta berupa jurnal Notaris elektronik berisi daftar akta atau informasi apapun terkait dengan nomor dan tahun akta.

Selain itu, untuk memberikan keamanan atas protokol Notaris dalam bentuk elektronik, diberikan segel elektronik beserta stempel elektronik. Untuk memberikan atas dokumen elektronik, dalam hal ini protokol Notaris, tetap mengacu kepada hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi dan tujuan penyimpanan protokol Notaris secara digital, dapat dinilai dari dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. Secara ekonomi, penyimpanan protokol Notaris bertujuan agar lebih praktis, efisien, murah, dan aman. Sedangkan ditinjau dari aspek hukumnya, penyimpanan protokol Notaris secara digital dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terutama hukum pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti elektronik.

Adapun kelebihan penyimpanan protokol Notaris secara digital dengan menggunakan media elektronik, yaitu :

1. Menggunakan perangkat komputer.
2. Proses pencarian sangat cepat.
3. Adanya akses kontrol, sehingga tidak mudah diakses oleh siapapun kecuali yang memiliki kunci untuk membuka dan mengolah.
4. Efisiensi tempat sebab tidak membutuhkan banyak ruangan untuk menyimpan.
5. Terdapat salinan arsip dalam bentuk elektronik.
6. Keamanan akses protokol Notaris secara digital menggunakan media elektronik dari pihak yang tidak berkepentingan.

Protokol Notaris dalam bentuk elektronik, menurut penulis juga memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Berpotensi terjadinya kebocoran data pribadi.
2. Berpotensi adanya akses terhadap protokol Notaris secara melawan hukum atau dihack.
3. Berpotensi mudahnya tersebar protokol Notaris, karena hanya dalam bentuk elektronik.
4. Protokol Notaris yang disimpan secara elektronik, juga berpotensi terkena virus elektronik.

Protokol Notaris yang disimpan menggunakan media kertas juga memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan Protokol Notaris yang disimpan menggunakan media kertas ialah dapat dilihat secara

kasat mata sehingga dapat menekan seminimum mungkin untuk mencegah kesalahan dalam pemberkasan serta dokumen yang hilang. Kekurangan protokol Notaris menggunakan media kertas adalah mudah robek, terbakar, tidak tahan air, dan mudah kusut.

Dalam UUJN 2014 tidak diatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital. Hanya penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN 2014 yang menyebutkan kemungkinan Notaris untuk mesertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan Protokol Notaris secara digital, menimbulkan kekosongan norma.

Berdasarkan pandangan Plato bahwa Negara yang baik adalah Negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, maka menurut penulis, terkait protokol Notaris yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas negara, maka seharusnya negara membuat aturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital/elektronik terkait *Cyber Notary*. Aturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan yang memberikan kepastian hukum sehingga menciptakan suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat.

Terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Van Apeldoorn, mengenai kepastian hukum yang mengandung arti bahwa :

1. Kepastian hukum merupakan hal yang dapat ditentukan dari hukum, terkait dengan hal-hal konkrit.

2. Kepastian hukum merupakan keamanan hukum.

Kepastian hukum terwujud salah satunya apabila terdapat aturan yang jelas dan konsisten. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah peraturan pelaksanaan dari UUJN yang berkaitan dengan penyimpanan protokol Notaris secara digital.

Berdasarkan hal inilah dibutuhkan harmonisasi hukum antara UUJN, UU ITE, dan UU Kearsipan agar terciptanya perlindungan hukum dalam pengaturan protokol Notaris sebagai arsip dengan sistem digital di Indonesia. Selain harmonisasai peraturan perundang-undangan maka perlu dibarengi dengan adanya teknologi yang mendukung agar pengaplikasian penyimpanan protokol Notaris secara digital menggunakan media elektronik dapat berjalan efektif dan efisien serta terjaga keautentikannya.

C. Rekonstruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Notaris

Pertama, peneliti melihat bahwa dalam Pasal 65 yang menyebutkan kemungkinan Notaris untuk mesertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*Cyber Notary*). Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital, menimbulkan kekosongan norma. Berdasarkan pandangan Plato bahwa Negara yang baik adalah Negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, maka menurut penulis, terkait protokol Notaris yang merupakan arsip Negara yang harus

disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas Negara, maka seharusnya Negara membuat aturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital/elektronik terkait *Cyber Notary*. Berdasarkan hal inilah dibutuhkan harmonisasi hukum antara UUJN, UU ITE, dan UU Kearsipan agar terciptanya perlindungan hukum dalam pengaturan Protokol Notaris sebagai arsip dengan sistem digital di Indonesia. Selain harmonisasai peraturan perundang-undangan maka perlu dibarengi dengan adanya teknologi yang mendukung agar pengaplikasian penyimpanan Protokol Notaris secara digital menggunakan media elektronik dapat berjalan efektif dan efisien serta terjaga keautentikannya.

Kedua, Pasal 62 Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengenai Mekanisme bagaimana pengaturan Protokol Notaris secara elektronik dengan :

1. *Paper Document - First original copy*
2. *Electronic Notary Journal (log-book/list of deeds or any information)*
3. *Electronic Notary seal*
4. *Electronic stamping*
5. *Certain format of e-document determined by law & regulations*

Supaya dapat mewujudkan pengimplementasian rekonstruksi rekonstruksi regulasi penyerahan protokol Notaris yang telah pensiun atau meninggal dunia berbasis nilai keadilan peneliti memberikan saran-saran

dalam ruang lingkup serta materi muatan apa saja yang hendak direkonstruksi dalam tabel sebagai berikut :



Tabel 4

Rekonstruksi Hukum Penyerahan Protokol Notaris yang telah Pensiun
atau Meninggal Dunia Berbasis Nilai Keadilan

NO	SEBELUM DIREKONSTRUKSI	KELEMAHAN-KELAMAHAN	SETELAH DIREKONSTRUKSI	PERBANDINGAN DENGAN NEGARA LAIN
1.	Pasal 65 UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.	Pasal 65 yang menyebutkan kemungkinan Notaris untuk mesertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (<i>cyber Notary</i>). Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital, menimbulkan kekosongan norma. Berdasarkan pandangan Plato bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, maka menurut penulis, terkait protokol Notaris yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas negara, maka seharusnya negara membuat aturan yang	Pasal 65 UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Perlu dibarengi dengan adanya teknologi yang mendukung agar pengaplikasian penyimpanan protokol Notaris secara digital menggunakan media elektronik dapat berjalan efektif dan efisien serta terjaga keautentikannya.”	Di Belanda, hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris diatur dengan sangat ketat melalui pengawasan yang terpusat di bawah organisasi Kamar Notaris. Protokol disimpan dalam bentuk fisik dan elektronik, memastikan keamanan dan keawetan dokumen. Terdapat sistem nasional yang terintegrasi untuk menjaga arsip dengan standar yang sama di seluruh negeri. Walaupun sistemnya ketat dan terpusat, biaya penyimpanan protokol bisa menjadi mahal bagi para Notaris karena mereka diwajibkan untuk menyimpan protokol dalam jangka waktu lama (minimal 20 tahun). Kompleksitas birokrasi dalam

		tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital/elektronik terkait <i>cyber notary</i>. Berdasarkan hal inilah dibutuhkan harmonisasi hukum antara UUJN, UU ITE, dan UU Kearsipan agar terciptanya perlindungan hukum dalam pengaturan protokol Notaris sebagai arsip dengan sistem digital di Indonesia. Selain harmonisasai peraturan perundang-undangan maka perlu dibarengi dengan adanya teknologi yang mendukung agar pengaplikasian penyimpanan protokol Notaris secara digital menggunakan media elektronik dapat berjalan efektif dan efisien serta terjaga keautentikannya.		pengelolaan serah terima dokumen juga bisa memperlambat proses administrasi.
--	--	--	--	---

2.	Pasal 62 UU No. 30 Tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Protokol Notaris terdiri atas : - minuta Akta; - buku daftar akta atau repertorium; - buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganananny a dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar; - buku daftar nama penghadap atau klapper; - buku daftar protes; - buku daftar wasiat; dan - buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”	Mekanisme bagaimana pengaturan protokol Notaris secara elektronik dengan : <i>Paper Document - First original copy</i> <i>Electronic Notary Journal (log-book/list of deeds or any information)</i> <i>Electronic Notary seal</i> <i>Electronic stamping</i> <i>Certain format of e-document determined by law & regulations</i>	Pasal 62 UU No 30 Tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Protokol Notaris terdiri atas : Dokumen Kertas - Salinan asli pertama Jurnal Notaris Elektronik (log-book/daftar akta atau informasi lainnya) Stempel Notaris Elektronik Stempel elektronik Format e-document tertentu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.”	Korea Selatan menerapkan sistem modern untuk pengelolaan dan penyimpanan dokumen Notaris, dengan adopsi teknologi tinggi seperti blockchain untuk melacak setiap perubahan pada protokol secara real-time. Ini memberikan transparansi dan keamanan tingkat tinggi, serta meminimalisir risiko kecurangan atau manipulasi data. Meskipun teknologi yang digunakan sangat maju, biaya implementasi teknologi ini masih tinggi. Selain itu, terdapat hambatan hukum terkait penyesuaian sistem baru dengan sistem hukum tradisional Korea, yang membuat adopsi teknologi tidak merata di seluruh wilayah.
----	--	---	---	---

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kontruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Belum Berbasis Nilai Keadilan

- a. Faktor ketidakjelasan peraturan hukum adalah salah satu penyebab utama lemahnya Kontruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris. Ketidakjelasan ini bisa terjadi dalam berbagai aspek, termasuk arsip yang masih berupa arsip jenis kertas berakibat pada banyaknya volume arsip kertas yang menimbulkan berbagai masalah terkait dengan tempat penyimpanan, biaya pemeliharaan, tenaga pengelola, fasilitas, ataupun faktor lain yang bisa menyebabkan kerusakan arsip. Meskipun Pasal 68 ayat (1) UU Kearsipan serta diperkuat dengan Pedoman Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Autentifikasi Arsip Elektronik telah memperkenalkan pencipta arsip dan/atau lembaga kearsipan dapat membuat arsip dalam berbagai bentuk dan/atau melakukan alih media meliputi media elektronik dan/atau media lain, namun Notaris ternyata masih ragu atau belum melakukan penerapannya, meskipun dengan UUJN menyatakan Notaris wajib membuat dan menyimpan sendiri akta Notarisnya. Ketidakjelasan ini membuat serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris tidak memiliki panduan yang jelas.

- b. Faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris. Hal ini membuat praktik pengarsipan yang dilakukan di dalam dunia kenotariatan sampai saat ini masih menggunakan media konvensional berbentuk kertas dan disimpan secara manual. Penyimpanan secara fisik dengan kurun waktu lama, seringkali rawan hilang dan terjadi kerusakan. Seperti Kantor Notaris pindah tempat, seringkali banyak berkas atau minuta tercecer dan hilang, faktor minimnya tempat penyimpanan sehingga banyak berkas Notaris yang berserakan, kebakaran dan bencana alam.
- c. Faktor keterbatasan pengawasan dan penegakan hukum, meskipun peraturan telah ada, namun seringkali lemahnya pengawasan dan penegakan hukum membuat pelaksanaan peraturan tersebut tidak efektif. Pihak Departemen Hukum yang menjadi pengawas dan mitra Notaris, tidak juga melakukan deposit terhadap dokumen akta Notaris dengan baik. Mereka juga tentunya terkendala ruang dan biaya yang terbatas.
- d. Kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau kurangnya prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Notaris dalam menyimpan akta Notaris. Misalnya minuta akta akan rusak karena lembab akibat cuaca dingin, rusaknya minuta akta karena dimakan rayap, minuta akta yang tercecer saat melakukan penyimpanan, atau musnahnya minuta akta yang terjadi akibat bencana alam.

- e. Ketidakjelasan dalam penunjukan Notaris pengganti terhadap proses penunjukan Notaris pengganti sering kali tidak transparan dan kurang melibatkan partisipasi dari Notaris yang bersangkutan atau ahli warisnya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan perasaan tidak adil bagi pihak-pihak terkait.
- f. Kendala administratif dan birokrasi terhadap proses serah terima sering kali terhambat oleh kendala administratif dan birokrasi yang rumit. Hal ini dapat memperlambat akses terhadap protokol akta Notaris, yang pada akhirnya merugikan pihak-pihak yang memerlukan dokumen tersebut untuk keperluan hukum.
- g. Kurangnya kepastian hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab atas protokol akta Notaris setelah Notaris pensiun atau meninggal dunia dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa hukum.

2. Kelemahan-Kelemahan Kontruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Saat Ini

- a. Kelemahan secara substansi hukum: ketidakjelasan peraturan hukum, Peraturan hukum terkait dengan penggunaan tanah pekarangan dan konversinya menjadi lahan sawah dilindungi masih belum cukup jelas dan tegas karena beberapa faktor seperti, ketidaksempurnaan perundang-undangan yang sebagian besar peraturan hukum terkait kontruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris masih belum mampu mencakup semua situasi yang mungkin terjadi di lapangan. Hal ini bisa disebabkan oleh proses legislatif yang kompleks, kurangnya

konsensus di antara para pemangku kepentingan, atau keterbatasan sumber daya untuk melakukan penelitian yang mendalam. faktor ketidakjelasan prosedur dan persyaratan, dalam peraturan seringkali tidak memberikan panduan yang cukup rinci mengenai prosedur dan persyaratan prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris. Hal ini membuat pelaku usaha atau pemilik tanah kurang yakin tentang langkah yang harus diambil. Pelaksanaan regulasi konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris pada saat ini dilaksanakan berdasarkan berbagai regulasi hukum yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Antara lain yang seringkali digunakan dalam pengalihan fungsi tanah pekarangan menjadi lahan pertanian. Namun, ketidakjelasan dalam regulasi mengenai batasan dan prosedur serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum.

- b. Kelemahan secara struktur hukum: permasalahan administratif, Proses administratif untuk Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris seringkali terdapat kendala administratif dan birokrasi, kurangnya kepastian, dan keterbatasan pengawasan dan penegakan. Proses serah terima protokol akta Notaris sering kali terhambat oleh kendala administratif dan birokrasi yang rumit. Prosedur yang panjang dan kompleks dapat memperlambat proses serah terima, mengakibatkan keterlambatan dalam akses terhadap protokol akta Notaris yang penting

bagi proses hukum. Struktur birokrasi yang berbelit-belit ini menunjukkan kelemahan dalam desain institusional yang tidak efisien dan efektif. Kurangnya kepastian hukum mengenai tanggung jawab atas protokol akta Notaris setelah Notaris pensiun atau meninggal dunia juga merupakan kelemahan struktural yang signifikan. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan potensi sengketa hukum antara ahli waris, Notaris pengganti, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kepastian hukum yang lemah dapat merugikan semua pihak yang terlibat dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kenotariatan. Selain itu, Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang bertanggung jawab untuk mengawasi serah terima protokol akta Notaris sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan wewenang. Ini mengakibatkan pengawasan yang kurang efektif dan penegakan hukum yang lemah. Tanpa pengawasan yang kuat, pelanggaran dan penyimpangan dalam proses serah terima protokol akta Notaris sulit untuk diidentifikasi dan ditindaklanjuti.

- c. Kelemahan secara kultur hukum: penegakan hukum yang tidak memadai, otoritas hukum seringkali kurang tertarik atau tidak efektif dalam menegakkan peraturan yang ada terkait penggunaan tanah. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sumber daya atau intervensi politik. hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: Kurangnya Sumber Daya yang mana Otoritas hukum mungkin menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi

yang diperlukan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum secara efektif. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dan budaya merupakan fenomena yang tidak terpisahkan. Antara unsur-unsur budaya terjalin satu sama lain dan saling berpengaruh; perubahan pada salah satu unsur saja akan menyebabkan perubahan pada unsur-unsur lainnya. Maka sama sekali tidak dapat di lepaskan dari keterkaitannya dengan proses-proses sosial yang berlangsung dalam masyarakat sebagai hasil dari konstruksi sosial. Pada budaya hukum mengenai regulasi konstruksi hukum serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbicara mengenai kelakuan subyek hukum pemegang peranan (*role occupant*).

3. Rekonstruksi Hukum Serah Terima dan Penyimpanan Protokol Akta Notaris Berbasis Nilai Keadilan

- a. Pasal 65 yang menyebutkan kemungkinan Notaris untuk mesertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). Belum adanya aturan yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara digital, menimbulkan kekosongan norma. Berdasarkan pandangan Plato bahwa negara yang baik adalah negara yang berdasarkan pada adanya pengaturan (hukum) yang baik, maka menurut penulis, terkait protokol Notaris yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh Notaris yang dalam hal ini melaksanakan sebagian tugas negara, maka seharusnya negara membuat aturan yang tegas dan jelas yang mengatur mengenai penyimpanan protokol Notaris secara

digital/elektronik terkait *cyber notary*.

b. Mekanisme bagaimana pengaturan Protokol Notaris secara elektronik dengan:

- 1) *Paper Document - First original copy.*
- 2) *Electronic Notary Journal (log-book/list of deeds or any information).*
- 3) *Electronic Notary seal.*
- 4) *Electronic stamping.*
- 5) *Certain format of e-document determined by law & regulations.*

B. Saran

1. **Secara Substansi Hukum:** Rekonstruksi pada Pasal 65 yang menyebutkan kemungkinan Notaris untuk mesertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), sehingga terdapat penyimpanan protokol Notaris secara digital.
2. **Secara Struktur Hukum:** Perlu adanya perubahan proses serah terima protokol akta Notaris sering kali terhambat oleh kendala administratif dan birokrasi yang rumit menjadi sederhana. Prosedur yang panjang dan kompleks menjadi singkat sehingga akses terhadap protokol akta Notaris yang penting bagi proses hukum. Struktur birokrasi yang berbelit-belit ini menunjukkan kelemahan dalam desain institusional yang efisien dan efektif dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) yang bertanggung jawab untuk mengawasi serah terima protokol akta Notaris perlu adanya penambahan dalam hal sumber daya dan wewenang.

3. **Secara Kultur Hukum:** Pelatihan dan edukasi untuk peningkatan kapasitas dan pemahaman Notaris mengenai pentingnya serah terima protokol yang adil dan transparan dan perlindungan hukum terhadap Notaris penerima protokol sangatlah penting. Selain agar Notaris penerima protokol menjadi aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya yaitu menyimpan, memelihara, dan menjaga protokol yang diberikan atau dipindahkan kepadanya, perlindungan hukum juga diperlukan karena merupakan pemenuhan hak konstitusional warga negara serta agar terhindari ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.

C. Implikasi Kajian

1. Kegunaan secara teoritis, temuan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan asas-asas yang dapat memberikan pengetahuan baru dalam pemahaman tentang kebijakan hukum di bidang kenotariatan terhadap serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis administrasi dan birokrasi kantor Notaris, pada konsep ideal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyimpanan protokol dengan konsep e-digital yang sesuai dengan kajian teoretis, untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan hukum terhadap serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis administrasi dan birokrasi kantor Notaris yang akan dikaji dalam penelitian ini secara utuh;
2. Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum, khususnya dalam pembangunan hukum nasional di bidang kebijakan hukum kenotariatan. Secara praktis sangat

dibutuhkan perubahan pilihan kebijakan hukum kenotariatan terhadap serah terima dan penyimpanan protokol akta Notaris berbasis administrasi dan birokrasi kantor Notaris, pada konsep ideal efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyimpanan protokol dengan konsep e-digital.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Andreas Dowed Bolo, dkk. 2012. *Pancasila Kekuatan Pembebasan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Ani Sri Rahayu. 2015. *Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKN)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum dan Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Djuhad Mahja. 2005. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Durat Bahagia. Jakarta.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh, *Hukum Protokol Notaris: Surabaya – Semarang*, PT Refika Aditama. Bandung.
- Hadari Nawawi. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Hamid Darmani. 2013. *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*. Alfabeta. Bandung
- John Rawls. 2006. *A Theory of Justice Teori Keadilan Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Edisi Kedua Cet. 1. Balai Pustaka. Jakarta.
- Komar Andasasmita. 1983. *Notaris Selayang Pandang*. Cet. 2 Alumni. Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1997, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

- Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut. 1998. *Hukum, Politik dan Perubahan Sosial*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jakarta.
- Norman K. Denzin, Yvonna S. Lincoln, 2009, *Handbook of Qualitative Research*, diterjemahkan oleh Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi, Putaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rozikin Daman. 1992. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Harper Colophon Books. New York.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*, Cet. Keenam, Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta,
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barakatullah. 2011. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman*. Cetakan Keempat Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- _____. 2013. *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Cetakan Pertama Media Perkasa. Yogyakarta.
- _____. 2015. *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*. Cetakan Kedua Nusa Media. Bandung.
- Theo Huijbers. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta.
- Yusuf Qardhawi. 2014. *Problematisasi Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Tasikmalaya: Al-Fiqh Al Islami bayn Al-Ashlah wa At-Tajdid.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Peraturan Jabatan Notaris (Reglement-Stbl. 1860-3).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

III. Artikel, Jurnal, dan lain-lain

Anis Mashdurohatun, 2018, *Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati*, Jurnal Akta, Volume 5 No. 1, Januari 2018.

_____, 2018, *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Terhadap Perjanjian Kredit Antara Kreditur Dan Debitur Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Purwokerto*, Jurnal Akta, Volume 5 No. 1, Maret 2018.

_____, 2017, *Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Jurnal Akta, Volume 4 No. 4, Desember 2017.

Cut Era Fetiyei, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta Sebagai Bagian Dari Protokol Notaris*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 14, Nomor 58, 2012, hlm. 392.

Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, (Semarang, Pidato Pengukuhan disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 4 November 2010).

Fatriansyah, “Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Legalitas Hukum*, Vol.14 No.2 Desember Tahun 2022.

Muhammad Faisal Nasution, “*Tanggung Jawab Pemberi dan Penerima Protokol Notaris terhadap Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*” (Desertasi, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017).

Nur Yahya, Rekonstruksi Hukum Untuk Mewujudkan Indonesia Baru, (*Jurnal Perspektif* Volume VI Nomor 3 Tahun 2001 Edisi Juli).

Purwanto dan Fatriansyah, Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris, *Jurnal Recital*, Vol.1 No.2 Tahun 2019.

Roro Fatikhin. Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila. *Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, Volume 1, Nomor 2, Juli-Desember 2017.

Roscoe Pound, Scope and Purpose of Sociological Jurisprudence, *Harvard Law Review*, Vol. 25, Desember 1912.

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro*, Vol. 1/No. 1/April 2005.

_____, dalam Pertemuan Ilmiah LIPI, tanggal 17 dan 18 Oktober 1977, yang dimuat dalam Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Masalah-masalah Hukum".

IV. Internet

<https://greatdayhr.com/id-id/blog/regulasi-adalah/>, diakses pada Tanggal 11 Maret 2024, pada Pukul 16.00 WIB.

Aristoteles, *Nicomachean Ethlmics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>, diakses pada 11 Mei 2024.

Andrew Altman (1990) *Critical Legal Studies-a Liberal Critique*. Princeton Univ. Press, Princeton, N.J. <http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

